PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Palapa No. 11 ☎ 0380 – 821294, 833108 (Fax)
Laman: www.nttprov.go.id, ppidutama.nttprov.go.id
Pos-el: diskominfo.nttprov.go.id ppidprovntt@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 500.12.12 / 125 / KOMINFO 2 / KEP /2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
b. bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali terhadap Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan, dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik dan rahasia pribadi serta informasi lain yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian akan konsekuensi yang diakibatkan dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;
d. bahwa sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, perlu menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 01 Oktober 2025

PPID Utama
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Frederik C. P. Koenunu, ST., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 197111152000121003

Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di tempat.

Dipindai dengan CamScanner

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi ASN yang Bersifat Rahasia	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan	Melindungi data pribadi ASN	-
2.	Data Hukuman Disiplin ASN	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat privasi	Melindungi privasi ASN	Apabila mendapat persetujuan dibuka dari pihak berwenang
3.	Laporan Keuangan Dinas yang Belum Diaudit	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum Validnya Informasi	Mencegah penyebaran informasi yang salah (*hoax*) yang berujung pada penyalahgunaan data	Sampai adanya laporan keuangan dengan status Audited

PPID Utama
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Frederik C. P. Koenunu, ST., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 197111152000121003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jl. Tom Pello No.1 Tlp. (0380) 830629 Fax. (0380) 833323
laman :arpus.nttprov.go.id pos-el :ntt.dinasarpusprov@gmail.com

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Berita Acara Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yanq tidak bedanggung jawab	Menjaga marartabat dan kehormatan ASN di ngkungan kerla. masyarakat mauPun keluarga	Tidak terbatas
2	Laporan keuangan yang belum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dala oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. belum terjaminnya kebenaran informasi	Mencegah Penggunaan uniuk Kepent ngan pihak pihak tertentu	Setelah diaudit oleh Inspektorat dan BPK RI
3	Data pribadi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan ASN atau Instansi	Tidak terbatas atau dengan Izin ASN bersangkutan
4	Data Pribadi Anggota Perpustakaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan Anggota Perpustakaan	Tidak terbatas atau dengan Izin yang bersangkutan
5	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	• UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j & Keppres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka akan menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	Proses Penilaian dalam PBJ Lebih Obyektif	Tidak Terbatas
6	Dokumen penawaran kontrak	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I dan j & Keppres No.54 tahun 2010	Jika dibuka muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Persaingan usaha setara dan adil	Tidak Terbatas
7	Data Arsip G30S PKI	Pergub NTT Tahun 2020 No.76	Jika dipublikasi akan menganggu keamanan Negara	Keselamatan Keluarga yang terlibat dalam G30 PKI	Tidak Terbatas

Kupang, 25 Maret 2025

Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi NTT,

Dra. Hildegardis Bria Seran
Pembina Utama Madya
NIP. 19650401 199503 2 001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Pranata Komputer	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jl. Tom Pello No.1 Tlp. (0380) 830629 Fax. (0380) 833323
website :arpus.nttprov.go.id email :ntt.dinasarpusprov@gmail.com

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Ringkasan Informasi Publik	Pejabal/Unit Satker yang menguasai Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk informasi		Retensi Arasip	Klasifikasi Informasi
				Digital	Cetak		
1	Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretariat	Tahun 2024	v	v	Permanen	BK
2	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretariat	Tahun 2022	v	v		BK
3	Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan	Sekretariat	Tahun 2024	v	v		SS
4	Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan	Sekretariat	Tahun 2024	v	v		SS
5	SOP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretariat	Tahun 2024	v	v		SS
6	Data Pengunjung Perpustakaan	Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan	Tahun 2024	v	v		SS
7	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov.NTT	Sekretariat	Tahun 2024	v	v		SS
8	Data Jumlah Perpustakaan di Provinsi NTT	Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan	Tahun 2024	v	v		SS
9	Data Koleksi Buku	Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Tahun 2024	v	v		SS
10	Data Evaluasi Penggunaan SRIKANDI Lingkup OPD Pemprov. NTT	Bidang Pengelolaan Arsip	Tahun 2024	v	v		BK
11	Daftar Arsip Statis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Bidang Pengelolaan Arsip	Tahun 2024	v	v		SS
12	Rencana Kerja (Renja) Tahun	Sekretariat	Tahun 2024	v	v		SS
13	Data Inventaris Aset	Sekretariat	Tahun 2024	v	v		SS

14	Data Evaluasi Absensi Asn Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Ntt Tahun	Sekretariat	Tahun 2024	v	v		BK
15	Laporan PPID Tahun	Sekretariat	Tahun 2024	v	v		BK
16	SK PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretariat	Tahun 2024	v	v		BK
17	Alamat Kantor	Sekretariat	Tahun 2024	v	v		SS
18	Akun Sosial Media Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretariat	Tahun 2024	v	v		SS

Keterangan :

BK : Berkala , SS : Setiap Saat

Kupang, 25 Maret 2025

Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi NTT,

Dra. Hildegardis Bria Seran
Pembina Utama Madya
NIP. 19650401 199503 2 001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Pranata Komputer	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jl. Tom Pello No.1 Tlp. (0380) 830629 Fax. (0380) 833323
laman :arpus.nttprov.go.id pos-el :ntt.dinasarpusprov@gmail.com

Kupang, 25 Maret 2025

Nomor : 500.12.18.1/01/Arpus1
Sifat : Penting
Lampiran : 2(dua) Lembar
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT
di
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 2(dua) orang sebagai Person In Charge (PIC) pengelola website guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1.	Nama	:	Theodora Fidelia Bria, ST
	NIP	:	199112302019032006
	Pangkat/Gol	:	Penata Muda TK. I (III/b)
	Jabatan	:	Pranata Komputer Ahli Pertama
	No. Handphone	:	082237396005
2.	Nama	:	Arlin Trisela Sing, S. KOM
	NIP	:	199501152020122006
	Pangkat/Gol	:	Penata Muda (III/a)
	Jabatan	:	Pranata Komputer Ahli Pertama
	No. Handphone	:	081230978306

Demikian pengajuan kami, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi NTT,

Dra. Hildegardis Bria Seran
Pembina Utama Madya
NIP. 19650401 199503 2 001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Pranata Komputer	

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DI BUKA	MANFAAT BILA DI TUTUP
1	Disposisi pimpinan (Arsip/dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
2	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasasi atau didokumentasikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
3	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
4	Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkip suara, keputusan rapat tertutup)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
5	Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Sampai materi klasifikasi berita ditandatangani pimpinan	Dikhawatirkan materi klasifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
6	Hasil Keputusan Rapat Pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Sampai keputusan rapat	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
7	Proses Hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bermasalah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengangkat pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
8	Data Elektronik PNS (*database*)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
9	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
10	Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan atau perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
11	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
12	Daftar Nilai Prestasi Kerja/SKP PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
13	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
14	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DI BUKA	MANFAAT BILA DI TUTUP
15	Dokumen Kontrak Barang/Jasa beserta lampirannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Tidak terbatas	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum
16	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
17	Rincian Dokumen Penawaran Kontrak atau Penawaran Penyedia Barang/Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
18	Data Rencana CPNS/PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Sampai dengan penyerahan SK kepada PNS/CPNS	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan objektif
19	Rencana MOU	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Sampai MoU dilaksanakan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Mendukung kesuksesan kebijakan
20	Arsip data otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Selama masih berlaku	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi
21	Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Sampai ada persetujuan PNS yang bersangkutan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertantangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia
22	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasasi atau didokumentasikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Sampai ada persetujuan PNS yang bersangkutan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia

Kupang, September 2025
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT,

Ir. Maksi Y. E. Nenabu, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196803261997031005

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025

NO	JUDUL	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	RETENSI ARSIP	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		KLARIFIKASI INFORMASI
							CETAK	DIGITAL	
1	Profil BPPD Provinsi NTT	Berisikan: Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Alamat Kantor, dan Profil Pimpinan	Sekretariat/Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2024, Kupang	v	v	Berkala
2	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik BPPD NTT Tahun 2024	Berisikan Indeks Kepuasan Masyarakat selama tahun 2024	Sekretariat/Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2024, Kupang	v	v	Berkala
3	DIP BPPD NTT Tahun 2024	Berisikan Daftar Pelayanan Informasi Publik (DIP)	Sekretariat/Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2024, Kupang	v	v	Berkala
4	Laporan PPID BPPD NTT Tahun 2024	Berisikan seluruh kegiatan PPID yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024	Sekretariat/Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2024, Kupang	v	v	Berkala
5	RENJA BPPD 2024	Berisikan Rencana Kerja (Renja) 2024	Sekretariat/Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2024, Kupang	v	v	Berkala
6	Perjanjian Kinerja (PK) BPPD NTT Tahun 2024	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	Sekretariat/Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2024, Kupang	v	v	Berkala
7	LAKIP BPPD NTT Tahun 2024	Berisikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan BPPD Tahun 2024	Sekretariat/Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2024, Kupang	v	v	Berkala
8	Laporan Keuangan BPPD NTT Tahun 2024	Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited)	Sekretariat/Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2024, Kupang	v	v	Berkala
9	Data Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan Antar Negara Tahun 2026	Berisikan Data Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan Antar Negara Tahun 2024 untuk Tahun Pengajuan 2026	Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2024, Kupang	v	v	Setiap Saat
10	Data Kawasan Perbatasan	Daftar Kabupaten, Kecamatan, dan Desa Perbatasan	Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2024, Kupang	v	v	Setiap Saat
11	Dokumen Perjanjian Kerja Sama BPPD Provinsi NTT	Daftar PKS BPPD Provinsi NTT	Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2024, Kupang	v	v	Setiap Saat
12	Data Pelintas Batas Negara	Berisikan data keberangkatan dan kedatangan orang, barang, dan kendaraan	Bidang Koordinasi Pelaksanaan	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2024, Kupang	v	v	Setiap Saat

NO	JUDUL	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	RETENSI ARSIP	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		KLARIFIKASI INFORMASI
							CETAK	DIGITAL	
13	Data Pilar Batas di Kawasan Perbatasan	Berisikan data pilar batas di kawasan perbatasan	Bidang Koordinasi Pelaksanaan	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2024, Kupang	v	v	Setiap Saat
14	Data Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan	Berisikan data Inventarisasi Potensi Sumber Daya di Kawasan Perbatasan	Bidang Monitoring dan Evaluasi	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2024, Kupang	v	v	Setiap Saat

Kupang, September 2025
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT,

Ir. Maksi Y. E. Nenabu, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196805261997031005

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang Telp. –
Website: bakeuda.nttprov.go.id Email: badankeuanganprovntt@gmail.com
KUPANG

Kupang, 24 Maret 2025

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor: 900.1/638/BKUD1.2

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Pengajuan PIC PPID Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.	1 (satu) Jepitan	Disampaikan untuk proses selanjutnya.
2.	Daftar informasi Publik Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	1 (satu) Jepitan	Disampaikan untuk proses selanjutnya.
3.	Lembar Pengujian Konsekuensi	1 (satu) Jepitan	Disampaikan untuk proses selanjutnya.

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b
NIP. 19720512 199101 1 001

Paraf Hirarki	
Perencana Ahli Muda	
Penelaah Teknis Kebijakan	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang Telp. –
Website: bakeuda.nttprov.go.id Email: badankeuanganprovntt@gmail.com
KUPANG

Kupang, 24 Maret 2025

Nomor : 900.1.1/640/BKUD1.2
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di-
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan Operasional Website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 2 (dua) orang sebagai Personal In Charge (PIC) Pengelola Website guna mendukung PPID Utama didalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1.	Nama	:	Remmy Christian Pah, S.STP., M.Si
	NIP	:	19850514 200412 1 001
	Pangkat/ Gol	:	Pembina (IV/a)
	Jabatan	:	Perencana Ahli Muda
	No. Handphone	:	082235483723
2.	Nama	:	Marselina Ariany Pekambani, S.STP
	NIP	:	19920301 201406 2 004
	Pangkat/ Gol	:	Penata (III/c)
	Jabatan	:	Penelaah Teknis Kebijakan
	No. Handphone	:	082247765086

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b
NIP. 19720512 199101 1 001

Paraf Hirarki	
Perencana Ahli Muda	
Penelaah Teknis Kebijakan	

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7
1	Laporan Bulanan	Badan Keuangan Daerah	Sekretariat Badan Keuangan Daerah	Jan - Des	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
2	Laporan Semester			Januari, Juli	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
3	Laporan Triwulan			April, Juli,September, Januari	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
4	Laporan Tahunan			Januari	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
5	Laporan Kerja Instansi Pemerintah			Januari - Feb	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
6	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban			Januari - Feb	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
7	Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah			Januari	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
8	Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah			Setiap 5 Tahun	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
9	Survey Kepuasan Masyarakat			Januari, Juli	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
10	Standar Operasional Prosedur				Soft & Hard	s/d 15 Tahun
11	Statistik Keuangan Daerah Kab/Kota (Struktur APBD)		Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota	Januari - Desember	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
12	Data Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota			Oktober - Desember	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
13	Data Penetapan Peraturan DaerahTentang Perubahan APBD Kab/Kota			Juli - Oktober	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
14	Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota			Mei – Agustus	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
15	Peraturan Daerah tentang APBD		Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah	November - Desember	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
16	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD			September	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
17	Peraturan Gubernur tentang APBD			November - Desember	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
18	Rancangan Peraturan Daerah APBD			September	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
19	Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD			September	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
20	Laporan Realisasi Anggaran		Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Januari s.d Mei	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
21	Laporan Perubahan SAL			Januari s.d Mei	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
22	Laporan Operasional			Januari s.d Mei	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
23	Neraca			Januari s.d Mei	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
24	Laporan Arus Kas			Januari s.d Mei	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
25	Laporan Perubahan Ekuitas			Januari s.d Mei	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
26	Catatan Atas Laporan Keuangan			Januari s.d Mei	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
27	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			Januari s.d Juni	Soft & Hard	s/d 15 Tahun

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7
28	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			Januari s.d Juni	Soft & Hard	s/d 15 Tahun

Keterangan :

1. Ringkasan Isi Informasi : berupa judul informasi public;
2. Perangkat daerah yang menguasai informasi : keterangan perangkat daerah yang menguasai informasi;
3. Penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi : pejabat yang menerbitkan informasi;
4. Waktu dan tempat pembuatan informasi : keterangan waktu dan tempat diterbitkan informasi;
5. Bentuk informasi yang tersedia: keterangan informasi tersedia dalam bentuk hard copy atau soft copy atau keduanya;
6. Retensi arsip : jangka waktu penyimpanan arsip.

Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720512 199101 1 001

Paraf Hirarki	
Perencana Ahli Muda	
Penelaah Teknis Kebijakan	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang Telp. –
ite: bakeuda.nttprov.go.id Email: badankeuanganprovntt@gmail.com
KUPANG

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 900.1/639/BKUD1.2

Pada hari ini Senin, Tanggal 24 Maret 2025 bertempat di Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
		Dibuka	Ditutup	
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Ntt	➢ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ➢ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Data Tidak Valid Karena Merupakan Data Unaudited Dan Belum Dapat Dipublikasikan	Menjaga Akuntabilitas Data Sehingga Dapat Dipertanggungjawabkan	Sampai Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada tabel diatas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Drs. Benhard Menoh, MT	Plt. Kepala Badan	Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b
NIP. 19720512 199101 1 001

Paraf Hirarki	
Perencana Ahli Muda	
Penelaah Teknis Kebijakan	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl Raya El Tari No.52 Telp. (0380) – 833145 Fax. 832711
K U P A N G Kode Pos : 85111

Kupang, 09 April 2025

Nomor : 500.12.18.1/838/BPAD1.2
Lampiran : 1 Jepitan
Perihal : Pengajuan Person In Charge (PIC) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional aplikasi sistem informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenntasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka diajukan daftar nama 3 (tiga) orang sebagai Person In Charge (PIC) pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah selaku pengelola aplikasi guna mendukung PPID utama dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Drs. Yoseph Florianus Napal, MM
   NIP : 19690319 199703 1 008
   Pangkat/Gol : Pembina TK.I (IV/b)
   Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah

2. Nama : Aprianus Aryantho Rondak, S.STP
   NIP : 19910401 201406 1 001
   Pangkat/Gol : Penata (III/c)
   Jabatan : Kasubag. Kepegawaian dan Umum

3. Nama : Anselma Magdalena, S.Sos
   NIP : 19760402 200012 2 004
   Pangkat/Gol : Penata Muda TK.I (III/b)
   Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Demikian disampaikan dan atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Alexander Sena, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19682808 199510 1 001

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Pelaksana	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jalan Raya El Tari No 52, ☎ (0380) 833145

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT TAHUN 2025

Lampiran I
NOMOR : 500.12.18.1/838/BPAD1.2

No	Isi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggunjawab/ Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu, Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi	Masa Berlaku
1	Profil Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi NTT	BPAD Prov. NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kupang, September 2019	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku
2	Tugas dan Fungsi Organisasi	BPAD Prov. NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kupang, September 2019	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku
3	Profil Pimpinan BPAD Prov. NTT Provinsi NTT	BPAD Prov. NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kupang, April 2025	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku
4	Struktur Organisasi BPAD Provinsi NTT	BPAD Prov. NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kupang, September 2023	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku
5	Perjanjian Kinerja Pejabat secara berjenjang	BPAD Prov. NTT	Sekretariat BPAD Prov. NTT	Kupang, 2025	Hardcopy dan Softcopy	Berkala
6	SOP kegiatan setiap bidang	BPAD Prov. NTT	Sekretariat BPAD Prov. NTT	Kupang, Maret 2025	Hardcopy dan Softcopy	Berkala

7	Informasi media sosial dan Website BPAD Prov. NTT (Facebook, Instagram, Tik-Tok, Youtube)	BPAD Prov. NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kupang, Maret 2025	Softcopy pada website	Selama berlaku
8	Laporan Realisasi Belanja	BPAD Prov. NTT	Sub Bagian Keuangan	Kupang, Maret 2025	Hardcopy dan Softcopy	Berkala
9	Laporan Realisasi Pendapatan	BPAD Prov. NTT	Sub Bagian Keuangan	Kupang, Maret 2025	Hardcopy dan Softcopy	Berkala
10	Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran	BPAD Prov. NTT	Sekretariat BPAD Prov. NTT	Kupang, Desember 2024	Hardcopy dan Softcopy	Berkala
11	Pengadaan Barang dan Jasa	BPAD Prov. NTT	Sekretariat BPAD Prov. NTT	Kupang, Maret 2025	Hardcopy dan Softcopy	Berkala
12	Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	BPAD Prov. NTT	Pengguna Anggaran BPAD Prov. NTT	Kupang, Maret 2025	Hardcopy dan Softcopy	Berkala
13	Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BPAD Prov. NTT	Sekretariat BPAD Prov. NTT	Kupang, Januari 2025	Hardcopy dan Softcopy	Berkala
14	Laporan Kinerja PPID Pembantu pada BPAD Prov. NTT	BPAD Prov. NTT	Kepala BPAD Prov. NTT	Kupang, Januari 2025	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun

15	Laporan Hasil Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BPAD Prov. NTT	Sekretariat BPAD Prov. NTT	Kupang, Maret 2025	Hardcopy dan Softcopy	Berkala

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Alexon Lamba, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19682808 199510 1 001

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Pelaksana	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jalan Raya El Tari No 52, ☎ (0380) 833145

DAFTAR INFROMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

Lampiran II
NOMOR : 500.12.18.1/838/BPAD1.2

No	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan BagiPublik		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup	
1.	BPAD Prov. NTT	Dokumen Kepegawaian dan Pegawai Perangkat Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 ttg. Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga Privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	BPAD Prov. NTT	Dokumen penjatuhan hukuman disiplin ASN	UU No. 14 Tahun 2008 ttg. Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga Privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	BPAD Prov. NTT	Dokumen data wajib pajak dan tunggakannya	UU No. 14 Tahun 2008 ttg. Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga Privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4	BPAD Prov. NTT	Dokumen data wajib pajak dan tunggakannya	UU No. 14 Tahun 2008 ttg. Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga Privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5	BPAD Prov. NTT	Dokumen data wajib pajak dan tunggakannya	UU No. 14 Tahun 2008 ttg. Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga Privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
6	BPAD Prov. NTT	Dokumen data wajib pajak dan tunggakannya	UU No. 14 Tahun 2008 ttg. Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga Privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan BagiPublik		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat BilaDitutup	
7	BPAD Prov. NTT	Dokumen data kendaraan	UU No. 14 Tahun 2008 ttg. Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga Privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
8	BPAD Prov. NTT	Dokumen data kendaraan	UU No. 14 Tahun 2008 ttg. Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga Privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
9	BPAD Prov. NTT	Laporan Keuangan yang belum di edit	UU No. 14 Tahun 2008 ttg. Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi data agar dapat dipertanggungjawabkan	Menunggu persetujuan pimpinan
10	BPAD Prov. NTT	Dokumen Penawaran kontrak	UU No. 14 Tahun 2008 ttg. Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 dan Kepres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka dikhawatirkan akan terdapat persaingan usaha yang tidak sehat	Persaingan usaha setara dan adil	Tidak terbatas

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Alexon Lumba, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19682808 199510 1 001

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Pelaksana	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
(B A P P E R I D A)
Jalan Polisi Militer Nomor 2, Tlp. (0380) 833462 - Kupang

Kupang, 25 Maret 2025

Nomor : 500.12.18/397/BP4D1
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Jepitan
Hal : Penyampaian Data PPID Pelaksana

Yth. Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di
Kupang.

Menindaklanjuti Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.500.12.1/03/Kominfo/2025 tanggal 05 Maret 2025, Hal Permohonan Data PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025, maka terlampir disampaikan data PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut :

1. Surat Pengajuan PIC PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Daftar Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Daftar Informasi Dikecualikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Bapperida
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Alfonsus Theodorus, ST, MT
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 197401191999031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
(B A P P E R I D A)
Jalan Polisi Militer Nomor 2, Tlp. (0380) 833462 - Kupang

Kupang, 18 Maret 2025

Nomor : 500.12.18/368/BP4D1
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT
di-
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 2 orang sebagai Person In Charge (PIC) pengelola website guna mendukung PPID utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Alvian Adi Dharma, S.T.
   NIP : 199801022022021002
   Pangkat golongan : Penata Muda / III/a
   Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
   No. Handphone : 089505486028
2. Nama : Igniosensia Naitili, S.Kom
   NIP : 199403242022022002
   Pangkat golongan : Penata Muda / III/a
   Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
   No. Handphone : 082339427095

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Bapperida
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Alfonsus Theodorus, ST, MT
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 197401191999031004

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip
1	Profil Badan Publik	Bapperida Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	*Soft copy dan hard copy*	Tahunan
2	Laporan Akuntabilitas Kerja	Bapperida Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	*Soft copy dan hard copy*	Tahunan
3	Laporan Keuangan	Bapperida Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	*Soft copy dan hard copy*	Tahunan
4	Laporan Akses Informasi Publuk	Bapperida Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	*Soft copy dan hard copy*	Tahunan
5	Pengadaan Barang dan Jasa	Bapperida Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	*Soft copy dan hard copy*	Tahunan
6	RPJMD Provinsi NTT 2018--2023	Bapperida Provinsi NTT	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kupang, 2025	*Soft copy dan hard copy*	Tahunan
7	RPD Provinsi NTT 2024-2026	Bapperida Provinsi NTT	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kupang, 2025	*Soft copy dan hard copy*	Tahunan
8	RKPD Provinsi NTT	Bapperida Provinsi NTT	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kupang, 2025	*Soft copy dan hard copy*	Tahunan
9	Renstra	Bapperida Provinsi NTT	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kupang, 2025	*Soft copy dan hard copy*	Tahunan
10	Renja	Bapperida Provinsi NTT	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kupang, 2025	*Soft copy dan hard copy*	Tahunan
11	Laporan Data dan Informasi Kemiskinan	Bapperida Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kupang, 2025	*Soft copy dan hard copy*	Tahunan
12	Laporan Pelaksanaan Riset	Bapperida Provinsi NTT	Bidang Riset dan Inovasi	Kupang, 2025	*Soft copy dan hard copy*	Tahunan
12	Peraturan/Keputusan dari OPD	Bapperida Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	*Soft copy dan hard copy*	Tahunan
13	Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan	Bapperida Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	*Soft copy dan hard copy*	Tahunan
14	Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat	Bapperida Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	*Soft copy dan hard copy*	Tahunan

Mengetahui.
Plt. Kepala Bapperida
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dr. Alfonsus Theodorus, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19740411191999031004

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jalan Polisi Militer Nomor 2, Tlp. (0380) 833462 - Kupang

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor : 500.12.18/320/BP4D1

Pada hari ini, Senin tanggal 10 Maret 2025 bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2		3	4	5
1	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	- Mengungkapkan data pribadi seorang ASN - Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
2	Data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	- Mengganggu dan menghambat proses penyusunan, proses kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	- Menjaga keamanan dalam proses penyusunan, pengambilan kebijakan - Menjaga kerahasiaan data p	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
3	Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a)	- Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	- Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)
4	Arsip dinamis yang memuat sifatnya rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l:	- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan pribadi - Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	- Menjaga kerahasiaan dokumen - Mencegah penyalahgunaan dokumen pihak tertentu	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan

5	Laporan Keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Belum terjaminnya kebenaran informasi dan mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	- Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspos - Mencegah penyalahgunaan dokumen pihak tertentu	1 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Maximanes H. Manafe S.Sos, M.Si	Sekretaris	Sekretariat	
2	Rafita O. S. Hutagaol	Kasubag Kepegum	Sekretariat	

Kupang, 10 Maret 2025

a.n. Plt. Kepala Bapperida

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dr. Alfonsus Theodorus, ST.,MT.

NIP. 197401191999031004

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52,Kupang 85111 Telp. (0380) 832697,
Fax. (0380) 833624 Laman : www.nttprov.go.id

Kupang, 27 Maret 2025

Nomor : 400.14.1.1/4/AP;
Lampiran : -;
Hal : Penyampaian DIP, DIPD dan PIC Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

Yth. **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**
Provinsi NTT
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Asisten Administrasi Umum Nomor: BU.500.12.1/03/Kominfo/2025 tanggal 05 Maret 2025, hal : Permohonan Data PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 dengan hormat kami sampaikan dua nama ASN Pejabat PPID pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi NTT sebagai *Person in Carge* (PIC) pengelola website guna mendukung PPID Utama dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Alexander Leonardo Raditia, S.STP
   NIP : 19890517 201206 1 001
   Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/ III/d
   Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
   No. HP : 082319673007
2. Nama : Trivania Israini Therik, S.Ikom.
   NIP : Penata Muda/ III/a
   Pangkat/Golongan : 19950303202012201 6
   Jabatan : Pranata Humas Ahli Pertama
   No. HP : 081237201995

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Aministrasi Pimpinan Setda
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Prisila O. Parera, SE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19760303200112200 2

PARAF HIERARKI	
PLT. Kabag MKP	
Penelaah Teknis Kebijakan	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari No 52, ☎ (0380) 833114 Email : biroadpim@gmail.com
Laman : biroadpim.nttprov.go.id

DAFTAR INFROMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI NTT
TAHUN 2025
NOMOR: 500.12.12/ 4 /AP2

No	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup	
1.	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Dokumentasi berupa foto/video Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang kurang beretika	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga privasi dan melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Dokumentasi dan hasil audiensi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang sifatnya terbatas dan rahasia	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga privasi dan melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Acara harian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai kegiatan telah terlaksana

No	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup	
4	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Rundown Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Siaran Pers, foto/video yang belum di setujui/di-*accord* oleh Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi data yang belum di setujui/di-*accord* oleh Pimpinan	Setelah di setujui/di-*accord* oleh Pimpinan
6	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Data kepegawaian ASN dan Tenaga Kontrak	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
7	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Draft Laporan, Materi Pimpinan, Peraturan, Keputusan Kepala Biro dan Instruksi yang belum di setujui/di-*accord* oleh Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi data yang belum di setujui/di-*accord* oleh Pimpinan	Setelah di setujui/di-*accord*oleh Pimpinan
8	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Arsip surat dan dokumen lainnya yang sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
9	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Laporan keuangan yang belum diaudit	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi data yang belum diaudit	Setelah diaudit

No	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup	
			Informasi Publik pasal 17			

Ditetapkan : di Kupang
Pada tanggal : 27 Maret 2025

Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Prisila Q. Parera, SE
Pembina Tk. I
NIP. 197603032001122002

Paraf Hirearki	
Plt. Kepala Bagian Materi dan Pimpinan	
Penelaah Teknis Kebijakan	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari No 52, ☎ (0380) 833114 Email : biroadpim@gmail.com
Laman : biroadpim.nttprov.go.id

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NOMOR: 500.12.12/ 2 /AP2

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggunjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Rentensi Arsip
					Cetak	Digital	Online	
1	Profil Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, September 2022	✓	✓	✓	Selama berlaku
2	Profil Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, April 2023	✓	✓	✓	Selama berlaku
3	Struktur Organisasi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, 1 Agustus 2024	✓	✓	✓	Selama berlaku
4	Maklumat Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, September 2022	✓	✓	✓	Selama berlaku
5	Informasi media sosial Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT (Facebook, Instagram, Tik-Tok,	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kupang, 1 Agustus 2024	✓	✓	✓	Selama berlaku

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggunjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Rentensi Arsip
					Cetak	Digital	Online	
	Youtube *Chanel* dan gmail)							
6	Surat Tugas Tim Kerja PPID Pelaksana pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Tahun 2024	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, Juli 2024	✓	✓	✓	1 Tahun
7	Daftar Informasi yang dikecualikan pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, 1 Agustus 2024	✓	✓	✓	1 Tahun
8	Daftar Informasi Publik Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara TimurTahun 2023	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, 1 Agustus 2024	✓	✓	✓	1 Tahun
9	Tata cara sengketa infromasi pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, Mei 2023	✓	✓	✓	Selama berlaku
10	Laporan Kinerja PPID Pembantu pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, Juli 2024	✓	✓	✓	1 Tahun
11	SOP Tata cara informasi yang dikecualikan	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, September 2022	✓	✓	✓	Selama berlaku

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggunjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Rentensi Arsip
					Cetak	Digital	Online	
	Youtube *Chanel* dan gmail)							
6	Surat Tugas Tim Kerja PPID Pelaksana pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Tahun 2024	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, Juli 2024	✓	✓	✓	1 Tahun
7	Daftar Informasi yang dikecualikan pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, 1 Agustus 2024	✓	✓	✓	1 Tahun
8	Daftar Informasi Publik Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara TimurTahun 2023	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, 1 Agustus 2024	✓	✓	✓	1 Tahun
9	Tata cara sengketa infromasi pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, Mei 2023	✓	✓	✓	Selama berlaku
10	Laporan Kinerja PPID Pembantu pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, Juli 2024	✓	✓	✓	1 Tahun
11	SOP Tata cara informasi yang dikecualikan	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, September 2022	✓	✓	✓	Selama berlaku

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggunjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Rentensi Arsip
					Cetak	Digital	Online	
12	SOP Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, Januari 2025	✓	✓	✓	Selama berlaku
13	Jadwal Pelayanan Informasi Publik	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, 27 Maret 2025				Selama berlaku

Ditetapkan : di Kupang
Pada tanggal : 27 Maret 2025

Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Prisila Q. Parera, SE
Pembina Tk. I
NIP. 197603032001122002

Paraf Hirearki	
Plt. Kepala Bagian Materi dan Pimpinan	
Penelaah Teknis Kebijakan	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111
Laman : www.biro-organisasi.nttprov.go.id

Kupang, 11 Maret 2025

Nomor : 800/68/ BO1.1
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Jepitan
Hal : Penyampaian Data PPID Pelaksana

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di
Kupang.

Menindaklanjuti Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.500.12.1/03/Kominfo/2025 tanggal 05 Maret 2025, Hal Permohonan Data PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025, maka terlampir disampaikan data PPID Pelaksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut :

1. Surat Pengajuan PIC PPID Pelaksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Daftar Informasi Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
3. Daftar Informasi Dikecualikan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah Provinsi NTT
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Plt. Kepala Biro Organisasi,

Djoese S. M. Nai Buti, S.Pt, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197103291999031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111
Laman : www.biro-organisasi.nttprov.go.id

Kupang, 11 Maret 2025

Nomor : 800/69 / BO1.1
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di
Kupang.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 2 (dua) orang sebagai *Person In Charge* (PIC) pengelola website guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1	Nama	:	Louisa Kristofora Lake, ST
	NIP	:	199307252022022004
	Pangkat/Gol	:	Penata Muda (III/a)
	Jabatan	:	Pranata Komputer Ahli Pertama
	No. Handphone	:	082166849990
2	Nama	:	Elscha Liany Chintia Klaas, S.Kom
	NIP	:	199404292022022003
	Pangkat/Gol	:	Penata Muda (III/a)
	Jabatan	:	Pranata Komputer Ahli Pertama
	No. Handphone	:	085738745304

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah Provinsi NTT
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Plt. Kepala Biro Organisasi,

Dipese S. M. Nai Buti, S.Pt, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197103291999031002

PARAF HIERARKI	
Kabag Kelembagaan dan Anjab	
Kasubag TU Biro	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111
Laman : www.biro-organisasi.nttprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 500.8/ 70 /BO1.1

Pada hari ini Senin, tanggal 11 bulan Maret tahun 2025 bertempat di Biro Organisasi Setda Provinsi NTT telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	SK hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	Selama menjadi pegawai dan apabila mendapat persetujuam dari yag bersangkutan
2	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekpsose	Sampai selesai proses audit

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Djoese S. M. Nai Buti, S.Pt., M.Si	Plt. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

PARAF HIERARKI	
Kabag Kelembagaan & Anjab	
Kasubag Tu Biro	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

Kupang, 11 Maret 2025
Sekretaris Daerah Provinsi NTT
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Plt. Kepala Biro Organisasi,

Djoese S.M.Nai Buti, S.Pt., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197103291999031002

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Tempat dan Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	Data Analisis Jabatan (Anjab)	Biro Organisasi	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kupang, 2025	*Soft copy* dan *hard copy*	Selama berlaku
2	Data Evaluasi Jabatan (Ev.Jab)	Biro Organisasi	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kupang, 2025	*Soft copy* dan *hard copy*	Selama berlaku
3	Data Kelembagaan	Biro Organisasi	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kupang, 2025	*Soft copy* dan *hard copy*	Selama berlaku
4	Data LKIP Biro	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tatalaksana	Kupang, 2025	*Soft copy* dan *hard copy*	1 Tahun
5	Data LKPJ Biro	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tatalaksana	Kupang, 2025	*Soft copy* dan *hard copy*	1 Tahun
6	Data Laporan Keuangan Biro	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tatalaksana	Kupang, 2025	*Soft copy* dan *hard copy*	1 Tahun
7	Data Standar Pelayanan Publik	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tatalaksana	Kupang, 2025	*Soft copy* dan *hard copy*	1 Tahun
8	Data SKM	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tatalaksana	Kupang, 2025	*Soft copy* dan *hard copy*	1 Tahun
9	Data SOP	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tatalaksana	Kupang, 2025	*Soft copy* dan *hard copy*	Selama berlaku
10	Data Proses Bisnis	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tatalaksana	Kupang, 2025	*Soft copy* dan *hard copy*	Selama berlaku
11	Data Tata Naskah Dinas dan Kendaraan Dinas	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tatalaksana	Kupang, 2025	*Soft copy* dan *hard copy*	Selama berlaku
12	Data Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Kupang, 2025	*Soft copy* dan *hard copy*	1 Tahun
13	Data Budaya Kerja	Biro Organisasi	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Kupang, 2025	*Soft copy* dan *hard copy*	1 Tahun
14	Data LKIP, RKT dan PK Lingkup Pemprov dan Perangkat Daerah	Biro Organisasi	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Kupang, 2025	*Soft copy* dan *hard copy*	1 Tahun

Kupang, 11 Maret 2025
Sekretaris Daerah Provinsi NTT
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Biro Organisasi,

Dioese S.M.Nai Buti, S.Pt., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197103291999031002

PARAF HIERARKI	
Kabag Kelembagaan & Anjab	
Kasubag Tu Biro	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari No.52 Oebobo Kupang
Telepon/Faksimile : (0380)942697 Pos-el : biropbj@nttprov.go.id
Laman : biro – pbj.provntt.go.id

27 Maret 2025

Yth. Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT
di -
Kupang

SURAT PENGANTAR
Nomor : 400.14.4/13/BPBJ.3.1

No.	Naskah yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	▪ Daftar Informasi Publik (IP)	1 (satu) jepitan	Terlampir
	▪ Lembaran Pengujian Konsekuensi		
	▪ PIC PPID		
	▪ DIK		

Diterima tanggal……
Penerima

……
NIP.
No. telepon……

Plt. Kepala Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi NTT,

Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS, Sp
Pembina Tingkat I
NIP19750308 199903 1 004

PARAF HIERARKIR	
Kasubag Pembinaan SDM	
Penelaah Teknis Kebijakan	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
S E K R E T A R I A T D A E R A H
Jl. Raya El Tari No.52 Oebobo Kupang
Telepon/Faksimile : (0380)942697 Pos-el : biropbj@nttprov.go.id
Laman : biro – pbj.provntt.go.id

27 Maret 2025

Nomor : 400.14.4/14/BPBJ.3.1
Lampiran : Penting
Perihal : Pngajuan PIC PPID

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT
di -
Kupang

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional Website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa.Setda Provinsi NTT mengajukan 3 (tiga) orang PNS sebagai Person In Charge (PIC) pengelola website guna mendukung PPID Utama dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nntprov.go.id, sebagai berikut :

1. Nama : Demy Ku, SH
   NIP : 19701206 20011 2 003
   Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I III/d
   Jabatan : Kasubag Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa
   No. HP : 082146563130

2. Nama : Ignatius Origenes Bewat, S.M
   NIP : 19691112 200012 1 006
   Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I III/d
   Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
   No. HP : 081237430085

3. Nama : Zet Amnifu, ST
   NIP : 19800424 201101 1 004
   Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I III/d
   Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
   No. HP : 085237797507

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sanmanya diucapkan terima kasih

Plt. Kepala Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi NTT,

Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS, Sp
Pembina Tingkat I
NIP19750308 199903 1 004

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
S E K R E T A R I A T D A E R A H
Jl. Raya El Tari No.52 Oebobo Kupang
Telepon/Faksimile : (0380)942697 Pos-el : biropbj@nttprov.go.id
Laman : biro – pbj.provntt.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 400.14.4/15/BPBJ.3.1

Pada hari ini Kamis Tanggal 27 Bulan Maret Tahun 2025 Bertepat di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informaso	Konsekuensi / Pertibangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah	1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Poin a sampai j 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51			30 Tahun
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3. Spesifikasi Teknis 4. Rancangan Kontrak 5. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 6. Daftar Kuantitas dan Harga	1. Pasal 17 Poin b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pemerintah	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan		Selama Proses Pemilihan Berlangsung
7. Dokumen Penawaran Penyedia: a. Surat penawaran Penyedia	1. Pasal 17 Poin b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa	1. Dokumen Penawaran tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali Penyedia yang mengirimkan penawaran		a. Penawaran Teknis: 10 tahun b. PenawaranHarga : Selamaproses pemilihan berlangsung

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informaso	Konsekuensi / Pertibangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
b. Penawaran Teknis c. Penawaran Harga d. Rincian Harga Penawaran	3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		c. Rincian Harga Penawaran : 10 tahun
8. Jawaban Sanggah	1. Pasal 17 poin b dan poin h undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Selama Proses Pemilihan Berlangsung
9. Sanggah Banding	2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2.informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.		
10. Berita Acara penetapan atau Pengumuman Penyedia	3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	3. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar		

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informaso	Konsekuensi / Pertibangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
11. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	1. Pasal 17 poin b undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Selama Proses Pemilihan Berlangsung

Demikian Penguji Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan peneuh ketelitian .

Mengetahui
Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi NTT,

Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS, Sp
Pembina Tingkat I
NIP. 19750308 199903 1 004

1

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTT

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia		Retensi Arsip
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat					Softcopy	Haerdcopy	
1	Profil Badan Publik	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Informasi umum mengenai badan Publik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2022 Kupang	✓	✓	Tahunan
2	Ringkasan Laporan Keuangan	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Laporan Pengelolaan Keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2023 Kupang	✓	✓	Tahunan
3	Ringkasan Program dan Kegiatan	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Informasi Mengenai Kegiatan dan Program-program yang dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2024 Kupang	✓	✓	Tahunan
4	Informasi Peraturan Organisasi Badan Publik	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Dasar Hukum dalam Pelaksanaan Organisasi Badan Publik	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2022 Kupang	✓	✓	Tahunan
5	Informasi Analisis Jabatan	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan informasi tentang pekerjaan, berupa: deskripsi pekerjaan, indikator pekerjaan, pendidikan dan kompetensi yang diperlukan, prosedur melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan serta kompensasi dan penilaian pekerjaan. Analisis jabatan memberikan informasi penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, dan perencanaan SDM.	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2022 Kupang	✓	✓	Tahunan
6	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam hal ini Biro Pengadaan Brang dan Jasa provinsi NTT atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD dalam satu Tahun Anggaran	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2024 Kupang	✓	✓	Tahunan
7	Rencana Aksi Program dan Kegiatan	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Informasi jadwal pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang dilajan	Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	2024 Kupang	✓	✓	Tahunan
8	Rencana Strategis Badan Publik	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Informasi Mengenai Rencana Strategis dari Badan Publik	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2022 Kupang	✓	✓	Tahunan

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia		Retensi Arsip
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat					Softcopy	Haerdcopy	
9	Alamat Badan Publik	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Beriskan informasi letak suatu badan publik	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2022 Kupang	✓	✓	Tahunan
10	Pelayanan Informasi	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Informasi mengenai Ketentuan pelayanan Informasi Publik (jam operasional)	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2022 Kupang	✓	✓	Tahunan
11	Maklumat Pelayanan Badan Publik	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Informasi mengenai Regulasi yang menjadi dasar Pelayanan Publik	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2022 Kupang	✓	✓	Tahunan
12	Visi Misi Badan Publik	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Informasi mengenai cita-cita badan publik dan upaya-upaya yang dilakukan untuk terwujudnya hal-hal tersebut.	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2022 Kupang	✓	✓	Tahunan
13	Profil Singkat Pejabat Struktural	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Informasi Singkat Tentang Pejabat Struktural Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2022 Kupang	✓	✓	Tahunan
14	Sejarah Badan Publik	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Informasi Mengenai Sejarah pembentukan Badan Publik dan Perkembanganya	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2022 Kupang	✓	✓	Tahunan
15	Tugas dan Fungsi Badan Publik	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Informasi Mengenai Tugas dan Fungsi Badan Publik	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2022 Kupang	✓	✓	Tahunan
16	Profil PPID Pembantu Badan Publik	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Informasi Singkat tentang PPID pembantu, mencakup Tugas dan Fungsi	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2022 Kupang	✓	✓	Tahunan
17	Bagan PPID Pembantu Badan Publik	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Informasi terkait kedudukan secara struktural serta tugas dan tanggungjawab PPID Pembantu	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2022 Kupang	✓	✓	Tahunan
18	LHE 2024	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Pertanggungjawaban atas anggaran yang dipergunakan berdasarkan hasil dan Manfaat Untuk akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2024 Kupang	✓	✓	Tahunan
19	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 2024	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Informasi Berkaitan dengan Laporan Hasil kekayaan Penyelenggara Negara sebagai salah satu bentuk pencegahan Korupsi.	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2022 Kupang	✓	✓	Tahunan
20	Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Memuat Hasil dari Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan dasar untuk memulai suatu Pengadaan Barang/Jasa.	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	2022 Kupang	✓	✓	Tahunan

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi		Bentuk informasi yang tersedia		Retensi Arsip
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						Softcopy	Haerdcopy	
21	Standar Pelayanan Publik Biro PBJ	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Informasi berkaitan dengan Standar dalam pelayanan publik	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	2022	Kupang	✓	✓	Tahunan
22	Tata Cara Permohonan Informasi	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Petunjuk Permohonan Informasi	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	2022	Kupang	✓	✓	Tahunan
23	Formulir Tanda Terima Permohonan Informasi	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Formulir Yang harus di isi pemohon Informasi apabila telah melakukan Permohonan Informasi.	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	2022	Kupang	✓	✓	Tahunan
24	Formulir Permohonan Informasi	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Beriskan Formulir yang harus di isi dan dilengkapi oleh pemohon Informasi Publik pada sutu badan publik atau Instansi Pemerintah	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	2022	Kupang	✓	✓	Tahunan
25	SK Tim PPID	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Informasi Mengenai Nama Pegawai Biro PBJ yang menjadi TIM PPID beserta jabatan,tugas dan tanggungjawab	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2025	Kupang	✓	✓	Tahunan
26	Laporan Suevey Kepuasan Masyarakat (SKM)	✓			Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Berisikan Informasi ringkasan pengukuran kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Biro PBJ	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	2025	Kupang	✓	✓	Tahunan

Mengetahui
Plt. Pit. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi NTT,

Aleksio Da Cruz Soares, AKS, MPS., Sp
Pembina Tingkat I
NIP. 19750308 199903 1 004

1 TAHUN 2022

Agustus 2022

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya Eltari No. 52 Oebobo Kupang, Telepon/ Faksimile
K U P A N G

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kominfo Daerah
Provinsi NTT
di –
Kupang

SURAT PENGANTAR
Nomor : 800/274/ PEMKES1.1

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian SK DIP, Daftar Informasi Dikecualikan, Berita Acara Uji Konsekuensi	1 (satu) jepitan	Untuk urusan selanjutnya

Kupang, 26 Maret 2025

a.n Kepala Biro Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT,
Kepala Bagian Kerja Sama,

Stefanus Surat, ST.,MT
Pembina Tk. I
NIP. 19720610 199303 1 006

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari No. 52, Oebobo Kupang, Telepon/Faksimile:
(0380) 942697 Pos-el:
Laman: nttprov.go.id

Kupang, 13 Maret 2025

Nomor : 500.12/205 /PEMKES1.1
Lampiran : -
Hal : Pengiriman Nama PIC Pengelola Website PPID

Yth. Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
di –
Kupang

Menindaklanjuti surat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.500.12/03/Kominfo/2025 hal Permohonan Data PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, maka dengan ini kami mengirimkan nama ASN sebagai Person In Charge (PIC) PPID Pelaksana Biro Pemerintahan sebagai berikut :

1. Nama : Stefanus Surat,ST., MT
   NIP : 197206101993031006
   Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I – IV/b
   Jabatan : Kabag Kerja Sama
   No. Handphone : 08113839009
2. Nama : Petrus Kanisus Alex Abimanyu Wawo Wae, ST
   NIP : 199304272022021003
   Pangkat/ Gol : Penata Muda – III/a
   Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
   No. Handphone : 081353830345

Demikian penyampaian ini, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi NTT,

Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701229 199003 1 005

Paraf berjenjang	
Kabag Kerja Sama	
Kasubag Tata Usaha	
Pranata Komputer	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan Raya Eltari No. 52 Kupang 85111
Telp (0380) 30382/832697/831234 PSW 131,137,126,135;
Fax (0380) 833624 Website: nttprov.go.id
K U P A N G

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTT
NOMOR : 000.8.3.4/241.4 / PEMKES1.1

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik setiap saat dalam hal ini daftar informasi publik;
b. bahwa dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, maka transparansi informasi publik yang dikuasai perlu disusun dalam suatu daftar informasi publik;
c. bahwa untuk menjamin daftar informasi publik memuat informasi yang baik dan kekinian, maka perlu dimuhtahirkan penyusunannya secara berkala;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Pemerintahan Setda Provins NTT dengan suatu keputusan;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 04 Seri E Nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 014);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/ KEP/ HW2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/ KEP/ HW/ 2019 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;

KETIGA : Daftar Informasi Publik Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT tersedia dan ditempatkan pada Website Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dan Website PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 20 Maret 2025

Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Doris Alexander Rihi, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701229 199903 1 005

Paraf berjenjang	
Kepala Bagian Kerja Sama	
Kasubag Tata Usaha Biro	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

Tembusan :
1. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2024
Nomor : 000.8.3.4/ 241 9 / PEMKES1.1
Tanggal : 20 Maret 2025

NO	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Retensi Arsip
1	Data Kepala Daerah Kabupaten/ Kota se - Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
2	Data Anggota DPRD Kabupaten/ Kota se - Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
3	Data kegiatan pelantikan kepala daerah dan penjabat kepala daerah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
4	Data PAW (Pergantian Antar Waktu) Anggota DPRD Kabupaten/ Kota se - Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
5	Persyaratan Beasiswa Pendidikan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
6	Persyaratan Bantuan Penelitian Mahasiswa	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
7	Data Penerima Beasiswa Pendidikan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
8	Data Penerima Bantuaan Penelitian	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun

NO	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Retensi Arsip
9	Persyaratan Bantuan Sosial Sarana Prasarana Ibadah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
10	Persyaratan Bantuan Hibah Lembaga Keagamaan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
11	Fasilitasi pembinaan lembaga keagamaan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
12	Fasilitasi hari besar keagamaan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
13	Persyaratan hibah bansos pemberdayaan ekonomi masyarakat	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
14	Fasilitasi hari besar nasional dan daerah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
15	Informasi pemekaran/ pembentukan kelurahan dan kecamatan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
16	Informasi penegasan batas daerah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
17	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten/ Kota	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun

NO	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Retensi Arsip
18	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
19	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ) Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
20	Ringkasan LPPD Kabupaten Kota	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
21	Ringkasan LPPD Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
22	Informasi koordinasi penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) lingkup Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
23	Data Kerja sama Pemerintah daerah dengan swasta	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
24	Data Kerja sama antar Pemerintah Daerah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
25	Data inventaris kerja sama daerah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
26	Data kepegawaian biro	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun

NO	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Retensi Arsip
27	Data Profil Badan Biro	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
28	Data Kinerja Biro	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 20 Maret 2025

Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Doris Alexander Rihi, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701229 199903 1 005

Paraf berjenjang	
Kepala Bagian Kerja Sama	
Kasubag Tata Usaha Biro	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan Raya Eltari No. 52 Kupang 85111
Telp (0380) 30382/832697/831234 PSW 131,137,126,135;
Fax (0380) 833624 Website: nttprov.go.id
K U P A N G

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTT
NOMOR : 000.8.3.4/2434/ PEMKES1.1

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik setiap saat dalam hal ini daftar informasi publik;
b. bahwa dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, maka transparansi informasi publik yang dikuasai perlu disusun dalam suatu daftar informasi publik;
c. bahwa untuk menjamin daftar informasi publik memuat informasi yang baik dan kekinian, maka perlu dimuhtahirkan penyusunannya secara berkala;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Pemerintahan Setda Provins NTT dengan suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 04 Seri E Nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 014);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/ KEP/ HW2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/ KEP/ HW/ 2019 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik Dikecualikan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;

KETIGA : Daftar Informasi Publik Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT tersedia dan ditempatkan pada Website Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dan Website PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 20 Maret 2025

Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Doris Alexander Rihi, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701229 199903 1 005

Paraf berjenjang	
Kepala Bagian Kerja Sama	
Kasubag Tata Usaha Biro	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

Tembusan :
1. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2024
Nomor : 000.8.3.4/243.9/ PEMKES1.1
Tanggal : 20 Maret 2025

NO	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Retensi Arsip
1	SK Kepala Daerah Kabupaten/ Kota se - Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	DIKECUALIKAN	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
2	SK Anggota DPRD Kabupaten/ Kota se - Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	DIKECUALIKAN	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 20 Maret 2024

Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Doris Alexander Rihi, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701229 199903 1 005

Paraf berjenjang	
Kepala Bagian Kerja Sama	
Kasubag Tata Usaha Biro	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan Raya Eltari No. 52 Kupang 85111
Telp (0380) 30382/832697/831234 PSW 131,137,126,135;
Fax (0380) 833624 Website: nttprov.go.id
K U P A N G

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI
Nomor : 0008.3.4/2499/PEMKESI.1
Tanggal 20 Maret 2025

Berdasarkan Pasal 19 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang KIP dimana setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan, pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh** Bulan Maret Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di kantor Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, kami panitia uji konsekuensi daftar informasi publik yang dikecualikan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT telah mengadakan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut :

No	Jenis Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Alasan	Jangka Waktu
1	SK Bupati dan Walikota, SK Penjabat Bupati dan Walikota	UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 : • Huruf I : Memorandum atau surat – surat antar badan publik, yang menuurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan.	Terbatas (Dapat dipublikasi setelah pelantikan yang bersangkutan)
2	SK Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) Kabupaten/ Kota	UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 : • Huruf I : Memorandum atau surat – surat antar badan publik, yang menuurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan.	Terbatas (Dapat dipublikasi setelah pelantikan yang bersangkutan)

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut dari point 1 dan 2 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik dan UU atau peraturan lainnya yang berlaku, namun dapat dipublikasi setelah pelantikan pejabat yang bersangkutan telah dilaksanakan.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Tim Penguji

NO	Nama	Jabatan Dalam Panitia Uji Konsekuensi	Tanda Tangan
1	Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si	Pembina	
2	Stefanus Surat, ST.,MT	PPID Pembantu	
3	Emerensiana K. Wula, SE	Notulen	
4	Nur Sah Lan Hasanah, SKM	Anggota	
5	Petrus K. A. A. Wawo Wae, ST	Anggota	
6	Agustina Keli	Anggota	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari No 52, 85111 ☎ (0380) 833114 Laman : biroekonomidanapnttprov.com/
K U P A N G

Kupang, 12 Maret 2025

Nomor : 500.12.1/255/EK1.1

Sifat : Penting
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT
di -
Kupang

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional *website* Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT mengajukan 3 (tiga) orang sebagai *Person In Change* (PIC) pengelola website guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada *www.ppidutama.nttprov.go.id* sebagai berikut :

1. Nama : Meysiliani Sidi Bata, S.Kom
   NIP : 19970214 202202 2 001
   Pangkat/ Gol : Penata Muda/ IIIa
   Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
   No. HP : 081238349542

2. Nama : Lingkan Ruru Tanan, S.Kom
   NIP : 199607152022022001
   Pangkat/ Gol : Penata Muda/ IIIa
   Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
   No. HP : +62 813-3710-5600

3. Nama : Yohana Fransisca, S.Kom
   NIP : 198806062020122006
   Pangkat/ Gol : Penata Muda/ IIIa
   Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
   No. HP : +62 822-3622-6606

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Alexander B. Koroh, MPM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197004271990031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV NTT
TAHUN 2025

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA										
a	**Informasi Badan Publik**									
1	Profil Biro	Memuat informasi Profil, Visi, Misi, Tupoksi Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Alamat Biro	Memuat daftar alamat dan kantor Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
3	Tugas dan Fungsi Biro	Berisi sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
4	Struktur Organisasi	Susunan organisasi Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
5	Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak	Kondisi jumlah pegawai dan tenaga kontrak di lingkup Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
6	Rekap Kepangkatan (DUK) Pegawai	(1) Data-data Kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (2) Informasi Struktur PNS (3) Data Pejabat Struktural	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
b	**Informasi Ringkasan Program/Kegiatan**									
1	Nama Program dan Kegiatan	Ringkasan informasi tentang program/kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Biro Tahun 2024	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Hardcopy	Selama berlaku
3	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	Informasi yg memuat Program Kerja tahun 2024 yg bersumber baik dari APBD dan APBN	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
4	Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025	(1) Rencana Anggaran dan Pendapatan (2) Rincian Belanja Tidak langsung SKPD (3) Rincian Belanja Langsung SKPD (4) Rincian Belanja Langsung Program	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
5	Rencana Umum Pengadaan (RUP) Biro PAP Tahun 2025	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2024	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
c	**Ringkasan Informasi Kinerja**									
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Biro PAP Tahun 2024	Informasi terkait capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Strategis Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
d	**Ringkasan Laporan Keuangan**									
1	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024	Informasi mengenai pencapaian program kegiatan baik secara fisik di lapangan dan neraca keuangan masing-masing program atau kegiatan tahun 2024	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Inventaris dan Aset Biro Tahun 2024	Laporan Inventaris dan Aset Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
e	**Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik**									
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik di Badan Publik	Informasi terkait data statistik dan permintaan data yg tersedia dan tidak tersedia di Badan publik	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Laporan PPID Tahun 2024	Laporan evaluasi pelaksanaan PPID Biro tahun 2023	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
f	**Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi**									
1	Standar Prosedur Operasional (SOP) Memperoleh Informasi	Informasi tentang tata cara memperoleh informasi di Badan Publik	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT			√	Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Standar Prosedur Operasional (SOP) Pengajuan Keberatan	Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan informasi di Badan Publik	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT			√	Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
g	**Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini**									
1	Jalur Evakuasi	Informasi terkait bagan jalur evakuasi di Gedung Sasando Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT			√	Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy	Selama berlaku
INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN SETIAP SAAT										
a	**Informasi tentang peraturan, Surat Keputusan Kepala Biro dan kerjasama dengan pihak ketiga**									
1	SK Gubernur Nomor: 24/KEP/HK/2025	Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025	Subbag Analis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2025	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
2	SK Gubernur Nomor: 75/KEP/HK/2024	Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	Subbag Analis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2024	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
3	SK Gubernur Nomor: 263/KEP/HK/2024	Surat Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Percepatan Digitalisasi Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanganan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag Analis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2024	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
4	SK Gubernur Nomor: 377/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur tentang Pengurus Asosiasi Sentra Madu Mutis Periode 2021-2023	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
5	SK Gubernur Nomor: 123/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
6	SK Gubernur Nomor: 219/KEP/HK/2022	Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Jambu Mete di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
7	SK Gubernur Nomor: 59/KEP/HK/2022	Surat Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
8	SK Gubernur Nomor: 80/KEP/HK/2023	Surat Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2023	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
9	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Tentang Sentra Madu Mutis	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
10	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 117 Tahun 2022	Peraturan Gubernur Tentang Sentra Pengembangan Jambu Mete	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
11	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Tentang Sentra Pengembangan Bambu	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
12	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2019	Peraturan Daerah Tentang Pendirian PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda)	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
13	SK Gubernur Nomor: 3/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Pada Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang Periode Tahun 2019-2023	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
14	SK Gubernur Nomor : 416/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pengangkatan Dereksi perseroan terbatas Kawasan Industri Bolok Masa Bakti 2019-2024	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
15	SK Gubernur Nomor : 392/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Panitia Pelaksana Seleksi Calon Komisaris Dan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
16	SK Gubernur Nomor : 354/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penelusuran Dan Identifikasi Titik Koordinat Lahan Kawasan Industri Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
17	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2020	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Kawasan Industri Bolok	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
18	SK Gubernur Nomor : 153/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
19	SK Gubernur Nomor: 134/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
20	SK Gubernur Nomor: 54/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
21	SK Gubernur Nomor: 61/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61/KEP/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
22	SK Gubernur Nomor: 194/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penelusuran dan Identifikasi Titik Koordinat Lahan Kawasan Industri Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
23	SK Gubernur Nomor: 112/KEP/HK/2022	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penelusuran Batas Dan Penyelesaian Masalah Tanah Kawasan Industri Bolok Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
24	SK Gubernur Nomor: 289/KEP/HK/2024	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Johanes Agustinus Mboeik Dari Jabatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah NTT Masa Bakti 2023-2027 dan Pengangkatan Saudari Dra. Flouri Rita Wuisan, MM Sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah NTT Masa Bakti 2024-2028	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2024	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
25	SK Gubernur Nomor: 290/KEP/HK/2024	Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Saudara Dr. Frits Oscar Fanggidae, M.Si, MEP Sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah NTT Masa Bakti 2024-2028	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2024	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
26	SK Gubernur Nomor : 23/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Tim Independen Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor Dan Anak Perusahaan Perseroan Terbatas Flobamor	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
27	SK Gubernur Nomor : 34/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Tim Independen Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor Dan Anak Perusahaan Perseroan Terbatas Flobamor	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
28	SK Gubernur Nomor: 291A/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Gedung Eks Hotel Sasando Timor Internasional	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
29	SK Gubernur Nomor: 150/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Gedung Eks Hotel Plago Serta Fasilitasi Pendukung Lainnya Di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
30	SK Gubernur Nomor : 293/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Pelaksana Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Komodo Dan Sekitarnya Dan Labuan Bajo Dan Sekitarnya	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
31	SK Gubernur Nomor: 227/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Lokasi Pariwisata Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
32	SK Gubernur Nomor : 249/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Pemasok Beras jatah bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
33	SK Gubernur Nomor : 425/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Wakil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Melakukan Kerja Sama Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan Di Taman Nasional Komodo	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
34	SK Gubernur Nomor: 138/KEP/HK/2022	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 227/KEP/HK/2021 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Lokasi Pariwisata Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
35	SK Gubernur Nomor : 430/KEP/HK/2022	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Wakil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Melakukan Kerja Sama Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan di Taman Nasional Komodo	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
36	SK Gubernur Nomor : 151/KEP/HK/2023	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 249/KEP/HK/2023 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Pemasok Beras Jatah Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2023	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
37	SK Gubernur Nomor : 306A/KEP/HK/2023	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 150/KEP/HK/2020 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Gedung Eks Hotel Plago Serta Fasilitas Pendukung Lainnya di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2023	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
38	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2021	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (PERSERODA)	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
39	SK Gubernur Nomor : 256/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penyusun Rancangan peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
40	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 1999	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
41	SK Gubernur Nomor 54/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
42	SK Gubernur Nomor : 256/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penyusun Rancangan peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
43	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2022	Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
44	SK Gubernur Nomor : 446/KEP/HK/2024	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 446/KEP/HK/2024 tentang Besaran Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
45	SK Gubernur Nomor : 22/KEP/HK/2023	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BLUD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2023	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
46	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2023	Peraturan Gubernur Tentang Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah	Subbag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 2023	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
b	**Seluruh Informasi Lengkap Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 11**									
1	Selayang Pandang Biro Perekonomian dan AP	Informasi mengenai gambaran singkat Perekonomian Nusa Tenggara Timur dalam mendukung Pembangunan Bidang Perekonomian di NTT Tahun 2023	Bagian Kebijakan Perekonomian dan SDA	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Laporan Triwulan Kinerja TPID	Informasi mengenai gambaran perkembangan inflasi Provinsi NTT serta evaluasi dan rekomendasi kebijakan	Subbag Analis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
3	Laporan Kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID	Informasi mengenai upaya konkrit pengendalian inflasi menjelang hari raya	Subbag Analis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
4	Data Penyaluran KUR dan UMI	Informasi mengenai penyaluran KUR UMI berdasarkan sektor, skema dan wilayah	Subbag Analis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
5	Data Kuota BBM Bersubsidi	Informasi terkait rincian kuota volume BBM bagi Kab/Kota se Provinsi NTT	Subbag Analis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
6	Data Sentra Pengembangan HHBK	Informasi mengenai produksi HHBK di Provinsi NTT	Subbag SDA	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
7	Data Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Informasi mengenai potensi dan pemanfaatan SDA antara lain: hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, batu bara dan logam di Provinsi NTT	Subbag SDA	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
8	Data Potensi dan Pemanfaatan EBT	Informasi terkait potensi dan pemanfaatan EBT di Provinsi NTT	Subbag SDA	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
9	Data Profil BUMD dan BLUD Provinsi NTT	Informasi terkait BUMD dan BLUD dibawah binaan pemerintah Provinsi NTT	Bagian BUMD & BLUD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
10	Data Pengelolaan BUMD dan BLUD Provinsi NTT	Informasi terkait pengelolaan terhadap kinerja BUMD dan BLUD	Bagian BUMD & BLUD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
11	Laporan Tahunan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Informasi tentang aspek kelembagaan, aspek permodalan dan keuangan, aspek usaha/bisnis, aspek pelayanan dan jejaring kemitraan BUMD	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
12	Laporan Tahunan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	Informasi tentang aspek kelembagaan, aspek permodalan dan keuangan, aspek usaha/bisnis, aspek pelayanan dan jejaring kemitraan BLUD	Subbag BLUD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
13	Data Penetapan Batas Atas Batas Bawah Pengelolaan Air Minum	Informasi terkait tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Retensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
14	Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Informasi terkait realisasi APBD dari Kab/Kota yang meliputi data pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta realisasi APBD dari Kab/Kota	Subbag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
15	Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Informasi terkait realisasi APBD dan APBN dari setiap OPD Provinsi yang meliputi data pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah	Subbag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
16	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Informasi terkait data realisasi belanja dan pendapatan yang bersumber dari APBD	Subbag Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
c	**Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan**									
1	Data Jumlah pegawai per jabatan per golongan (DUK)	Informasi terkait pegawai perjabatan dan pergolongan Biro PAP berdasarkan daftar urutan kepangkatan	Subbag Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Rekapitulasi pembayaran tunjangan prestasi kerja sesuai kinerja pegawai	Informasi terkait pembayaran TPP berdasarkan kinerja pegawai	Subbag Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
3	Profil pejabat dan pegawai Badan Publik	Informasi terkait profil pejabat dan pegawai Badan publik	Subbag Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
d	**Data perbendaharaan atau inventaris**									
1	Laporan Inventaris dan Asset Biro PAP tahun 2024	Laporan Inventaris dan Asset Biro	Subbag Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin	Laporan Inventaris dan Asset Biro	Subbag Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
e	**Rencana strategis dan rencana kerja**									
1	Rencana Strategis (Renstra) Biro PAP Tahun 2025	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Subbag Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Biro PAP Tahun 2024	Informasi terkait capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Strategis Biro	Subbag Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT,

Drs. Alexander B. Koroh, MPM.
Pembina TK. I
NIP. 19700427 199003 1 005

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV NTT
TAHUN 2025

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
1	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan : a. Dokumen keuangan : - SPJ berikut lampirannya, - Dokumen anggaran - Surat pencairan anggaran. b. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Selama masih berlaku	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan megurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
2	Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan Belum ditetapkan dalam Qanun Pertanggungjawaban	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf j; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2)	Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan megurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
3	Daftar User dan Password Aplikasi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30-37; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); 4. Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan	1. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang; 2. Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data	1. Melindungi data pribadi; 2. Melindungi dan mengamankan perangkat data
4	Surat-surat/memo/memorandum/ nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Sampai dengan proses selesai	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	1. Menghindari kesalahgunaan terhadap infomasi, melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
5	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
6	Data hasil evaluasi kinerja ASN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
7	Data rencana penempatan ASN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	1. Proses penyusunan kebijakan tidak terganggu
8	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	1. Proses penyusunan kebijakan/kesuksesan kebijakan tidak terganggu

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
9	Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
10	SK pengangkatan, pengangkatan, pemindahan pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK(pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
11	Keputusan Keputusan Penjatuhan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat mengungkap mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 3. Dapat menghambat menghambat proses penyusunan kebijakan	1. Membantu kelancaran proses penegakan hukum 2. Melindungi Melindungi rahasia rahasia pribadi seorang PNS 3. Mengamankan proses penyusunan kebijakan
12	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia
13	Daftar Nilai SKP ASN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
15	Kertas kerja pemeriksaan, pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
16	Laporan Realiasi Anggaran	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
17	Catatan Atas Laporan Keuangan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara
18	Data Dewan komisaris dan Direksi BUMD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Selama yang bersangkutan masih menjadi Dewan komisaris dan Direksi BUMD	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
19	Laporan Keuangan BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. . Melindungi dan megurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
20	Laporan Hasil RUPS BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan pemerintah	Melindungi proses peengambilan kebijakan oleh pemerintah
21	Laporan Penyertaan Modal BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan pemerintah	Melindungi proses peengambilan kebijakan oleh pemerintah

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
20	Laporan Hasil RUPS BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan pemerintah	Melindungi proses peengambilan kebijakan oleh pemerintah
21	Laporan Penyertaan Modal BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan pemerintah	Melindungi proses peengambilan kebijakan oleh pemerintah
22	Laporan Kinerja BUMD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. . Melindungi dan megurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
23	Tingkat Kesehatan BUMD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	Dapat menghambat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT,

Drs. Alexander B. Koroh, MPM.
Pembina Tk. I
NIP. 19700427 199003 1 005

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari No 52, ☎ (0380) 833114 Laman : biroekonomidanapnttprov.com/
K U P A N G

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 500.12.1/246/EK1.1

Pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-03-2025) bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
1	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan : a. Dokumen keuangan : - SPJ berikut lampirannya, - Dokumen anggaran - Surat pencairan anggaran. b. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Selama masih berlaku	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan megurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
2	Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan Belum ditetapkan dalam Qanun Pertanggungjawaban	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf j; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2)	Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan megurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
3	Daftar User dan Password Aplikasi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30-37; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); 4. Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan	1. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang; 2. Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data	1. Melindungi data pribadi; 2. Melindungi dan mengamankan perangkat data

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
4	Surat-surat/memo/memorandum/ nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Sampai dengan proses selesai	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	1. Menghindari kesalahgunaan terhadap infomasi, melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
5	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
6	Data hasil evaluasi kinerja ASN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
7	Data rencana penempatan ASN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	1. Proses penyusunan kebijakan tidak terganggu
8	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	1. Proses penyusunan kebijakan/kesuksesan kebijakan tidak terganggu

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
9	Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
10	SK pengangkatan, pengangkatan, pemindahan pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK(pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
11	Keputusan Keputusan Penjatuhan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat mengungkap mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 3. Dapat menghambat menghambat proses penyusunan kebijakan	1. Membantu kelancaran proses penegakan hukum 2. Melindungi Melindungi rahasia rahasia pribadi seorang PNS 3. Mengamankan proses penyusunan kebijakan
12	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia
13	Daftar Nilai SKP ASN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Selama masih berlaku	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
		Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.			
14	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
15	Kertas kerja pemeriksaan, pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
16	Laporan Realisasi Anggaran	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
17	Catatan Atas Laporan Keuangan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara
18	Data Dewan Komisaris dan Direksi BUMD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Selama yang bersangkutan masih menjadi Dewan komisaris dan Direksi BUMD	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
19	Laporan Keuangan BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. . Melindungi dan megurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
20	Laporan Hasil RUPS BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan pemerintah	Melindungi proses peengambilan kebijakan oleh pemerintah
21	Laporan Penyertaan Modal BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan pemerintah	Melindungi proses peengambilan kebijakan oleh pemerintah
22	Laporan Kinerja BUMD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. . Melindungi dan megurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
23	Tingkat Kesehatan BUMD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	Dapat menghambat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
24	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan
25	Arsip dinamis yang menyangkut dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i)	Terbatas sampai setelah selesai diaudit	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Drs. Alexander B. Koroh, MPM. / 19700427 199003 1 005	Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	
2	Meriyana, S.Sos / 19730506 199312 2 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	

No	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
3	Ernes D. Hamel, S.Pi., M.Si. / 19691027 199903 1 003	Analis Kebijakan Ahli Madya	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 10 Maret 2025

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi NTT,

Drs. Alexander B. Koroh, MPM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197004271990031005

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari No. 52 Kupang 85111
Telepon: (0380) 833229 – 833114 PSW.221,167
Faks: (0380) 833122, 833068 Website: nttprov.go.id

25 Maret 2025

Yth. Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT
di -
Tempat.

SURAT PENGANTAR
NOMOR: 500.12.12/01/BU1/2025

No.	Naskah yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1.	➢ Daftar Informasi Publik ➢ Lembaran Pengujian Konsekuensi ➢ PIC PPID	1 (satu) jepitan	Terlampir

Diterima tanggal .....

Penerima

.....
.....
NIP.
Nomor telepon .....

Pengirim
Plt. Kepala Biro Umum
Setda Prov. NTT,

Erikh B. Mella, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19730210 200112 1 006

LAMPIRAN DAFTAR PUBLIKASI INFORMASI
BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Retensi Arsip	Link
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	INDIKATOR KUALITAS INFORMASI				**Hard copy / Soft copy**		
I	**INFORMASI WAJIB BERKALA Informasi Terkait Fungsi Utama OPD Provinsi**						
a	**Informasi tentang Profil OPD Provinsi**						
1	Mengumumkann Informasi tentang tugas, fungsi dan kewenangan dari OPD Provinsi berdasarkan ketetapan dan peraturan yang berlaku melalui website	Biro Umum	Kasubag Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
	Mengumumkan LHKPN Pejabat yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari :						
2	Pimpinan OPD Provinsi yang terdiri dari Kadis/Kaban/Kepala dan Sekdis/Sekban		Kasubag Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Pejabat Eselon III dan pejabat lain yang disamakan di lingkuan OPD Provinsi		Kasubag Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
4	Mengumumkan informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKPN pada OPD Provinsi saudara yang diumumkan dalam website OPD Provinsi (bukan website KPK)		Kasubag Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
b	**Informasi tentang program dan/atau kegiatan OPD Provinsi yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi**						
1	Mengumumkan program atau kegiatan OPD Tahun 2024 melalui website sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang - kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Mengumumkan program atau kegiatan OPD yang sedang dilaksanakan Tahun 2024 melalui website sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang - kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Mengumumkan program atau kegiatan OPD Tahun 2023 melalui website sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang - kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2023 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8
c	**Informasi Keuangan**						
	Mengumumkan dalam website OPD Provinsi Informasi Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah diaudit yang terdiri dari:						
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2023 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2023 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Daftar Aset Badan Publik		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2023 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
4	Neraca		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2023 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
5	RKA - KL		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
6	Mengumumkan dalam website OPD Provinsi Informasi Realisasi atau Penyerapan Anggaran Tahun 2024		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
d	**Pengadaan Barang dan Jasa**						
1	Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	1 Tahun	http://ppidutama.nttprov.go.id/
	Sebutkan pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 berkaitan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi yang telah selesai serah terima						
2	Paket 1		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	1 Tahun	http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Paket 2		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	1 Tahun	http://ppidutama.nttprov.go.id/
4	Paket 3		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	1 Tahun	http://ppidutama.nttprov.go.id/
5	Paket 4		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	1 Tahun	http://ppidutama.nttprov.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8
	Sebutkan pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 berkaitan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi sebagaimana tercantum dalam LPSE yang masih berjalan dan						
6	Paket 1		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	1 Tahun	http://ppidutama.nttprov.go.id/
7	Paket 2		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	1 Tahun	http://ppidutama.nttprov.go.id/
8	Paket 3		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	1 Tahun	http://ppidutama.nttprov.go.id/
9	Paket 4		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	1 Tahun	http://ppidutama.nttprov.go.id/
II	**INFORMASI DIKECUALIKAN** **Informasi Dikecualikan sesuai fungsi utama OPD Provinsi**						
1	OPD Provinsi telah mengusulkan daftar informasi dikecualikan dan menunjuk petugas dalam pembantu PPID untuk melaksanakan Uji Konsekuensi		Kabag Tata Usaha Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	OPD Provinsi menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021		Kabag Tata Usaha Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
III	**DAFTAR INFORMASI PUBLIK** **Informasi Terkait DIP Sesuai Fungsi Utama OPD Provinsi**						
1	OPD Provinsi Menyediakan dan mengumumkan informasi yang dikuasai Tahun 2024 Dalam Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai Standar Perki 1 Tahun 2021		Kabag Tata Usaha Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	OPD Provinsi menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai 2024 melalui SK sesuai standar Perki I Tahun 2021		Kabag Tata Usaha Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8
	INDIKATOR SARANA PRASARANA PELAYANAN REFORMASI						
I	**ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK**						
a	**Elektronik. Menu PPID yang terintegrasi dengan website utama OPD yang menyediakan informasi :**						
1	Informasi Wajib Berkala	Biro Umum	Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Informasi Tersedia Setiap Saat		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Informasi Serta Merta		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
4	Informasi Dikecualikan		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
5	Daftar Informasi Publik		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
6	Permohonan Informasi Online		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
7	Pengajuan keberatan online		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
8	Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
II	**Non Elektronik**						
	Meja Layanan Informasi						
1	Ruang Khusus Layanan Informasi/PPID disertai Meja Layanan		Kabag Tata Usaha	2021 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Formulir Permohona Informasi		Kabag Tata Usaha	2021 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Formulis Keberatan		Kabag Tata Usaha	2021 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
4	Jadwal pelayanan informasi publik		Kabag Tata Usaha	2021 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8
II	**PELAYANAN INFORMASI**						
	Prosedure/Mekanisme Pelayanan Informasi						
a	**Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik :**						
1	Standar Operasional/Tata cara (SOP) memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
b	**Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik**						
1	Standar Operasional/Tata cara (SOP) pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat OPD Provinsi;		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Standar Operasional/ Tata Cara (SOP) pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
c	**Penanganan/Mekanisme Komplain**						
1	Menyediakan dan mengumumkan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Menyediakan dan mengumumkan standar penanganan pengajuan keberatan di internal OPD Provinsi		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Mengumumkan tatacara untuk melaksanakan keputusan mediasi dalam sengketa informasi		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
4	Mengumumkan tatacara untuk melaksanakan keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
d	**Layanana Difabel**						
1	Aksebilitas bagi penyandang Disabilitas	Biro Umum	Kabag Tata Usaha	2023 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8
e	**Ketepatan Pelayanan Substansi Permohonan Informasi**						
1	Menyediakan buku atau daftar registrasi permohonan informasi publik yang sekurang - kurangnya memuat nama pemohon, alamat pemohon, informasi yang diminta, dan alasan penolakan bilamana permohonan informasi di tolak.		Kabag Tata Usaha	2021 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Menyediakan dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi						Belum ada permohonan informasi
3	Menyediakan dokumen jawaban PPID terhadap permohonan informasi yang diterima						Belum ada permohonan informasi
4	Menyediakan dokumen pemberitahuan kepada pemohon informasi disertai alasan dalam hal PPID membutuhkan waktu perpanjangan pemberian informasi						Belum ada permohonan informasi
	INDIKATOR JENIS INFORMASI						
I	**INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT Menyediakan Dokumen - Dokumen Informasi Tersedia Setiap Saat**						
a	**Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2024**		Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
b	**Menyediakan dokumen surat-surat dan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga**						
1	Menyediakan dokumen surat menyurat pimpinan atau Pejabat OPD Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya 2022 2024		Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Menyediakan dokumen Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 2022 - 2023		Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8
II	**INFORMASI TERBUKA LAINNYA Menyediakan dan Mengumumkan Informasi Wajib Berkala**						
1	Data mengenai waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Perminaan Informasi Publik		Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Mengumumkan Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evaluasi keadaan darurat di setiap kantor OPD Provinsi		Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
	INDIKATOR KOMITMEN ORGANISASI						
I	**PROFIL PPID OPD PROVINSI NTT**						
1	Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi, Misi dan SK Penetapan		Kabag Tata Usaha	2021 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Menyediakan dan mengumumkan tugas dan fungsi PPID		Kabag Tata Usaha	2021 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
	Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari :						
3	SOP Permohonan Informasi		Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
4	SOP Pengelolaan Keberatan pelayanan informasi		Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
5	SOP Penetapan dan pemuktahiran daftar Informasi Publik		Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
6	SOP Pendokumentasian informasi publik		Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
7	Memiliki Maklumat Pelayanan Informasi Publik		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	http://ppidutama.nttprov.go.id/
II	**TUGAS DAN KEWENANGAN ATASAN PPID OPD PROVINSI NTT Peran Pimpinan**						
1	Menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelekasnaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	http://ppidutama.nttprov.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8
	INDIKATOR DIGITALISASI						
I	**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN IMPLEMENTASI SATU DATA**						
1	Mengumumkan Infromasi berkaitan penggunaan atau realisasi anggaran Tahun 2024	Biro Umum	Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	TSS	Berkala	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Memiliki aplikasi/kanal website yang mendukung atau nerkaootan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan OPD Provinsi NTT		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	http://ppidutama.nttprov.go.id/
II	**KEMUDAHAN AKSES PUBLIK**						
1	OPD menyelidiki kanal website atau aplikasi - aplikasi layanan publik lainnya yang memiliki user interface/tampilan yang memudahkan publik mengakses.		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	https://biroumumsetdaprovntt.com/
2	OPD memiliki kanal website atau aplikasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	https://biroumumsetdaprovntt.com/
III	**MEDIA SOSIAL**						
1	a. Facebook		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	https://www.facebook.com/biroumumsetdaprovinsintt/
2	b. Instagram		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	https://www.instagram.com/biroumumprovntt/
3	c.Youtube		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	@biroumumsetdaprovinsintt5649
4	Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tigas dan fungsi Badan Publik		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	https://youtu.be/i33B67m_9qg?si=bCugwuUJt5Hg9lx7
5	Mengumumkan Informasi berkaitan program dan kegiatan strategis sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi Badan Publik		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	https://youtu.be/Fhn1sVikexA?si=e8hl6JIze2w_JDH-
6	Mengumumkan Informasi berkaitan tata cara pengajuan permohonan informasi		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	https://youtu.be/Fhn1sVikexA?si=e8hl6JIze2w_JDH-
7	Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	https://youtu.be/Fhn1sVikexA?si=e8hl6JIze2w_JDH-

1	2	3	4	5	6	7	8
III	**PELAKSANA TUGAS PPID OPD PROVINSI NTT Institusionalisasi PPID**						
1	Mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan proses penyimpanan,pendokimentasian,penyediaan dan pelayanan Informasi Publik						
2	Mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan pengumpulan dokumen infromasi Publik dari PPID pelaksana dan / atau petugas pelayanan informasi	Biro Umum	Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	TSS	Berkala	http://ppidutama.nttprov.go.id/
IV	**KEPATUHAN MENJALANKAN KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI**		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	http://ppidutama.nttprov.go.id/
1	Maklumat Pelayanan yang berbasis pada PERKI 1 Tahun 2021 pasal 47						
2	Menyampaikan laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	https://biroumumsetdaprovntt.com/
7	Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	https://youtu.be/Fhn1sVikexA?si=e8hl6_JIze2w_JDH-

Keterangan:

BK :Berkala

TSS : Tersedia Setiap saat

SM : Serta Merta

PLT.KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ERIKH B. MELLA,SH
Pembina
NIP.19730210 200112 1 006

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari No. 54 Kupang 85111
Telepon : (0380) 833229 - 833114 PSW.221,167
Faks: (0380) 833122, 833068 Website : nttprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: BU.400.6.4.4/ /BU1/2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Proses Hukum PNS bermasalah	1 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik 2 Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D	Menghambat proses penegakan hukum, mengangkat data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Data Elektronik PNS (database)	Pasal 17 huruf is UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	Pasal 28 D UUD Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4	Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan atau perceraian	Pasal 28 D UUD Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5	Identitas PN yang diduga melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 28 D UUD Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

6	Data hasil chek up perorangan PNS	Pasal 17 huruf a, huruf i dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
7	Daftar nilai DP3 dan/atau SKP PNS	Pasal 28 D UUD Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
8	Dokumen dan formulir isian pegawai (FIP)	1 Pasal 28 G UUD Tahun 1945 2 Pasal 17 huruf h, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
9	data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	1 Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyhusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak terbatas
		2 PP No 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, jo PP No 13 Tahun 2002 tetang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural			
10	Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
11	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Pasal 6 point 3 huruf b UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat	Tidak terbatas
12	Rincian penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang / jasa	Pasal 7 huruf b Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat	Tidak terbatas
13	Dokumen / data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan damn dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang di duga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan
14	Dokumen/ data proses ijin perceraian pegawai dilingkungan Biro Umum Setda Provinsi NTT	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari pegawai yang bersangkutan
15	Disposisi pimpinan	Pasal 17 huruf I UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
16	Informasi hasil rapat pemerintahan	Pasal 17 huruf I UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Keamanan sistem	Tidak terbatas
		UU No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan			

1	2	3	4	5	6
17	Surat - surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	Pasal 17 huruf I UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasian dokumen	Tidak Terbatas
		UU No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 44			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada tabel diatas dilakukan oleh:

NO	N A M A	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Erikh B. Mella, SH	Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset	Biro Umum Setda prov. NTT	
2	Godlief Elliek, SE, M.EC.Dev	Kepala Bagian Rumah Tangga	Biro Umum Setda prov. NTT	
3	Kristian Mbuik, SH	Kepala Bagian Tata Usaha	Biro Umum Setda prov. NTT	

MENYETUJUI :
PLT. KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT

ERIKH B. MELLA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19730210 200112 1 006

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari No. 52 Kupang 85111
Telepon: (0380) 833229 – 833114 PSW.221,167
Faks: (0380) 833122, 833068 Website: nttprov.go.id

25 Maret 2025

Nomor : 100.3.5.4/02/BU1/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT
di -
Tempat.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 5 (lima) orang sebagai Person In Charge (PIC) pengelola website guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Kristian Mbuik, SH
   NIP : 19780326 200012 1 003
   Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
   Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
   No. Handphone : 081339228066
2. Nama : Mikael J. Kuman, SE
   NIP : 19780111 200701 1 012
   Pangkat/Gol : Penata (III/c)
   Jabatan : Arsiparis Ahli Muda
   No. Handphone : 08123754055
3. Nama : Benharivo R. Juzuf, S.Kom
   NIP : -
   Pangkat/Gol : -
   Jabatan : Staf PTT
   No. Handphone : 085239197555

4.	Nama	:	Aldi Rinaldi Kana, S.AP
	NIP	:	-
	Pangkat/Gol	:	-
	Jabatan	:	Staf PTT
	No. Handphone	:	082144651252
5.	Nama	:	Rublina E. Molum
	NIP	:	-
	Pangkat/Gol	:	-
	Jabatan	:	Staf PTT
	No. Handphone	:	082188812519

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Umum Setda
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Erikh B. Mella, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19730210 200112 1 006

Paraf hierarki :	
Kepala Bagian Tata Usaha	
Arsiparis Ahli Muda	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111
Telepon / Fax : (0380) 8460027 Pos-el: kepegawaian@bkd.nttprov.go.id
Laman: www.bkd.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 800/81/BKD1.3

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan adalah informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik;

b. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik dapat melakukan pengklasifikasian informasi publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan dan menetapkan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

c. bahwa mempertimbangkan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 320/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Data/substansi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada unit Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2025 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 25 Maret 2025

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Atasan PPID Pembantu,

Yosef Rasi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006291999031005

Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN NOMOR 1 TAHUN 2025

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECULIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Biodata PNS (database) dalam bentuk Elektronik dan Non Elektronik	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2.	Rekapitulasi Data PNSD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Merujuk pada Unsur Suku, Agama, Ras dan Budaya (SARA)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3.	Hasil seleksi CASN sebelum ada Surat Keputusan resmi dari Pejabat yang Berwenang	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 - Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga kondusifitas proses pelaksanaan seleksi CASN	Terbatas sampai ada Surat Keputusan resmi dari pejabat yang Berwenang untuk diumumkan kepada publik
4.	Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) CASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 - Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Proses Penerbitan SPMT berjalan tertib dan tidak ada kendala	Terbatas sampai SPMT diberikan Kepada ASN yang bersangkutan.

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECULIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
5.	Data Usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Notulensi hasil rapat Tim Penilai Kinerja (TPK) PNS	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Mempengaruhi proses penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan	Menjaga kondusifitas dilingkungan kerja	Tidak Terbatas
6.	Data Hasil Tes Potensi dan Kompetensi ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
7.	Surat Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Memberi ruang untuk terciptanya benturan kepentingan berbagai pihak	Menjaga Netralitas dan objektifitas proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Dibuka setelah adanya Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
8.	Rekomendasi tentang Pengangkatan PNS dalam JPT atau Jabatan Struktural lain yang membutuhkan rekomendasi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Memberi ruang untuk terciptanya benturan kepentingan berbagai pihak	Menjaga Netralitas dan objektifitas proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Tidak Terbatas
9.	Nota Dinas Usulan Mutasi PNS	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 - Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas sampai SK Mutasi PNS terbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECULIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
10.	Berita Acara Pemeriksaan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan Kerja, masyarakan maupun keluarga	Tak Terbatas
11.	Laporan Hasil Pemeriksaan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tak Terbatas
12.	Dokumen Perceraian	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tak Terbatas
13.	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tak Terbatas

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECULIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
14.	Data Permohonan Konsultasi Bantuan Hukum	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tak Terbatas
15.	Kode Akses Elektronik, Sistem Manajemen Database dan Sistem Keamanan Elektronik	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Menghindari tindakan kriminal, pengrusakan dan pencurian data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewengangan instansi	Tak Terbatas
16.	Manajemen Server	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Menghindari tindakan kriminal, pengrusakan dan pencurian data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewengangan instansi	Tak Terbatas
17.	Sistem Manajemen Database	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	30 Tahun

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECULIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
18.	Infrastruktur Data Center	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	Tak Terbatas
19.	Laporan Keuangan (belum diaudit)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Mencegah penyalahgunaan data keuangan untuk	Setelah diaudit oleh Tim Pemeriksa BPK RI

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111
Telepon/Fax : (0380) 8460027 Pos-el: kepegawaian@bkd.nttprov.go.id
Laman: www.bkd.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 800/80/BKD1.3

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mewajibkan Badan Publik untuk menetapkan dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikelola oleh Badan Publik;

b . bahwa mempertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 800/76/BKD.1.3 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Data/substansi Daftar Informasi Publik pada unit Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA : Data/substansi Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 25 Maret 2025

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Atasan PPID Pembantu,

Yosef Rasi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006291999031005

Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PJ PEMBUATAN	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	LINK	DISABILITAS
					CETAK	DIGITAL			
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*		*8*
A.	**BERKALA**								
1	Profil Badan Publik	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
A.	Bagan Struktur Organisasi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
B.	Visi dan Misi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
C.	Tugas dan Fungsi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
D.	Alamat Kantor	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang		√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
E.	Profil Pimpinan Perangkat Daerah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang		√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
2	LKIP	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
3	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
4	Laporan Keuangan (sudah diaudit)	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
3	Standar Operasional Prosedur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
6	Statistik PNS berdasarkan Jenis Kelamin, Jenjang Pendidikan, Pangkat/Gol. Ruang di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	

NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PJ PEMBUATAN	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	LINK	DISABILITAS
					CETAK	DIGITAL			
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*		*8*
7	Formasi Calon Aparatur Sipil Negara Pertahun	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
8	Formasi Calon Praja IPDN	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
9	Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
B.	**SETIAP SAAT**								
1	RENSTRA	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
2	RENJA	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
3	Regulasi yang Berhubungan dengan Tupoksi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
4	Memorandum of Understanding	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
5	Pemberian Tugas Belajar bagi ASN	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
6	Pemberian Izin Belajar bagi ASN	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
7	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi bagi Tenaga Medis (dokter) yang akan melanjutkan studi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
8	Fasilitasi Pengurusan Pasport Dinas bagi Seluruh PNS di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	

NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PJ PEMBUATAN	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	LINK	DISABILITAS
					CETAK	DIGITAL			
1	2	3		4	5	6	7		8
9	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
10	Pemberian Surat Keterangan Tidak Sedang Mengikuti Tugas Belajar bagi PNS yang sedang dalam proses mutasi antar instansi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
11	Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kab/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
12	Pelaksanaan Uji Kompetensi Manajerial bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
13	Proses Penilaian Angka Kredit bagi PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang akan naik jabatan	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
14	Data Riil PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
15	Proses Administrasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
16	Proses Penilaian Kinerja pada aplikasi SI-KINERJA bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
17	Proses Administrasi Kenaikan Pangkat	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
18	Proses Administrasi Pensiun	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
19	Proses Administrasi SK Mutasi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
20	Proses Administrasi SK Penempatan ASN	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	

NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PJ PEMBUATAN	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	LINK	DISABILITAS
					CETAK	DIGITAL			
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*		*8*
21	Penyampaian Layanan Konsultasi Bantuan Hukum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
22	Fasilitasi proses Pengurusan Kartu Isteri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU)	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
C.	**SERTA MERTA**								
1	Informasi *maintenance* aplikasi pendukung program kegiatan kepegawaian	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang		√	Selama Berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	

Kupang, 24 Maret 2025

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Atasan PPID Pembantu,

Yosef Rasi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006291999031005

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Raya. El Tari Nomor 52 Kupang 85111
Telepon / Fax : (0380) 8460027 Pos-el: kepegawaian@bkd.nttprov.go.id
Laman : www.bkd.nttprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 800/76/BKD1.3

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik pada unit Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2025;

b. bahwa Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat dalam penyediaan layanan informasi publik sesuai dengan tugas jabatannya;

c. bahwa mempertimbangkan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 97 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 097);
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada unit Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 21 Maret 2025
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Yosef Rasi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006291999031005

Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubbag. Kep. dan Umum	
Analis Layanan Umum	

Daftar Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 800/76/BKD1.3
Tanggal : 21 Maret 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah PPID Pembantu	a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; dan b. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Atasan PPID Pembantu	a. mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; dan c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
3.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	PPID Pembantu	a. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

			d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan perundang-undangan; e. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Badan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; g. memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; h. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi organisasi; dan i. melaporkan pengelolaan informasi kepada PPID Utama secara berkala.
4.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Sekretaris PPID Pembantu	a. mengoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan f. mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.

I.	**BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI**		a. mengoordinir penyusunan, pengolahan dan klarifikasi, verifikasi data/informasi dan dokumentasi dari unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melakukan konsultasi ke PPID Pembantu sebelum informasi dan dokumentasi dipublikasikan; c. mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsipkan dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat; dan menyusun daftar informasi publik sebagai standar informasi.
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Koordinator	
2.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
II.	**BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**		a. menerima permintaan publik tentang informasi dan dokumentasi; b. merespon permintaan informasi dan dokumentasi untuk dapat dilayani dan atau tidak dapat dilayani; dan c. mengoordinasikan dan memfasilitasi, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian layanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat melalui mekanisme kesekretariatan PPID.
1.	Kepala Bidang Mutasi Pegawai dan Pensiun Pegawai	Koordinator	
2.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Anggota	
III.	**BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI**		a. menerima aduan sengketa informasi; b. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi dari pemohon informasi; dan c. melakukan koordinasi penyelesaian sengketa informasi dengan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1.	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI	Koordinator	
2.	Yohanes M. V. P. R. Goring, SH NIP. 19820804 200903 1 004	Anggota	

IV.	**ADMIN PORTAL PPID PEMBANTU**		a. merencanakan program kerja dan kebutuhan yang berhubungan dengan operasional PPID Pembantu; b. memberikan dukungan administrasi, teknis operasional serta mengelola sarana dan prasarana pendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi PPID Pembantu; dan c. menyiapkan laporan PPID Pembantu.
1.	Stefyan Jerhalest Yunanto Fuy, S.STP	Koordinator	
2.	Arnold Sergius Babe, S.Tr.IP	Anggota	

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 21 Maret 2025

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Yosef Rasi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006291999031005

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubbag. Kep. dan Umum	
Analis Layanan Umum	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 Telepon/Faks: (0380) 8460027
Pos-el: kepegawaian@bkd.nttprov.go.id Laman: www.bkd.nttprov.go.id

18 Maret 2025

Nomor : 800/72/BKD1.3
Lampiran : -
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
di
Tempat

Dalam rangka operasional penggunaan website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ini perkenankan kami mengajukan 2 (dua) orang *Person In Charge* (PIC) pengelola website dalam mendukung PPID Utama untuk menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut:

1. Nama : Stefyan Jerhalest Yunanto Fuy, S.STP
   NIP : 199509202017081002
   Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)
   Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
   No. Handphone : 082187750409
2. Nama : Arnold Sergius Babe, S.Tr.IP
   NIP : 199909252021081001
   Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)
   Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
   No. Handphone : 085253112233

Demikian usulan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Yosef Rasi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006291999031005

Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jln. Fetor Foenay, Kolhua Kupang Telp (0380) 826247
Pos El: bpsdmdntt@gmail.com Laman : bpsdmd.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR:800.1.5.2/74/BPSDMD 04.

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang	:	a.	Bahwa informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penylenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan Kepentingan publik;
		b.	Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik dapat melakukan pengklasifikasian informasi publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan dan menetapkan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
		c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		2.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negaar Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

		5.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
		6.	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 019);
		7.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memperhatikan	**:**	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024.
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	**:**	
KESATU	**:**	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA	**:**	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA	**:**	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 9 April 2025
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Atasan PPID Pembantu,

Henderina S. Laiskodat, SP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197107071997032008

Tembusan:
1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024
NOMOR 1 TAHUN 2025

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Biodata Peserta Diklat (database) dalam bentuk Elektronik dan Non Elektronik	▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ▪ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ▪ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2.	Rekapitulasi Data Peserta Diklat PKA, PKP, PKN, LATSAR yang merujuk pada Unsur Suku, Agama, Ras dan Budaya (SARA)	▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ▪ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ▪ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3.	Rekapitulasi Data Peserta Orientasi PPPK	▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ▪ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ▪ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
4.	Evaluasi Akademik Peserta Diklat	▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ▪ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Mencegah kebocoran soal bagi peserta Diklat	Terbatas Sampai Peseta Menerima Sertifikat

		Tahun 2021			Kelulusan Diklat.
5.	Soal Uji Kompetensi PBJP Level 1	▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ▪ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Mencegah kebocoran soal bagi peserta Uji Kompetensi	Tidak Terbatas
6.	Porfofolio Peserta Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe B	▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ▪ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ▪ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 ▪ Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023	Mengungkap data pribadi Peserta yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi Peserta yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
7.	Berita Acara Pemeriksaan	▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ▪ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan kerja masyarakat maupun keluarga.	Tidak Terbatas
8.	Laporan Hasil Pemeriksaan	▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 17	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tidak Terbatas

		Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ▪ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021			
9.	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin	▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ▪ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tidak Terbatas
10.	Kode Akses Elektronik, Sistem Manajemen Database dan Sistem Keamanan Elektronik	▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ▪ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ▪ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ▪ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Menghindari tindakan kriminal. Pengrusakan dan pencurian data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	Tidak Terbatas
11.	Laporan Keuangan (belum diaudit)	▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Mencegah penyalahgunaan data keuangan.	Setelah diaudit oleh Tim Pemeriksa BPK RI

		▪ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ▪ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021			

Bahwa Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada Tabel diatas dilakukan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	KET
1.	Henderina S. Laiskodat,SP.,M.Si	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	
2.	Dra. Rambu Kareri Emu, M.Si	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	
3.	Drs. Yohan Bunmo Loban, M.Si	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	
4.	Flafianus Dua, S.Fil,MM	Kepala Bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	
5.	Baswara Anindita, ST	Plt. Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	
6.	Nyai Menten Achyari, SE	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	
7.	Ridwan Weleng,S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	
8.	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT	Widyaiswara Ahli Madya	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jln. Fetor Foenay, Kolhua Kupang Telp (0380) 826247
Pos El: bpsdmdntt@gmail.com Laman : bpsdmd.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR:Kep.800.1.5.2/73/BPSDMD.01.2

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mewajibkan Badan Publik untuk menetapkan dan memuktahirkan Dafrtar Informasi Publik (DIP) yang dikelola oleh Badan Publik;
		b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		2.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
		3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51490;
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
		7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
		8.	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
		9.	Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:KEP.500.12.12/97/BPSDMD 04.

			tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	**:**	
KESATU	**:**	Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEDUA	**:**	Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KETIGA	**:**	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEEMPAT	**:**	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 9 April 2025 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Atasan PPID Pembantu

Henderina S. Laiskodat, SP.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197107071997032008

Tembusan:
1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

					CETAK	DIGITAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**BERKALA**							
1.	Profil Badan Publik	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
A.	Bagan Struktur Organisasi	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
B.	Tugas dan Fungsi	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
C.	Alamat Kantor	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala

				Tenggara Timur. 85142.				
D.	Profil Pimpinan Perangkat Daerah	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
2.	LKIP	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Sekretaris	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
3.	Realisasi Keuangan Bulanan	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
4	Statistik PNS Berdasarkan Jenis Kelamin, Jenjang Pendidikan, Pangkat/Gol. Ruang di Lingkungan BPSDMD Provinsi NTT.	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
5.	Laporan	Kepala	Kepala Sub	Tahun 2025,	√	√	Selama	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala

	Barang Pengguna Tahunan (LPBT)	BPSDMD Provinsi NTT	Bagian Kepegawaian dan Umum	Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.			Berlaku	
6.	Daftar Pejabat Struktural dan Fungsional Lingkup BPSDMD Provinsi NTT	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
7	RKA BPSDMD Provinsi NTT	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Sekertaris	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
8.	Memorandum of Understanding	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
9.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Sertifikasi dan Kelembagaan	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala

B.	**SETIAP SAAT**							
1.	RENSTRA	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Sekretaris	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
2.	RENJA	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Sekretaris	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
3.	Standar Operasional Prosedur	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
4.	Regulasi yang Berhubungan dengan Tupoksi	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
5,	Pemberian Sertifikat Pelatihan Bidang Kompetensi	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial, Pemerintahan	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat

	Manajerial, Pemerintahan dan Sosial.		dan Sosial	Tenggara Timur. 85142.				
6.	Pemberian Sertifikat Pelatihan Bagi Tenaga Teknis dan Fungsional.	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional.	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
7.	Data Pejabat Struktural dan Fungsional Lingkup BPSDMD Provinsi NTT	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
8.	Data DUK	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
9.	Kalender Pelatihan PKA, PKP	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
10.	Proses Pengajuan Kepesertaan	Kepala BPSDMD Provinsi	Kepala Bidang Kompetensi	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat

	Latsar, PKA, PKP, dan PPPK	NTT	Manajerial, Pemerintahan dan Sosial	Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.				
11.	Sertifikat Pelatihan Latsar	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
12.	Sertifikat Pelatihan Bagi Peserta Pelatihan PBJP Level 1 dan Okupasi	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
13.	Proses Pengajuan Peserta Sertifikasi PBJP Level 1	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
14.	Proses Pengajuan Peserta Sertifikasi Okupasi Tipe B	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
15.	Proses Administrasi	Kepala BPSDMD	Kepala Sub Bagian	Tahun 2025, Jln. Kenari,	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat

	Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Analis Bangkom.	Provinsi NTT	Kepegawaian dan Umum	Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.				
C.	**SERTA MERTA**							
1.	Evakuasi Kebencanaan (K3)	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Sertifikasi dan Kelembagaan	Tahun 2025, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/serta-merta

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 9 April 2025

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197107071997032008

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jln. Fetor Foenay, Kolhua Kupang Telp (0380) 826247
Pos El: bpsdmdntt@gmail.com Laman : bpsdmd.nttprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR:KEP.800.1.5.2/75/BPSDMD 04.

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelolaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 9 April 2025
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Henderina S. Laiskodat, SP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197107071997032008

Tembusan
:
1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: KEP.800.1.5.2/75/BPSDMD 04.
TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah PPID Pembantu	a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; dan b. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Atasan PPID Pembantu	a. mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. menerima pengajuan keberatan c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
3.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	PPID Pembantu	a. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;

			b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan perundang-undangan; e. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Badan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; g. memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; h. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi organisasi; dan i. melaporkan pengelolaan informasi kepada PPID Utama secara berkala.
4.	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial	Sekretaris PPID Pembantu	a. mengoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan

			pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan f. mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
I.	**BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI**		a. mengoordinir penyusunan, pengolahan dan klarifikasi, verifikasi data/informasi dan dokumentasi dari unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melakukan konsultasi ke PPID Pembantu sebelum informasi dan dokumentasi dipublikasikan; c. mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsipkan dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat; dan d. menyusun daftar informasi publik sebagai standar informasi.
1.	Kepala Bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional	Koordinator	
2.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
II.	**BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**		a. menerima permintaan publik tentang informasi dan dokumentasi; b. merespon permintaan informasi dan dokumentasi untuk dapat dilayani dan atau tidak dapat dilayani; dan c. mengoordinasikan dan memfasilitasi, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian layanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat melalui mekanisme kesekretariatan PPID.
1.	Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan	Koordinator	
2.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Anggota	

III.	**BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI**		a. menerima aduan sengketa informasi; b. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi dari pemohon informasi; dan c. melakukan koordinasi penyelesaian sengketa informasi dengan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1.	Ketua Widyaiswara	Koordinator	
2.	Stefanus Seo, S.Fil, MPA NIP. 19800205 201101 1 003	Anggota	
IV.	**ADMIN PORTAL PPID PEMBANTU**		a. merencanakan program kerja dan kebutuhan yang berhubungan dengan operasional PPID Pembantu; b. memberikan dukungan administrasi, teknis operasional serta mengelola sarana dan prasarana pendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi PPID Pembantu; dan c. menyiapkan laporan PPID Pembantu.
1.	Emilia Hesti Tandi,SE.,MSA Nip. 19910531 201402 2 002	Koordinator	
2.	Ranny Samuel Reiwuty Tarully,S.Psi 19860922 201502 1 001	Anggota	
V.	**INFORMAN DARI MASING-MASING BIDANG**		
1.	Franciscus Da Dores Salem, S.Pd Nip.19880624 201001 1 010	Informan Subbag Kepegawaian	Memberikan Informasi Serta Dokumen Terkait Kegiatan Yang Berjalan Pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
2.	Carlito D. C. Tulle, SH Nip. 19851116 201001 1 018	Informan PDE	Memberikan Informasi Serta Dokumen Terkait Kegiatan Program, Data dan Evaluasi.
3.	Faldin Samuel Hendrik Bolla.S.STP Nip.19980428 201908 1 001	Informan Subbag Keuangan	Memberikan Informasi Serta Dokumen Terkait Pengelolaan Keuangan.
2.	Yohanes G. Wayan Touwala, ST Nip. 19830515 201502 1 003	Informan Bidang I	Memberikan Informasi Serta Dokumen Terkait Kegiatan Yang Berjalan Pada Bidang Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial.
3.	Elyanus Wewo, SE, MM Nip. 19770410 200112 1 008	Informan Bidang II	Memberikan Informasi Serta Dokumen Terkait Kegiatan Yang Berjalan Pada Bidang Kompetensi Teknis dan

			Fungsional.
4.	Valerianus Plewang, S.Sos Nip. 19740516 200112 1 003	Informan Bidang III	Memberikan Informasi Serta Dokumen Terkait Kegiatan Yang Berjalan Pada Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 9 April 2025

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197107071997032008

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jalan Frans Seda Nomor 72, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang 85111
Posel : dinparekraf@gmail.com ; Laman :
www.disparekraf.nttprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 500.12.18.1/XX/Parekraf/III/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa informasi publik bersifat terbuka harus dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan baik, maka perlu membuat klasifikasi daftar informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 245);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 03 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008 nomor 004 seri e nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
   Tenggara Timur nomor 0014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor
    9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 nomor 01);
12. Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, dengan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana tercantum dalam yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi
publik tanpa kecuali;

Ketiga : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Di Kupang
pada tanggal : 24 Maret 2025

Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Noldy Hosea Pellokila, S. Sos.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197111271998031005

Tembusan Yth :
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur:
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR : 500.12.18.1/XX/Parekraf/III/2025
TANGGAL : 24 Maret 2025

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A.	**WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**						
1.	Informasi tentang Profil Disparekraf NTT: a. Visi dan Misi b. Rencana Strategis c. Struktur Organisasi dan Profil Disparekraf NTT d. Sumber Daya Manusia yang dimiliki (jumlah, komposisi, kompetensi pegawai) e. Tugas,wewenang fungsi f. Informasi tentang kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 2023 2022 Tentatif 2022 Tentatif	*Hard Copy* dan *Soft Copy*	Selama berlaku
2.	Informasi tentang kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap a. Nama Program dan Kegiatan b. Penanggung jawab dan Pelaksana Program c. Target dan capaian Program dan Kegiatan d. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan e. Nilai Anggaran f. Agenda penting Disparekraf NTT - Kalender Event Wisata dan Budaya	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Setiap Awal Tahun	*Hard Copy* dan *Soft Copy*	2 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Disparekraf NTT a. Ringkasan Informasi Kinerja b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) c. Laporan Tahunan	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Tahunan	*Hard Copy* dan *Soft Copy*	1 tahun
4.	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Tahunan	*Hard Copy* dan *Soft Copy*	Selama Berlaku
5.	Laporan Layanan Informasi Publik a. Informasi industri pariwisata b. Informasi industri ekonomi kreatif c. Informasi kegiatan Dinas Parekraf NTT d. Informasi lainnya berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Triwulan	*Hard Copy* dan *Soft Copy*	1 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
B. INFORMASI TERSEDIA SERTA MERTA							
1.	Informasi tentang kondisi cuaca daerah yang dikeluarkan instansi teknis terkait yang berguna bagi keamanan dan keselamatan publik khususnya wisatawan	Pasal 10 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 19 dan 20 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Setiap ada perubahan	*Soft Copy atau link informasi*	Selama berlaku
2.	Informasi bencana alam dan non alam di suatu daerah yang dikeluarkan instansi teknis terkait yang berguna bagi keamanan dan keselamatan publik khususnya wisatawan	Pasal 10 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Setiap ada perubahan	*Soft Copy atau link informasi*	Selama berlaku
C. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT							
1.	Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 21 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Setiap ada perubahan	*Hard Copy* dan *Soft Copy*	2 tahun
2.	Rencana Strategis	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 21 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Setiap 5 tahun	*Hard Copy* dan *Soft Copy*	5 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
C. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT							
3.	Rencana Kerja Tahunan Disparekraf NTT	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 21 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Setiap awal tahun	*Hard Copy* dan *Soft Copy*	2 tahun
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 21 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Setiap ada perubahan	*Hard Copy* dan *Soft Copy*	Selama Berlaku

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 24 Maret 2025

Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Noldy Hosea Pellokila, S. Sos.,M.M Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197111271998031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PETERNAKAN

Jalan Veteran – Fatululi, Telp/Faks. 0380-826250,
Email: websitedisnak@gmail.com
KUPANG

Kupang, 26 Maret 2025

Nomor : Disnak.524.050/09 /PDE/III/2025
Lampiran : ---
Perihal : Pengajuan Person In Charge (PIC) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di –
Kupang.-

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 3 (tiga) orang sebagai Person in Charga (PIC) pengelola aplkasi guna mendukung PPID utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Ir.Agustinus Salean
   NIP : 196708231995031003
   Pangkat/Gol : Pembina/ IV.a
   Jabatan : Sekretaris Dinas
2. Nama : Jacob Oktavianus Adoe, S.Pt
   NIP : 196810082000121004
   Pangkat/Gol : Penata Tingkat I/ III.d
   Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
3. Nama : Ade Irma Suryani Nainggolan
   NIP : 198707262022022001
   Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
   Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Demikian disampaikan dan atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih

Kepala Dinas Peternakan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ir. Yohanes Oktovianus,MM
Pembina Utama Madya
NIP.196610291994031007

PARAF HIERARKI	
Perencana Ahli Muda	
Penelaah Teknis Kebijakan	

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

BADAN PUBLIK DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	Grand Design Pengembangan Peternakan Provinsi NTT Tahun 2021 – 2028	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Setiap Saat	2021	Hard copy dan soft copy	20 tahun
2	Rencana Kerja Badan Publik Dinas Peternakan Tahun 2025	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
3	Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
4	Sistem Informasi REncana Umum Pengadaan 2025	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
5.	LAPORAN LHKPN DAN LHKASN BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
6.	PERJANJIAN KINERJA BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
7.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Setiap saat	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
8.	LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJASWABAN BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
9..	Standar Operasional Prosedur Badan Publik	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Setiap saat	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
10.	Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat	Setiap saat	2025	Hard copy dan soft copy	5 Tahun
11.	LAPORAN KEUANGAN	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
12.	LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi		Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
13.	STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Permanen
14	PROFIL BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat	Setiap saat	2025	Hard copy dan soft copy	20 Tahun
15.	Aplikasi Media Sosial Badan Publik (facebook, youtube, twitter, Instagram, tiktok)	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Setiap saat	2025	Hard copy dan soft copy	Permanen

Kepala Dinas Peternakan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ir. Yohanes Oktovianus,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19661029199403100

PARAF HIERARKI	
Perencana Ahli Muda	
Penelaah Teknis Kebijakan	

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan publik		Jangka waktu
			dibuka	ditutup	
1	Dokumen terkait Hukuman Disiplin Pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Akan mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai	selama yang bersangkutan menjadi ASN
2	Biodata pegawai.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Menjaga privasi.	selama Undang-Undang berlaku
3	Hasil ujian kompetensi pegawai kontrak/Non PNS.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Mengungkap data pribadi yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan/kebijakan	Menjaga privasi/ mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
4	Laporan keuangan yang belum diaudit.	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Informasi belum terjamin kebenarannya.	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose ke masyarakat.	Sampai dengan proses audit selesai.
5	Rekening Bank pribadi PNS dan Pegawai Kontrak/Non PNS.	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 1 dan 6. UU No. 10 tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai menyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No.14/2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan rekening bank pribadi PNS dan Pegawai Kontrak/Non PNS.	Selama rekening masih digunakan.
6	Kode Aplikasi Elektronik	Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan penilaian yang tidak berttanggung jawab	Keamanan Data terjaga dengan baik dan tidak diretas oleh pihak yang tidak bertanggung	selama berlaku

Dipindai dengan CamScanner

No.	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecuallan Informasi	Konsekuensi/pertimbangan publik		Jangka waktu
			dibuka	ditutup	
7	Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum.	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum.	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.	Sampai diterbitkannya SK.
8	Data usulan pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.	Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah.
9	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.	Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pasal 66.	Muncul persaingan usaha tidak sehat.	Dapat menjaga objektifitas penilaian.	Selama proses pengadaan barang dan jasa
10	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pasal 66. Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif.	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang	Selama proses pengadaan barang dan jasa

Kepala Dinas Peternakan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ir. Johanes Oktovianus, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19610291994031007

PARAF HIERARKI	
Perencana Ahli Muda	
Penelaah Teknis Kebijakan	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Baru - Kupang No. Hp: 085182697288
Pos-el : dinaskesehatan@nttprov.go.id
Laman : http://www.dinkesdukcapil.nttprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : Dinkes.Sek. 441 /870/III/2025

TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tengtang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2016 Nomor 114, (Tambahan LemabranNegara Republik Indonesia Nomor 5887;

7. Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembantukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);

12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);

13. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 91/KEP/HK/ 2019 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

14. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 37/KEP/HK/ 2020 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

a. Atasan PPID Pembantu.
b. Pejabat PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
c. Sekretariat dan Bidang
   - Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi;
   - Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
   - Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
   - Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 6 Maret 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drg. IIEN ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710818 200003 2 007

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor : Dinkes.Sek.441/870/III/2025
Tanggal : 6 Maret 2025

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung jawab
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	1. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang yang diajukan oleh pihak pemohon.
2	PPID Pembantu/Ketua	Sekretaris Dinas	1. Mengklasifikasi informasi terdiri dari: - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; - Informasi yang dikecualikan. 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 3. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; 4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; 5. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; 6. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat; 8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; 9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; 2. Membantu PPID Pembantu dalam penyusunan standar prosedur operasional layanan informasi publik;

4.	Admin PPID Pembantu	Penelaah Teknis Kebijakan - Yos D. Rini, S.Kom, M.M	1. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; 2. Mengelola dan mengoperasikan website PPID serta mengdokumentasikan baik secara offline maupun online.
5.	Bidang dan Sekretariat - Bidang pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	Koordinator : - Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Anggota: - Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB - Kepala Seksi P2P - Kepala Seksi P2 PTM - JFT Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda - JFT Epidemiologi Muda	1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; 6. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
6.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Koordinator : Kepala Subag Kepegawaian dan Umum Anggota : - JFT Perencana Muda - Penelaah Teknis Kebijakan	1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 2. Mencatat permohonan informasi public dalam register permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik; 4. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik; 5. Menyiapkan informasi public untuk di akses oleh masyarakat; 6. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
7.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Koordinator - Kepala Bidang SDM Kesehatan - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Anggota : - Kepala Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan - Kepala Seksi Legalitas - Kepala seksi Pelkes Rujukan - Kepala seksi Pelkes Primer dan Tradisional - JFT Apoteker Muda	1. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi publik; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; 4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik;
8.	Sekretariat	Koordinator Kasubag Kepegum : Anggota : - Penelaah Teknis Kebijakan - Yos D. Rini,S.Kom, M.M - Penelaah Teknis Kebijakan	1. Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan

		- Merlyn Saudale, S.Psi, M.A - Penelaah Teknis Kebijakan - Yoce Nubatonis, SKM - Penelaah Teknis Kebijakan - Ireine Ladutana, ST - Penelaah Teknis Kebijakan - Edison Tangko, SH - Penelaah Teknis Kebijakan - Fransiskus Atimeta,SE - Penelaah Teknis Kebijakan - Endang Respati Ratih Dewanti, S.Sos - Pengolah Data dan Informasi - Katharina Ngallu, A.md Kesling - Pengadministrasi Perkantoran - Maria Y.H. Sale - Prakom Ahli Pertama - Raisul Hadi Ahmad, S.Kom - Prakom Ahli Pertama - Karen Nobelia V. Tarus, S.Kom - Erna Leo. S.Kom - Bibiana N. Rondanur, SH - Bernath J. D. Foeh, S.Kom - Saning Elma Krisna Mbura - Sherly Rambu Tamu Ina Djowa - Dian Heart Cristine Ratu Raja	informasi publik. 3. Membantu Admin PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drg. IIEN ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710818 200003 2 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Baru - Kupang No. Hp: 085182697288
Pos-el : dinaskesehatan@nttprov.go.id
Laman : http://www.dinkesdukcapil.nttprov.go.id

Kupang, 6 Maret 2025

Nomor : Dinkes.Sek.442 /870/III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : --
Hal : Pengajuan Person In Charge (PIC) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
di –
Kupang

Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik dan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT, maka dengan ini kami mengajukan PIC PPID guna mendukung PPID Utama untuk penyediaan layanan informasi dan publikasi yaitu :

1. Nama : Essy L. Irene Banoet, S.Si, M.EC. Dev
   NIP : 19760721 200112 2 004
   Pangkat/Gol : Pembina / IVa
   Jabatan : Kasubag Kepegawaian dan Umum
2. Nama : Yos Dominggus Rini, S.Kom, M.M
   NIP : 19711119 201406 1 002
   Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I / IIIb
   Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NTT

Drg. HEN ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710818 200003 2 007

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Baru - Kupang No. Hp: 085182697288
Pos-el : dinaskesehatan@nttprov.go.id
Laman : http://www.dinkesdukcapil.nttprov.go.id

Kupang, 7 Maret 2025

Nomor : Dinkes.Sek.446/870/III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Usulan DIP dan DIK Dinas Kesehatan Provinsi NTT

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
di –
Kupang

Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik, maka Dinas Kesehatan Provinsi NTT menyusulkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sebagai PPID utama untuk ditetapkan dan disahkan serta diumumkan DIP dan DIK Dinas Kesehatan Provinsi NTT (Tabel DIP dan DIK) terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NTT

Drg. IIEN ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710818 200003 2 007

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1 :
Nomor : Dinkes.Sekr. 446/870/III/2025
Tanggal : 7 Maret 2025

USULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Judul Info/Dok	Ringkasan	Pejabat Yang Menguasai	PJ Pembuatan	Waktu Pembuatan	Bentuk Dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Profil BP								
	Dinas Kesehatan Provinsi NTT (Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Baru – Kupang)	– Nama Badan : Dinas Kesehatan Provinsi NTT – Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Baru - Kupang No. Hp: 085182697288 – Website : https://www.dinkesdukcapilprov.ntt.go.id – Kode Pos : 85228	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2025	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300380457	
2	Program dan Kegiatan yang sedang dijalankan								
	Terdapat 2 Indikator	2 Indikator : Usia Harapan	PDE pada Sekretariat Dinas	PDE pada Sekretariat	2024	Hardcopy dan	5 Tahun	https://ppidutama.nttprov.go.id/front	

No	Judul Info/Dok	Ringkasan	Pejabat Yang Menguasai	PJ Pembuatan	Waktu Pembuatan	Bentuk Dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Hidup (UHH), Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH), Prevalensi Stunting dan Dibreakdown ke dalam 41 indikator kinerja	Kesehatan Provinsi NTT	Dinas Kesehatan Provinsi NTT		Softcopy		/dokumen/detail/300380478	
3	LAKIP								
	Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024	PDE pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	PDE pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2024	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun	https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300380478	
4	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024 (UnAuditid)	Subag Keuangan pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Subag Keuangan pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2024	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun	https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300380717	
5	Laporan Akses Informasi	Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2024	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun	https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300380722	
6	Produk Hukum Pemerintahan	Keputusan Gubernur NTT Nomor : 115A/KEP/HK/2022 tentang Tim	Gubernur NTT	Gubernur NTT	2022	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku	https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300328209	

No	Judul Info/Dok	Ringkasan	Pejabat Yang Menguasai	PJ Pembuatan	Waktu Pembuatan	Bentuk Dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penurunan Stunting Provinsi NTT							
7	Mekanisme Memperoleh Informasi	SOP AP Dinkes Provinsi NTT Tahun 2022	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2022	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300248955	
8	Mekanisme pengaduan	SOP AP Dinkes Provinsi NTT Tahun 2022 Update & Kotak Pengaduan yang bias diakses pada website https://www.dinkesdukcapil.prov.ntt.go.id	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2022	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku	https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300272374	
9	Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Rekapan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2024	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku	https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300380718	
10	Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi	Tersedia jalur evakuasi dan simulasi evakuasi keadaan darurat	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas	2022	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku	https://www.youtube.com/results?search_query=dinkes+ntt+simulasi+jalur+	

No	Judul Info/Dok	Ringkasan	Pejabat Yang Menguasai	PJ Pembuatan	Waktu Pembuatan	Bentuk Dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Keadaan Darurat			Kesehatan Prov. NTT				evakuasi	

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

No	Judul Info/Dok	Ringkasan	Pejabat Yang Menguasai	PJ Pembuatan	Waktu Pembuatan	Bentuk Dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum	Keputusan Gubernur NTT Nomor : 115A/KEP/HK/2022 tentang Tim Penurunan Stunting Provinsi NTT	Gubernur NTT	Gubernur NTT	2022	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku	https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300328209	

C. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Judul Info/Dok	Ringkasan	Pejabat Yang Menguasai	PJ Pembuatan	Waktu Pembuatan	Bentuk Dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Daftar Informasi Publik	– Nama Badan : Dinas Kesehatan Provinsi NTT – Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Baru - Kupang No. Hp: 085182697288 – Website : https://www.dinkesdukcapilprov.ntt.go.id – Kode Pos : 85228	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2025	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun	https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300380457	
2	Produk hukum yang dikeluarkan BP	Keputusan Gubernur NTT Nomor : 115A/KEP/HK/2022 tentang Tim Penurunan Stunting Provinsi NTT	Gubernur NTT	Gubernur NTT	2022	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku	https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300328209	
3	Organisasi, administrasi, kepegawaian, keuangan	Struktur Organisasi, Tupoksi, Visi dan Misi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2023	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun	https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300327360	
4	Perjanjian dengan pihak ketiga dengan	Rekapan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan	Pejabat Pembuat Komitmen	2024	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun	https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/det	

No	Judul Info/Dok	Ringkasan	Pejabat Yang Menguasai	PJ Pembuatan	Waktu Pembuatan	Bentuk Dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dokumen pendukungnya		Provinsi NTT	(PPK) Dinas Kesehatan Provinsi NTT				ail/300380718	
5	Surat menyurat pimpinan dalam rangka menjalankan tupoksi dan wewenang	Surat menyurat pimpinan dalam rangka menjalankan tupoksi dan wewenang dengan memanfaatkan Aplikasi Srikandi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2024	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku	https://srikandi.arsip.go.id/auth/login	
6	Data perbendaharaan atau inventaris (aset)	Data perbendaharaan atau inventaris (aset) pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2023	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun	https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300380719	
7	Rencana strategis dan rencana kerja BP	Rencana strategis dan rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2024 – 2026	PDE pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	PDE pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2024	Hardcopy dan Softcopy	3 Tahun	https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300380720	
8	Profil Kesehatan NTT	Profil Kesehatan NTT Tahun 2023	PDE pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	PDE pada Sekretariat Dinas Kesehatan	2024	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun	https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300380721	

No	Judul Info/Dok	Ringkasan	Pejabat Yang Menguasai	PJ Pembuatan	Waktu Pembuatan	Bentuk Dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Provinsi NTT					
9	Agenda kerja pimpinan satker	Agenda kerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Group WA Jadwal KaDinKes	Group WA Jadwal KaDinKes	2025	Hardcopy dan Softcopy	Setiap hari kerja	Group WA Jadwal KaDinKes	
10	Kegiatan pelayanan informasi publik	SOP AP Dinkes Provinsi NTT Tahun 2022 Update & Kotak Pengaduan yang bias diakses pada website https://www.dinkesdukcapil.prov.ntt.go.id	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2022	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku	https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300272374	
11	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal dan tindak lanjutnya.	Laporan evaluasi absen pada Dinkes Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2024	Hardcopy dan Softcopy	Bulanan dan Tahunan	http://103.149.179.69/simabsensi/web/index.php/laporan/detail	

No	Judul Info/Dok	Ringkasan	Pejabat Yang Menguasai	PJ Pembuatan	Waktu Pembuatan	Bentuk Dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat dan tindak lanjutnya.	Laporan SP4N Lapor Dinkes Prov. NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2024	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://www.lapor.go.id/	

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NTT

Dr. JIEN ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710818 200003 2 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2 :
Nomor : Dinkes.Sekr.446/870/III/2025
Tanggal : 11 Maret 2025

USULAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Rekam Medik pasien HIV/AIDS	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1	Berpengaruh terhadap kehidupan Sosial yang bersangkutan	Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NTT

Dr. Hj. IEN ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710818 200003 2 007

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Baru - Kupang No. Hp: 085182697288
Pos-el : dinaskesehatan@nttprov.go.id
Laman : http://www.dinkesdukcapil.nttprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : Dinkes. Sekr. 453/870/III/2025

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Maret tahun 2025, bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi NTT, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Data Rekam Medik pasien HIV/AIDS	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1	Berpengaruh terhadap kehidupan Sosial yang bersangkutan.	Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Ir. Erlina Salmun, M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drg. HEN ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19710818 200003 2 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Baru - Kupang No. Hp: 085182697288
Pos-el : dinaskesehatan@nttprov.go.id
Laman : http://www.dinkesdukcapil.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : Dinkes.Sekr.460/870/III/2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik, dan sesuai dengan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik maka badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang berisi seluruh informasi publik yang dikuasainya;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi internal dan pemutakhiran terhadap informasi publik yang dikuasai dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan adanya penetapan terhadap Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
3. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor

003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);

8. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Dinkes.Sek.441/870/III/2025 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penetapan Daftar Informasi Pulik Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
KESATU	:	Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini;
KEDUA	:	Rincian dalam Daftar Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi yang wajib diumumkan Secara Serta Merta, dan Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah/diperbaiki sesuai dengan kebutuhan organisasi;
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 atau sumber dana lainnya yang tidak menyalahi ketentuan;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Kupang
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NTT

Dr. HEN ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710818 200003 2 007

Tembusan :
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Nomor : Dinkes.Sek.460/870/III/2025
Tanggal : 11 Maret 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT
TAHUN 2024

No.	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan / Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Refrensi Arsip
1.	Profil Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Penelaah Teknis Kebijakan	2024, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
2.	Profil Singkat Tentang Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Sejarah Kepemimpinan	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Analis Penelaah Teknis Kebijakan	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
3.	Profil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Penelaah Teknis Kebijakan	2024, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
4.	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Penelaah Teknis Kebijakan	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
5.	Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Penelaah Teknis Kebijakan	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
6.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Penelaah Teknis Kebijakan	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku

No.	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan / Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Refrensi Arsip
8.	Profil Kesehatan Provinsi NTT 2023	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Penelaah Teknis Kebijakan	2024, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
9.	Revisi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2024 – 2026 (Perubahan)	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Perencana Ahli Muda	2024, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	3 Tahun
10.	RENJA Dinkes Provinsi NTT Tahun 2024	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Perencana Ahli Muda	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
11.	Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT 2024 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Perencana Ahli Muda	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	3 Tahun
12.	LKIP Dinkes Provinsi NTT Tahun 2024	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Perencana Ahli Muda	2025, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
13.	SOP AP Dinkes Provinsi NTT Tahun 2024	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kasubag Kepegum, Penelaah Teknis Kebijakan	2022, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
14.	SPP Dinkes Provinsi NTT	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Penelaah Teknis Kebijakan	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
15.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Dinas Kesehatan Provinsi NTT Triwulan III Juli 2024 s/d September 2024	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum,	2024, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun

No.	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan / Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Refrensi Arsip
			Penelaah Teknis Kebijakan			
16.	Rekapan LHKPN Dinkes Provinsi NTT Tahun 2024	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Pengadministrasi Kepegawaian	2025, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
17.	Rekapan sementara SPT Tahunan Dinkes Provinsi NTT Tahun 2024	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Pengadministrasi Kepegawaian	2025, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
18.	Kartu Inventaris Barang Tahun 2023	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Analis Aset Daerah	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
19.	Peta Jabatan Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Penelaah Teknis Kebijakan	2024, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
20.	Data Puskesmas Se-Provinsi NTT	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Kepala Bidang Yankes, Kepala Seksi Yankes Primer dan Yankes Tradisional	2024, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
21.	Daftar Rumah Sakit di Provinsi NTT	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Kepala Bidang Yankes, Kepala Seksi Yankes Rujukan	2024, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku

No.	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan / Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Refrensi Arsip
22.	Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Dinkes, Penelaah Teknis Kebijakan, Perencana Ahli Muda	2025, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NTT

Dr. HENI ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710818 200003 2 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Baru - Kupang No. Hp: 085182697288
Pos-el : dinaskesehatan@nttprov.go.id
Laman : http://www.dinkesdukcapil.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : Dinkes.Sekr.461/870/III/2025

TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : Dinkes. Sekr.453/870/III/2025 Tanggal 10 Maret 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN;

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Pengujian Konsekuensi Nomor : Dinkes.Sekr. 453/870/III/2025 Tanggal 10 Maret 2025, ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : Dinkes. Sekr.453/870/III/2025 Tanggal 10 Maret 2025 yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sekr.461/870/III/2024 Tanggal 11 Maret 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Kupang
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NTT

Drg. HEN ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710818 200003 2 007

Tembusan :
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Baru - Kupang No. Hp: 085182697288
Pos-el : dinaskesehatan@nttprov.go.id
Laman : http://www.dinkesdukcapil.nttprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : Dinkes. Sekr.453/870/III/2025

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Maret tahun 2025, bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi NTT, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Data Rekam Medik pasien HIV/AIDS	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1	Berpengaruh terhadap kehidupan Sosial yang bersangkutan.	Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Ir. Erlina Salmun, M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drg. IIEN ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710818 200003 2 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Palapa No. 17 Kupang 85111 Telepon/Fax (0380) 833691
email : dishub.prov.ntt2@gmail.com

Kupang, 26 Maret 2025

Nomor : 500.12.6.4/171/DISHUB1.3/III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Kominfo
Provinsi NTT
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Gubernur NTT yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Nomor : BU.500.12.1/03/Kominfo/2025 tanggal 05 Maret 2025 hal Pemohonan Data PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025, maka bersama ini Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan, serta mengajukan 2 (dua) orang PNS sebagai Person In Charge (PIC) pengelola website guna mendukung PPID Utama didalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut:

1. Nama : HENSOLERIA MARBUN, S.ST
   NIP : 19830429 200604 2 010
   Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
   Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
   No. Handphone : 0853 3930 1431
2. Nama : FARLY LAURENS RATA, S.Kom
   NIP : 19900227 201502 1 001
   Pangkat/Gol : Penata (III/c)
   Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
   No. Handphone : 0852 5309 4949

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

PEMERINTAH PROVINSI DINAS PERHUBUNGAN NUSA TENGGARA TIMUR

Mahadin Sibarani, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197103211998031006

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Pengolah Data dan Infomasi	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT

TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	Struktur Organisasi	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbbag Kepegawaian dan Umum	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
2	Tugas Pokok dan Fungsi	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbbag Kepegawaian dan Umum	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
3	Alamat Kantor	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbbag Kepegawaian dan Umum	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
4	Profil Pimpinan PD	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbbag Kepegawaian dan Umum	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
5	Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	3 Tahunan
6	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
7	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
8	Perjanjian Kinerja (PK) 2025	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
9	LKIP 2024	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
10	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
11	Daftar Informasi Publik (DIP)	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
12	SK PPID Pembantu	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
13	Dokumen Rencana Pengadaan Barang / Jasa	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
14	Rekapan Daftar PNS dan Non PNS	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Kepegawaian dan Umum	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
15	Regulasi Pelaksanaan Tugas	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
16	Dokumen Laporan Tahunan	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
17	Dokumen Laporan Kinerja Semester Tahun Berjalan	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Semesteran
18	MOU Dinas dengan Pihak Tekait	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
19	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan

Kupang, 26 Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Muhadin Sibarani, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710321 199803 1 006

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Pengolah Data dan Infomasi	

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 1 TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kupang, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	**DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI**	**KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK** *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		**JANGKA WAKTU** (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	**DITUTUP**	
Disposisi Pimpinan Arsip/dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
Kode Akses Elektronik	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas
Sistem Keamanan Elektronik	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	**DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI**	**KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK** *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		**JANGKA WAKTU** (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	**DITUTUP**	
Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 44 tentang Kearsipan	Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
Peta lokasi penyimpanan arsip	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengungkapkan arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama masih berlaku
Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dikhawatirkan materi klasifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat	Sampai materi klasifikasi berita ditandatangani pimpinan
Hasil keputusan rapat pimpinan	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan hasil pengambilan kebijakan	Sampai keputusan rapat
Alat bukti kasus	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus	Selama proses penanganan kasus
Opini hukum	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum	Tidak terbatas

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	**DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI**	**KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK** *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		**JANGKA WAKTU** (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	**DITUTUP**	
Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkat data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data Elektronik PNS (database)	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen/Berkas/Arsip PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan atau perceraian	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data hasil *Check-Up* Perorangan PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Daftar Nilai DP3 dan/atau SKP PNS	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Daftar usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	• Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Menggangu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak terbatas
Dokumen Kontrak Barang/Jasa beserta lampirannya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Pasal 6 poin 3 huruf b dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedian barang/jasa	Pasal 7 huruf b Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
Data rencana CPNS/PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan objektif	Sampai dengan penyerahan SK Kepala Daerah kepada CPNS/PNS
Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi	Tidak terbatas

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Dokumen/data proses ijin perceraian pegawai	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Jan Piter Liunome, S.SiT	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan	
2	Arifin, S.Sos	Kasubag Program, Data dan Evaluasi	Dinas Perhubungan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Mahadin Sibarani, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710321 199803 1 006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Pengolah Data dan Informasi	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JL. W. J. Lalamentik No. 3 - Telp. (0380) 833144
Pos-el : provnttdisperindag@gmail.com
Laman : www.disperindag.nttprov.go.id

Kupang, 25 Maret 2025

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di-
Kupang

SURAT PENGANTAR
Nomor : 800.1.5.3/50/PERINDAG1.1/2025

No.	Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah dengan nomor: BU.500.12.1/03/Kominfo/2025 tanggal 05 Maret 2025 maka dengan ini kami kirimkan: 1. *Person In Charge* (PIC) Pengelola PPID 2. Daftar Informasi Publik 3. Daftar Infromasi yang Dikecualikan	3 (Satu) berkas	

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ir. Drs. Let Liong, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680713 198903 1 009

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Keuangan	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. W. J. Lalamentik TELEPON (0380) 833144
Pos-el : provnttdisperindag@gmail.com
Laman : https://disperindag.nttprov.go.id/

20 Maret 2025

Nomor : 800.1.9.1/45/PERINDAG1.1/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di-
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 3 (tiga) orang sebagai *Person In Charge* (PIC) pengelola website guna mendukung PPID Utama dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nntprov.go.id sebagai berikut :

1	Nama	:	Liana F. Nunuhitu, S.Kom
	NIP	:	19891210 202012 2 005
	Pangkat/Gol	:	Penata Muda (III/a)
	Jabatan	:	Pranata Komputer Ahli Pertama
	No. Handphone	:	082132732255
2	Nama	:	William S. Fina, S.Kom
	NIP	:	19970310 202202 1 002
	Pangkat/Gol	:	Penata Muda (III/a)
	Jabatan	:	Pranata Komputer Ahli Pertama
	No. Handphone	:	082144855486
3	Nama	:	Valentino R. Halan, ST
	NIP	:	-
	Pangkat/Gol	:	-
	Jabatan	:	Tenaga Honorer
	No. Handphone	:	085324624942

Demikian disampaikan, atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Drs. Zet Libing, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680713 198903 1 009

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Keuangan	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. W. J. Lalamentik ☎ (0380) 833144 Fax(0380) 833144
Pos-el : provnttdisperindag@gmail.com
Laman : https://disperindag.nttprov.go.id/

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
1	Profil Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi : a. Alamat kantor b. Sejarah Singkat c. Visi dan Misi d. Tugas dan Fungsi e. Struktur Organisasi	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Dinas Perindag Provinsi NTT 2025		√	√	Selama masih berlaku	Berkala
2	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi hasil pengukuran kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√	√	10 Tahun	Berkala
3	Rencana Aksi Program dan Kegiatan Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi jadwal pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang dijalankan	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2025	√	√	√	1 Tahun	Berkala

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
4	Laporan Keuangan Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi ringkasan laporan keuangan	Kasubag Keuangan	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√	√	10 Tahun	Berkala
5	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi ringkasan realisasi anggaran dan belanja Disperindag Prov. NTT	Kasubag Keuangan	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√	√	10 Tahun	Berkala
6	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasi oleh KPK	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Dinas Perindag Provinsi NTT 2024	√	√	√	Selama masih berlaku	Berkala
7	Laporan Pelayanan Informasi Publik Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi ringkasan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan	Sekretariat PPID Pelaksana Disperindag Prov. NTT	Dinas Perindag Provinsi NTT 2022 - 2024	√	√	√	1 Tahun	Berkala
8	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi ringkasan hasil pengukuran kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Disperindag Prov. NTT	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Dinas Perindag Provinsi NTT 2022 - 2024	√	√	√	1 Tahun	Berkala
9	Rekapan Sebaran Program dan Kegiatan Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi ringkasan sebaran program dan kegiatan yang telah dilakukan	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2021 s/d 2024		√	√	10 Tahun	Berkala

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
10	Rencana Strategis (Renstra) Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi : a. Rencana Program dan Kegiatan b. Arah Kebijakan c. Indikator Kinerja d. Ringkasan Pendanaan e. Ringkasan Rencana Kerja	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2018 – 2023, 2024 - 2026	√	√	√	10 Tahun	Berkala
11	Rencana Kerja (Renja) Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan periode satu tahun yang dilaksanakan dengan memperhatikan sasaran dan target dalam pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2025	√	√	√	10 Tahun	Berkala
12	Pohon Kinerja Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2024 s/d 2025	√	√	√	1 Tahun	Berkala
13	*Cascading* Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level pegawai yang lebih tinggi ke level pegawai yang lebih rendah	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2021 s/d 2025	√	√	√	1 Tahun	Berkala

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
14	*Cross Cutting* Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi penyelarasan dan integrasi kinerja antar bidang atau unit kerja yang berbeda untuk mencapai tujuan strategis yang sama	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2025	√	√	√	1 Tahun	Berkala
15	Laporan Realisasi Anggaran Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi realisasi penyerapan anggaran program kegiatan yang dilaksanakan per triwulan	Kasubag Keuangan	Dinas Perindag Provinsi NTT 2023 - 2024		√	√	1 Tahun	Berkala
16	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pada program kegiatan yang dilaksanakan	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2022 - 2024	√	√	√	1 Tahun	Berkala
17	Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi realisasi terhadap capaian perjanjian kinerja	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2022 - 2024	√	√	√	1 Tahun	Berkala
18	Dokumen Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi rekapan perjanjian dengan pihak ketiga mengenai pengadaan barang dan jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Dinas Perindag Provinsi NTT 2022 - 2024	√	√	√	Selama masih berlaku	Berkala
19	Perjanjian Kinerja Pegawai Disperindag Prov. NTT	Infromasi berisi perjanjian kinerja pegawai berdasarkan rencana hasil kerja tahunan	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2022 - 2025	√	√	√	1 Tahun	Berkala

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
20	Data Harga Barang Kebutuhan Pokok di Pasar Tradisional	Informasi berisi laporan dan analisis Harga Barang Kebutuhan Pokok per hari dan per bulan	Kabid Pengembangan Perdagangan	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√		1 Tahun	Berkala
21	Data Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Informasi berisi laporan dan analisis Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting per bulan	Kabid Pengembangan Perdagangan	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√		Selama masih berlaku	Berkala
22	Data Ekspor (sesuai penerbitan SKA)	Informasi berisi rekapan jumlah eksportir, komoditas yang diekspor, jumlah SKA yang diterbitkan, volume ekspor dan nilai ekspor	Kabid Pengembangan Perdagangan	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√		1 Tahun	Berkala
23	Profil IKM Olahan Pangan Unggulan Provinsi NTT	Informasi berisi data Profil IKM Olahan Pangan Unggulan Provinsi NTT	Kabid Pengembangan Perdagangan	Dinas Perindag Provinsi NTT 2024	√	√		Selama masih berlaku	Berkala
24	Data Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa	Informasi berisi data pengawasan barang dan/atau jasa beredar	Kepala Bidang Perlindungan konsumen dan Tertib Niaga	Dinas Perindag Provinsi NTT 2024		√	√	1 Tahun	Berkala
25	Laporan Data Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI)	Informasi berisi data jumlah rekomendasi IUI yang telah diterbitkan	Kabid Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√		1 Tahun	Berkala

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
26	Data Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang di fasilitasi sertifikasi HKI Merek/Paten/IG	Informasi berisi data IKM yang telah difasilitasi sertifikasi HKI Merek/Paten/IG	Kabid Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√		Selama masih berlaku	Berkala
27	Data Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Provinsi NTT	Informasi berisi data jumlah pelaku IKM yang ada di Provinsi NTT	Kabid Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindag Provinsi NTT 2020 s/d 2024	√	√		Selama masih berlaku	Berkala
28	Data Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang masuk Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Informasi berisi data Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang masuk Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabid Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindag Provinsi NTT 2024	√	√		Selama masih berlaku	Berkala
29	Data Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang di fasilitasi sertifikasi Halal	Informasi berisi data IKM bersertifikat Halal yang telah difasilitasi	Kabid Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindag Provinsi NTT 2024	√	√		Selama masih berlaku	Berkala
30	Data Sentra Industri yang ada di Provinsi NTT	Informasi berisi data sentra industri per kab/kota di Provinsi NTT	Kabid Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindag Provinsi NTT 2024	√	√		Selama masih berlaku	Berkala
31	Daftar Kalibrasi Peralatan pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Informasi berisi rekapan jumlah peralatan yang telah dilakukan kalibrasi pada UPTD PSMB	Kasi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi UPTD PSMB	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 2020 s/d 2024	√	√		Selama masih berlaku	Berkala

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
32	Data Pengambilan Sampel pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Informasi berisi rekapan jumlah dan hasil pengambilan sampel yang telah dilakukan oleh UPTD PSMB	Kasi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi UPTD PSMB	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 2020 s/d 2022	√	√		Selama masih berlaku	Berkala
33	Prosedur Evakuasi Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi prosedur dan jalur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Perindag Provinsi NTT 2023	√	√	√	Selama masih berlaku	Serta Merta
34	Tata Cara Permohonan Informasi Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi mekanisme cara memperoleh informasi publik	Sekretariat PPID Pelaksana Disperindag Prov. NTT	Dinas Perindag Provinsi NTT 2023 - 2024		√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
35	Tata Cara Pengajuan Keberatan Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi mekanisme cara mengajukan keberatan atas informasi publik	Sekretariat PPID Pelaksana Disperindag Prov. NTT	Dinas Perindag Provinsi NTT 2023 - 2024		√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
36	Jadwal Pelayanan Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi jadwal pelayanan informasi pada Disperindag Prov. NTT	Sekretariat PPID Pelaksana Disperindag Prov. NTT	Dinas Perindag Provinsi NTT 2023 - 2024		√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
37	Standar Pelayanan Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi pedoman dan mekanisme penyelenggaran pelayanan yang ada pada Disperindag Prov. NTT	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019	√	√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
38	Peta Proses Bisnis Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang untuk menghasilkan kinerja	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2021	√	√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
39	Standar Operasional Prosedur (SOP) Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi secara teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2021	√	√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
40	Maklumat Pelayanan Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi Maklumat Pelayanan Disperindag Prov. NTT	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2020	√	√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
41	Data Statistik Pegawai Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi daftar jumlah pegawai	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
42	Daftar Inventaris Barang Milik Negara Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi daftar perbendaharaan atau inventaris Barang Milik Negara	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
43	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019	Informasi berisi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol khas NTT	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019	√	√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
44	Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.556/31/Perindag/2021	Informasi berisi Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Optimalisasi pemanfaatan dan pemasaran produk lokal yang berasal dari Industri Kecil dan Menengah di Provinsi NTT	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Dinas Perindag Provinsi NTT 2021	√	√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
45	Laporan Hasil Kegiatan Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Disperindag Prov. NTT	Semua Penanggungjawab Kegiatan	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√		1 Tahun	Setiap Saat
46	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2023	Informasi berisi Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTT Tahun 2023-2043	Kabid Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindag Provinsi NTT 2023	√	√		Selama masih berlaku	Setiap Saat
47	Instruksi dan Metode Kerja UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Informasi berisi Instruksi dan metode Kerja dalam melakukan pengujian dan sertifikasi mutu barang	Kepala UPTD PSMB Dinas Perindag Provinsi NTT	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 2021	√			Selama masih berlaku	Setiap Saat

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
48	Prosedur Mutu UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Informasi berisi prosedur dalam melakukan pengujian dan sertifikasi mutu barang	Kepala UPTD PSMB Dinas Perindag Provinsi NTT	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 2021	√			Selama masih berlaku	Setiap Saat

Kupang, Maret 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Dra. Ket Eibing, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680713 198903 1 009

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Keuangan	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. W. J. Lalamentik ☎ (0380) 833144 Fax(0380) 833144
Pos-el : provnttdisperindag@gmail.com
Laman : https://disperindag.nttprov.go.id/

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 900.1/49/PERINDAG1.1/2025

Pada hari ini, Senin Tanggal 24 Bulan Maret Tahun 2025 bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen/berkas/arsip kepegawaian	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
2	Data Hukum disiplin Pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi dan melindungi penyalagunaan data yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
3	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Sampai dengan selesainya proses audit
4	Kode akses (*username dan password*) aplikasi yang digunakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5	Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	• Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
6	Dokumen karya intelektual yang dimiliki oleh lembaga/swasta/kelompok/ perseorangan	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Menjaga iklim usaha yang kondusif	Tidak terbatas
7	Daftar pembeli yang sudah dimiliki oleh pengusaha (eksportir tertentu)	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberi perlindungan HKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Tidak terbatas
8	Surat pengajuan hak merek, cipta, paten, desain yang sedang diproses oleh Kemenkumham	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Memberi perlindungan HKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif	Sampai dengan terbitnya hak merek, cipta, paten, desain
9	Dokumen perdagangan luar negeri (SKA)	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI, Persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberi perlindungan HKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
10	Rekomendasi teknis litbang yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI, Persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberi perlindungan HKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Tidak terbatas
11	Dokumen legalitas pelaku usaha/perusahaan industri	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Menjaga iklim usaha yang kondusif	Tidak terbatas
12	Laporan/Data hasil pelayanan Kalibrasi	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Menjaga iklim usaha yang kondusif dan melindungi data pribadi	Apabila mendapat persetujuan pihak yang bersangkutan
13	Dokumen terkait penganggaran dan kebijakan mengenai perubahan dan realokasi anggaran	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan penyusunan kebijakan dan disalahgunakan pihak lain	Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan	Selama masih dalam pelaksanaan
14	Informasi data pemohon/pelapor yang berkaitan dengan indikasi ketidakpuasan konsumen	Pasal 17 huruf a dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan dapat mengungkapkan data pribadi	Melindungi hak-hak konsumen dan melindungi data pribadi	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Veroliene Etlisye Foenay, ST, MM	Sekretaris	Sekretariat	
2	Drs. Gabriel Pakaenoni, M.Si	Kepala Bidang	Bidang Perlindungan konsumen dan Tertib Niaga	
3	Herlyn Silvy Manafe, SP	Kepala Bidang	Bidang Pengembangan Perdagangan	
4	Marcelina Kopong, SH, M.Hum	Kepala Bidang	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	
5	Matheus Atasoge, SE	Plh. Kepala Bidang	Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	
6	Johana W. Gradiforiana, SP	Plh. Kepala UPTD Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB)	UPTD Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB)	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Kupang, 24 Maret 2025

Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Drs. Zet Libing, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680713 198903 1 009

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lt. 3, Website: *disporantt.com*
Kupang 85142

Kupang, 25 Maret 2025

Nomor : 400.14.4/01/PO1/III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Kominfo
Provinsi NTT
di-
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 1 (satu) orang sebagai *Person In Charge (PIC)* pengelola website guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

Nama : Ivan Hidayat Primananda, S.Kom
NIP : 19970310 202202 1 003
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pranata Komputer
No. Handphone : 0823 3525 0168

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Alfonsus Theodorus, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19740119 199903 1 004

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Pranata Komputer	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No.	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	SOP Surat Masuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Serta Merta		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
2	Penyusunan Analis Jabatan (Anjab) Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Serta Merta		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
3	Maklumat Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Serta Merta		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
4	Laporan LPPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
5	Laporan LKPJ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
6	Ringkasan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	2 Tahun
7	Laporan Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
8	Laporan LKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
9	Laporan Keuangan yang telah di audit Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian Keuangan	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
10	Laporan Pra-Pon dan PON	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
11	Laporan Pra-Popnas dan Popnas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
12	Daftar Wirausaha Muda Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Bidang Pengembangan Pemuda	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
13	Daftar Kwarcab Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Bidang Pemberdayaan Pemuda	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
14	Daftar Atlet dan Pelatih PPLP, PPLPD dan PPLD	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Bidang Pembudayaan Olahraga	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
15	SK PPID Pembantu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun

16	SK SIPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
17	Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
18	Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
19	Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
20	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
21	Daftar Inventaris Barang Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
22	Daftar Sarana Prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
23	Laporan SIPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
24	SK Pengelola Asrama PPLP, PPLD, PPLPD	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
25	Laporan Pengelola Asrama PPLP, PPLD, PPLPD	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
26	Laporan PAD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
27	Laporan Realisasi Program/Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi ASN yang Bersifat Rahasia	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan	Melindungi data pribadi ASN	-
2.	Data Hukuman Disiplin ASN	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat privasi	Melindungi privasi ASN	Apabila mendapat persetujuan dibuka dari pihak berwenang
3.	Laporan Keuangan Dinas yang Belum Diaudit	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum Validnya Informasi	Mencegah penyebaran informasi yang salah (*hoax*) yang berujung pada penyalahgunaan data	Sampai adanya laporan keuangan dengan status Audited

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Alfonsus Theodorus, ST., MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19740119 199903 1 004

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Pranata Komputer	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. Polisi Militer Nomor 7 Oebobo - Kupang
Pos-el : distankp@nttprov.go.id laman : www.distankp.nttprov.go.id

Kupang, 25 Maret 2025

Nomor : 800.1.4.1/ 527 /DPKP1.1
Sifat : Biasa
Lampiran : 2(dua) Lembar
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT
Di
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Pertananian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 3 (tiga) orang sebagai Person In Charge (PIC) pengelola website guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Lyla T. A Boelan, SE
   NIP : 197508132010012016
   Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III/d
   Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
   No HP : 0821-4594-9597
2. Nama : Taufik Arzad Ali Samad, S.Kom
   NIP : 199303142022021001
   Pangkat/Gol : Penata Muda / III/a
   Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
   No HP : 0812-3626-9610
3. Nama : Wulandari
   NIP : 19830226 201212 2 001
   Pangkat/Gol : Pengatur / II/c
   Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
   No HP : 0812-9101-8333

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas,

Joaz Bily Oemboe Wanda, SP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197005301998031005

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	✓
Kasubag Kepegawaian dan Umum	✓
Penelaah Teknis Kebijakan	✓

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JENIS INFORMASI				RETENSI ARSIP
					BERKALA	SETIAP SAAT	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK								
1	Nama Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Soft Copy		√			Selama Berlaku
2	Kedudukan/ domisili beserta alamat lengkap	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT terletak di Jln. Polisi Militer No. 7 kota Kupang Provinsi NTT		Soft Copy		√			Selama Berlaku
3	Profil dan Sejarah Dinas	Profil dan sejarah singkat pembentukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Sekretaris	Soft Copy	√				Selama Berlaku
4	Pejabat Struktural yang pernah menjabat	Nama-nama Kepala Dinas yang pernah menjabat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		Soft Copy	√				Selama Berlaku
5	Struktur Organisasi	Struktur Kepemimpinan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		Soft Copy	√				Selama Berlaku
6	Visi, Misi serta Tugas dan Fungsi	Visi, Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		Soft Copy		√			Selama Berlaku

2	INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN/ ATAU KEBIJAKAN								
1	SOTK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Sekretaris	Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
2	SOTK Cabang Dinas dan UPTD	Peraturan Gubernur No. 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Cabang Dinas dan Unit PelaksanaTeknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
3	INFORMASI TENTANG PROGRAM/ KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN								
1	Data Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTT Tahun 2018	Angka tetap (ATAP) Tahun 2018, keadaan luas panen, produktivitas dan produksi komoditi Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, ubi Kayu, Ubi Jalar menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT	Bidang	Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
2	Data Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTT Tahun 2019	Angka tetap (ATAP) Tahun 2019, keadaan luas panen, produktivitas dan produksi komoditi Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, ubi Kayu, Ubi Jalar menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku

3	Data Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTT Tahun 2020	Angka tetap (ATAP) Tahun 2020, keadaan luas panen, produktivitas dan produksi komoditi Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, ubi Kayu, Ubi Jalar menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
4	Data Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTT Tahun 2021	Angka tetap (ATAP) Tahun 2021, keadaan luas panen, produktivitas dan produksi komoditi Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, ubi Kayu, Ubi Jalar menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
5	Data Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTT Tahun 2022	Angka tetap (ATAP) Tahun 2022, keadaan luas panen, produktivitas dan produksi komoditi Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, ubi Kayu, Ubi Jalar menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
4	PPID								
1	SK PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024	Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pejabat PengelolaInformasi dan dokumentasi (PPID)	Sekretariat	Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
2	Pedoman Umum PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Pedoman Umum Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		Soft Copy dan Hard Copy		√			Selama Berlaku
3	Laporan PPID Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
4	DIK	Daftar Informasi yang dikecualikan berupa kode akses aplikasi elektronik, SPJ, SPM, SP2D, dan data kepegawaian		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku

5	SOP								
1	SOP	1. SOP Publikasi data dan Informasi	Sekretaris	Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku
		2. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP yang dikecualikan		Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku
		3. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan		Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku
		4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik		Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku
		5. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik		Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku
		6. SOP Pengelolaan kebertan atas Informasi		Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku
		7. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik		Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku
		8. SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku
6	KINERJA YANG TELAH MAUPUN SEDANG DILAKSANAKAN								
1	Penilaian Kinerja	1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023	Sekretarias	Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
2	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
3	Renstra	1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
		2.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
4	Memory Akhir Jabatan (MAJ) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Laporan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Periode Agustus 2020 s/d Februari 2024		Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku

5	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Realisasi Anggaran Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Sekretarias	Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
6	DPPA - Belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2025	Dokumen Realiasi Anggaran Belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
8	Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II. III, dan IV Tahun 2024	Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Gubernur NTT, Eselon III dengan eselon II,dan Eselon IV dengan eselon III Tahun 2023 dan Tahun 2024		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
9	IKU Dinas Tahun 2024	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
10	RPJMD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 bidang Pertanian		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku

Plt. Kepala Dinas,

Joaz Bily Oemboe Wanda, SP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197005301998031005

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini selasa, tanggal Dua Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25/03/2025), bertempat di Kupang, telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar hukum pengecualian informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa	1. Menimbulkan persaingan tidak sehat antar penyedia	1. Menjaga keakuratan dan obyektifitas penilaian	Selama proses pengadaan barang dan jasa
		Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa	2. Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	2. Penetapan nilai pengadaan yang akurat	
2	Kode akses aplikasi elektronik	UU. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan penilaian yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama berlaku

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar hukum pengecualian informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	SPJ,SPM, SPP, SP2D	UU. No. 8/1974 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan	Mengungkapkan data keuangan	Menjaga kerahasiaan data keuangan dan pembelanjaan	Masa berlaku pekerjaan
4	Rincian kegiatan anggaran (RKA)	Permendagri No. 52 Tahun 2015 pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran 2017	Menimbulkan penilaian tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat	Selama 1 Tahun Anggaran
5	Penetapan kinerja pegawai	Peraturan Menteri dalam Negeri No. 23 Tahun 2017 pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah	Mengungkap data priibadi pegawai	Menjaga kerahasiaan data pegawai	Selama Periode
6	Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)/ Data Nominatif	Pasal 17 H Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai	Selama Undang - Undang berlaku
7	Nota Dinas : tentang pelaksanaan program/ informasi yang berkaitan dengan kegiatan intern Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan Pasal6 ayat 3. d	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Tidak Terbatas
8	Dokumen dan korespondensi terkait hukuman disiplin pegawai	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data diri pegawai	Tidak Terbatas

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar hukum pengecualian informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9	Dokumen hasil penilaian kompetensi ASN lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 pasal 17	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Tidak Terbatas

Plt Kepala Dinas

Joaz B. Oemboe Wanda, SP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197005301998031005

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jalan S. K. Lerik Kelapa Lima PO BOX 132
Telepon. (0380) 832517- Fax 833102
K U P A N G 85228

26 Maret 2025

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Jepitan
Hal : Surat Pengaantar

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di
Kupang

SURAT PENGANTAR

NO	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Surat Pengajuan PIC PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 (Satu) Jepitan	Terlampir
2.	Daftar Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 (Satu) Jepitan	Terlampir
3.	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 (Satu) Jepitan	Terlampir

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651219 199403 1 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jln. S. K. Lerik Kelapa Lima P.O. Box 132
Telp. (0380) 832517 – Fax : (0380) 833102 – Telex 35972
KUPANG

Kupang, 13 Maret 2025

Nomor : 047/184/DLHK 1-1/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 3 (tiga) orang sebagai Person In Charge (PIC) guna mendukung PPID utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Akbar Ali, S.Hut, M.Env
   NIP : 19811008 201001 1 015
   Pangkat/ Gol. : Penata Tk. I/ IIId
   Jabatan : Perencana Ahli Muda
   No. Handphone : 08124124963

2. Nama : Melki Alfa Edyson Liunome, S.Hut
   NIP : 19830515 201502 1 002
   Pangkat/ Gol. : Penata Muda Tingkat I/ IIIb
   Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
   No. Handphone : 085338986079

3. Nama : Maria Modhesty Tefa, ST
   NIP : 19981002 202202 2 003
   Pangkat/ Gol. : Penata Muda/ IIIa
   Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama
   No. Handphone : 082137075135

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

CINDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731219 199403 1 007

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jalan S. K. Lerik Kelapa Lima PO BOX 132
Telepon. (0380) 832517- Fax 833102 Telex 35972 Dephut Ia
K U P A N G 85228

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Profil Pimpinan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2021	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
2.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2022	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
3.	Informasi Media Sosial Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT (FB, Twitter, Instagram danYoutube)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2022	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
4.	Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2023	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5.	Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Kepala Dinas	2023	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
6.	Ringkasan Eksekutif KLHS RTRW NTT Tahun 2023 -2043	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Penataan dan Pemanfaatan	2023	Hard Copy dan Soft Copy	20 Tahun
7.	Data Sebaran Ijin Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial	2024	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
8.	Ringkasan Eksekutif KLHS RPJPD NTT Tahun 2025 - 2045	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Penataandan Pemanfaatan	2024	Hard Copy dan Soft Copy	20 Tahun
9.	Ringkasan Eksekutif KLHS RPJMD NTT Tahun 2025-2029	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Penataan dan Pemanfaatan	2024	Hard Copy dan Soft Copy	5 Tahun
10.	Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (LKIP, LKPj dan LPPD)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Kepala Dinas	2025	Hard Copy dan Soft Copy	1 Tahun
11.	Kaleidoskop 2024 Bidang Pembinaan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Pembinaan	2025	Soft Copy	1 Tahun
12.	Kaleidoskop 2024 Bidang Penataan dan Pemanfaatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Penataan dan Pemanfaatan	2025	Soft Copy	1 Tahun

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	RentensiArsip
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
13.	Kaleidoskop 2024 Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial	2025	Soft Copy	1 Tahun
14.	Kaleidoskop 2024 Bidang Pengendalian dan Perlindungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Pengendalian dan Perlindungan	2025	Soft Copy	1 Tahun
15.	Informasi Kerusakan Hutan (Deforestrasi)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Pengendalian dan Perlindungan	2025	Hard Copy dan Soft Copy	1 Tahun

Kupang, Maret 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651219 199403 1 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jalan S. K. Lerik Kelapa Lima PO BOX 132
Telepon. (0380) 832517- Fax 833102 Telex 35972 Dephut Ia
K U P A N G 85228

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 1 TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kupang, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	**DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI**	**KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK** *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		**JANGKA WAKTU** (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	**DITUTUP**	
Disposisi Pimpinan Arsip/dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	**DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI**	**KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK** *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		**JANGKA WAKTU** (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	**DITUTUP**	
Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
Kode Akses Elektronik	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas
Sistem Keamanan Elektronik	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas
Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 44 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	**DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI**	**KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK** *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		**JANGKA WAKTU** (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	**DITUTUP**	
Peta lokasi penyimpanan arsip	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengungkapkan arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama masih berlaku
Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dikhawatirkan materi klasifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat	Sampai materi klasifikasi berita ditandatangani pimpinan
Hasil keputusan rapat pimpinan	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan hasil pengambilan kebijakan	Sampai keputusan rapat
Alat bukti kasus	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus	Selama proses penanganan kasus
Opini hukum	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum	Tidak terbatas

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	**DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI**	**KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK** *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		**JANGKA WAKTU** (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	**DITUTUP**	
Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkat data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data Elektronik PNS (database)	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen/Berkas/Arsip PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan atau perceraian	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data hasil *Check-Up* Perorangan PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	**DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI**	**KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK** *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		**JANGKA WAKTU** (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	**DITUTUP**	
Daftar Nilai DP3 dan/atau SKP PNS	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Daftar usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	• Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak terbatas
Dokumen Kontrak Barang/Jasa beserta lampirannya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	**DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI**	**KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK** *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		**JANGKA WAKTU** (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	**DITUTUP**	
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Pasal 6 poin 3 huruf b dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedian barang/jasa	Pasal 7 huruf b Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
Data rencana CPNS/PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan objektif	Sampai dengan penyerahan SK Kepala Daerah kepada CPNS/PNS
Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi	Tidak terbatas
Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Dokumen/data proses ijin perceraian pegawai	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Margeritha L. A. Djari, SH	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	
2	Akbar Ali, S.Hut, M.Env	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

MENGETAHUI
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651219 199403 1 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl.Basuki Rahmat No. 1 Pos-el :dpppantt@gmail.com
Laman : www.dpppa.nttprov.go.id

K U P A N G

Kupang,12 Maret 2025

Nomor : 400.1.1/218/DP3AP2KB1
Lampiran : -
Hal : Penyampaian DIP, DIPD, PIC DP3AP2KB Provinsi NTT Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Kominfo
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di –
K u p a n g

Menindaklanjuti Surat GNTT Nomor : BU.500.12.1/03/Kominfo/2025, tanggal 05 Maret 2025, Hal Permohonan Data PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025, maka dengan ini kami mengirimkan data dimaksud sebagai berikut :

1. Data Informasi Publik (DIP);
2. Daftar Informasi yang di kecualikan;
3. Pengajuan *Person In Charge (PIC)*

Demikian untuk maklum,atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Provinsi NTT,

Ruth D. Laiskodat,S.Si,Apt, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196908311997032001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Penata Kelola Sistim Teknologi dan Informasi	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl.Basuki Rahmat No. 1 Pos-el :dpppantt@gmail.com
Laman : www.dpppa.nttprov.go.id

K U P A N G

Kupang,12 Maret 2025

Nomor : 400.1.1/243.2/DP3AP2KB1
Lampiran : -
Hal : Pengajuan *Person In Charge* (PIC) pada DP3AP2KB Provinsi NTT

Yth. Kepala Dinas Kominfo
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di –
K u p a n g

Dengan ini kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 3 (tiga) orang sebagai *Person In Charge* pengelola website guna mendukung PPID Utama dalam penyediakan layanan publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

	Nama /NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	No.HP
1	Meity J.Kuhurima,S.Kom NIP. 197105262000122001	Penata Tk I (III/d)	Kasubag Kepegawaian & Umum	085239008990
2	Yosefita Jelamu,S.Sos NIP.197011141994032009	Penata Tk I (III/d)	Penata Kelola Sistem Teknologi & Informasi	081338300170
3	Jubnianti M.Joab Duka,S.Kom	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer	081293297561

Demikian untuk maklum,atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT,

Ruth D. Laiskodat,S.Si,Apt, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196908311997032001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Penata Kelola Sistim Teknologi dan Informasi	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kupang -NTT
(0380) 820240 E-Mail : dpppantt@gmail.com
Web : www.dpppa.nttprov.go.id || Kode Pos 85142
K U P A N G

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
1	Profil DP3AP2KB	Informasi berisi : - Struktur organisasi DP3AP2KB - Pejabat Struktural	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	v	V	V	Selama masih berlaku	Berkala
2	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisis hasil pengukuran kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2020-2025	V	V	V	10 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
		Mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan							
3	Rencana Aksi Program dan Kegiatan DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi jadwal pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang dijalankan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2020 – 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala
4	Laporan Keuangan (Audited) Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi Laporan Keuangan yang telah diperiksa/audit	Sub Bagian Keuangan	Dinas P3AP2KB Prov.NTT, 2019 s.d. 2024	V	V	V	10 Tahun	Berkala
5	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi ringkasan realisasi anggaran dan belanja DP3AP2KB Prov.NTT	Sub Bagian Keuangan	DP3AP2KB Prov.NTT, 2020 s.d. 2024	V	V	V	10 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
6	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasi oleh KPK	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DP3AP2KB Prov.NTT, 2023-2024	V	V	V	Selama masih berlaku	Berkala
7	Laporan Pelayanan Informasi Publik DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi ringkasan pelayanan informasi public yang telah dilakukan	Sekretariat – PPID Pelaksana DP3AP2KB	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022 – 2023	V	V	V	1 Tahun	Berkala
8	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi rigkasan pengukuran kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT, 2023 s.d. 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
9	Rekapan Sebaran program dan Kegiatan DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi ringkasan sebaran program dan kegiatan yang telah dilakukan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	DP3AP2KB Prov.NTT, 2023	V	V	V	10 Tahun	Berkala
10	Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi : - Rencana Program danKegiatan - Arah Kebijakan - Indikator Kinerja - Ringkasan Pendanaan - Ringkasan Rencana Kerja	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024 - 2026	V	V	V	10 Tahun	Berkala
11	Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan periode satu tahun yang	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2020- 2024	V	V	V	10 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
		dilaksanakan dengan memperhatikan sasaran dan target dalam pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis							
12	Pohon Kinerja (Cascading) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dan level unit pegawai yang lebih tinggi ke level unit pegawai yang lebih rendah	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2021 – 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
		dilaksanakan dengan memperhatikan sasaran dan target dalam pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis							
13	Laporan Realisasi Anggaran DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi realisasi penyerapan anggaran program kegiatan yang dilaksanakan per triwulan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023 – 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala
14	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pada program kegiatan yang dilaksanakan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023 – 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
15	Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi realisasi terhadap capaian perjanjian kinerja	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023	V	V	V	1 Tahun	Berkala
16	Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Pencapaian Kinerja DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi realisasi terhadap capaian perjanjian kinerja	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala
17	Dokumen Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi rekapan perjanjian dengan pihak ketiga mengenai pengadaan barang dan jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	V	V	V	Selama masih berlaku	Berkala
18	Perjanjian Kinerja Pegawai Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi perjanjian kinerja pegawai berdasarkan rencana hasil kerja tahunan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022 – 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
19	Prosesdur Evakuasi Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi prosedur dan jalur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023	V	V	V	Selama masih berlaku	Serta Merta
20	Tata Cara Permohonan Informasi DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi mekanisme cara memperoleh informasi publik	Sekretariat PPID Pelaksana	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
21	Tata cara Pengajuan Keberatan DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi mekanisme cara mengajukan keberatan atas informasi publik	Sekretariat PPID Pelaksana	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023 – 2024		V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
22	Jadwal Pelayanan Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi Pelayanan informasi pada Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023 – 2024		V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
23	Standar Pelayanan Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi pedoman dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan yang ada pada Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2019		V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
24	Peta Proses Bisnis Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang untuk menghasilkan kinerja	Sekretaris	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
25	Standar Operasional Prosedur (SOP) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi secara teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja	Sekretaris	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
26	Maklumat Pelayanan DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi Maklumat Pelayanan DP3AP2KB Prov.NTT	Sekretaris	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022		V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
27	Data Statistik Pegawai Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi daftar jumlah pegawai	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
28	Daftar Inventaris Barang Milik Negara DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi daftar perbendaharaan atau inventaris Barang Milik Negara	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
29	Peraturan Daerah Provinsi NTT No: 5 Tahun 2022	Informasi berisi Peraturan Daerah Prov.NTT tentang Pengarus Utamaan Gender	Kepala Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
30	Peraturan Daerah Prov.NTT No.49 Tahun 2022	Informasi berisi Peraturan Daerah Prov.NTT tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas UPTD	Kepala Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
31	Peraturan Daerah Prov. NTT No. 78 Tahun 2023	Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3AP2KB	Kepala Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
32	Profil Gender dan Anak	Informasi berisi : - Profil Anak Profil Perempuan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	v	V	V	3 Tahun	Berkala

Kupang, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ruth D. Laiskodat, S.Si,Apt,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196908311997032001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Penata kelola sistem TI	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Pos-el : dpppantt@gmail.com
Laman : www.dp3ap2kb.nttprov.go.id

K U P A N G

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Penting bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen/arsip Kepegawaian (ASN)	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN	Tidak Terbatas
2	Dokumen Data Hukuman Disiplin ASN/Pegawai	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi privasi dan melindungi dari penyalagunaan data	Apabila mendapat persetujuan dibuka dari pihak berwenang
3	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum validnya informasi	Mencegah penyalagunaan data	Sampai adanya laporan keuangan *audited*

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Penting bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Data Penerimaan dan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani UPTD PPA Provinsi NTT (berisi keterangan nama, alamat, kasus)	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi kasus yang ditangani	Melindungi privasi dan melindungi pelapor, perempuan dan anak dari penyalahgunaan data	Apabila mendapat persetujuan dibuka dari pihak berwenang

Kupang, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ruth D. Laiskodat, S.Si,Apt,MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196908311997032001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Penata Kelola Sistim Teknologi dan Informasi	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Pos-el : dpppantt@gmail.com
Laman : www.dp3ap2kb.nttprov.go.id

K U P A N G

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 400.1.1/213.3 /DP3AP2KB1

Pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan Maret tahun 2025 bertempat di DP3AP2KB Provinsi NTT telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Penting bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen/arsip Kepegawaian (ASN)	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN	Tidak Terbatas
2	Dokumen Data Hukuman Disiplin ASN/Pegawai	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi privasi dan melindungi dari penyalagunaan data	Apabila mendapat persetujuan dibuka dari pihak berwenang
3	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum validnya informasi	Mencegah penyalagunaan data	Sampai adanya laporan keuangan *audited*

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Endang S Lerrich,SE,M.Si	Sekretaris	DP3AP2KB Prov. NTT	
2	Oce Y.N Boymau,S.F,Apt,MScPH	Perencana Ahli Muda	Sekretariat DP3P2KB Prov. NTT	
3	Yosefita Jelamu, S.Sos	Penata Kelola Sistem Informasi dan Teknologi	Sekretariat DP3P2KB Prov. NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Kupang, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ruth D. Laiskodat, S.Si,Apt,MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196908311997032001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl.Basuki Rahmat No. 1 Pos-el :dpppantt@gmail.com
Laman : www.dpppa.nttprov.go.id

K U P A N G

Kupang,12 Maret 2025

Nomor : 400.1.1/218/DP3AP2KB1
Lampiran : -
Hal : Penyampaian DIP, DIPD, PIC DP3AP2KB Provinsi NTT Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Kominfo
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di –
K u p a n g

Menindaklanjuti Surat GNTT Nomor : BU.500.12.1/03/Kominfo/2025, tanggal 05 Maret 2025, Hal Permohonan Data PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025, maka dengan ini kami mengirimkan data dimaksud sebagai berikut :

1. Data Informasi Publik (DIP);
2. Daftar Informasi yang di kecualikan;
3. Pengajuan *Person In Charge (PIC)*

Demikian untuk maklum,atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Provinsi NTT,

Ruth D. Laiskodat,S.Si,Apt, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196908311997032001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Penata Kelola Sistim Teknologi dan Informasi	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl.Basuki Rahmat No. 1 Pos-el :dpppantt@gmail.com
Laman : www.dpppa.nttprov.go.id

K U P A N G

Kupang,12 Maret 2025

Nomor : 400.1.1/243.2/DP3AP2KB1
Lampiran : -
Hal : Pengajuan *Person In Charge* (PIC) pada DP3AP2KB Provinsi NTT

Yth. Kepala Dinas Kominfo
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di –
K u p a n g

Dengan ini kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 3 (tiga) orang sebagai *Person In Charge* pengelola website guna mendukung PPID Utama dalam penyediakan layanan publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

	Nama /NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	No.HP
1	Meity J.Kuhurima,S.Kom NIP. 197105262000122001	Penata Tk I (III/d)	Kasubag Kepegawaian & Umum	085239008990
2	Yosefita Jelamu,S.Sos NIP.197011141994032009	Penata Tk I (III/d)	Penata Kelola Sistem Teknologi & Informasi	081338300170
3	Jubnianti M.Joab Duka,S.Kom	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer	081293297561

Demikian untuk maklum,atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT,

Ruth D. Laiskodat,S.Si,Apt, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196908311997032001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Penata Kelola Sistim Teknologi dan Informasi	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kupang -NTT
(0380) 820240 E-Mail : dpppantt@gmail.com
Web : www.dpppa.nttprov.go.id || Kode Pos 85142
K U P A N G

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
1	Profil DP3AP2KB	Informasi berisi : - Struktur organisasi DP3AP2KB - Pejabat Struktural	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	v	V	V	Selama masih berlaku	Berkala
2	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisis hasil pengukuran kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2020-2025	V	V	V	10 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
		Mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan							
3	Rencana Aksi Program dan Kegiatan DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi jadwal pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang dijalankan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2020 – 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala
4	Laporan Keuangan (Audited) Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi Laporan Keuangan yang telah diperiksa/audit	Sub Bagian Keuangan	Dinas P3AP2KB Prov.NTT, 2019 s.d. 2024	V	V	V	10 Tahun	Berkala
5	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi ringkasan realisasi anggaran dan belanja DP3AP2KB Prov.NTT	Sub Bagian Keuangan	DP3AP2KB Prov.NTT, 2020 s.d. 2024	V	V	V	10 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
6	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasi oleh KPK	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DP3AP2KB Prov.NTT, 2023-2024	V	V	V	Selama masih berlaku	Berkala
7	Laporan Pelayanan Informasi Publik DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi ringkasan pelayanan informasi public yang telah dilakukan	Sekretariat – PPID Pelaksana DP3AP2KB	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022 – 2023	V	V	V	1 Tahun	Berkala
8	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi rigkasan pengukuran kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT, 2023 s.d. 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
9	Rekapan Sebaran program dan Kegiatan DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi ringkasan sebaran program dan kegiatan yang telah dilakukan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	DP3AP2KB Prov.NTT, 2023	V	V	V	10 Tahun	Berkala
10	Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi : - Rencana Program danKegiatan - Arah Kebijakan - Indikator Kinerja - Ringkasan Pendanaan - Ringkasan Rencana Kerja	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024 - 2026	V	V	V	10 Tahun	Berkala
11	Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan periode satu tahun yang	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2020- 2024	V	V	V	10 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
		dilaksanakan dengan memperhatikan sasaran dan target dalam pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis							
12	Pohon Kinerja (Cascading) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dan level unit pegawai yang lebih tinggi ke level unit pegawai yang lebih rendah	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2021 – 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
		dilaksanakan dengan memperhatikan sasaran dan target dalam pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis							
13	Laporan Realisasi Anggaran DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi realisasi penyerapan anggaran program kegiatan yang dilaksanakan per triwulan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023 – 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala
14	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pada program kegiatan yang dilaksanakan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023 – 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
15	Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi realisasi terhadap capaian perjanjian kinerja	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023	V	V	V	1 Tahun	Berkala
16	Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Pencapaian Kinerja DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi realisasi terhadap capaian perjanjian kinerja	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala
17	Dokumen Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi rekapan perjanjian dengan pihak ketiga mengenai pengadaan barang dan jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	V	V	V	Selama masih berlaku	Berkala
18	Perjanjian Kinerja Pegawai Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi perjanjian kinerja pegawai berdasarkan rencana hasil kerja tahunan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022 – 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
19	Prosesdur Evakuasi Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi prosedur dan jalur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023	V	V	V	Selama masih berlaku	Serta Merta
20	Tata Cara Permohonan Informasi DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi mekanisme cara memperoleh informasi publik	Sekretariat PPID Pelaksana	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
21	Tata cara Pengajuan Keberatan DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi mekanisme cara mengajukan keberatan atas informasi publik	Sekretariat PPID Pelaksana	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023 – 2024		V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
22	Jadwal Pelayanan Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi Pelayanan informasi pada Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023 – 2024		V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
23	Standar Pelayanan Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi pedoman dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan yang ada pada Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2019		V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
24	Peta Proses Bisnis Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang untuk menghasilkan kinerja	Sekretaris	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
25	Standar Operasional Prosedur (SOP) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi secara teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja	Sekretaris	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
26	Maklumat Pelayanan DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi Maklumat Pelayanan DP3AP2KB Prov.NTT	Sekretaris	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022		V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
27	Data Statistik Pegawai Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi daftar jumlah pegawai	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
28	Daftar Inventaris Barang Milik Negara DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi daftar perbendaharaan atau inventaris Barang Milik Negara	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
29	Peraturan Daerah Provinsi NTT No: 5 Tahun 2022	Informasi berisi Peraturan Daerah Prov.NTT tentang Pengarus Utamaan Gender	Kepala Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
30	Peraturan Daerah Prov.NTT No.49 Tahun 2022	Informasi berisi Peraturan Daerah Prov.NTT tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas UPTD	Kepala Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
31	Peraturan Daerah Prov. NTT No. 78 Tahun 2023	Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3AP2KB	Kepala Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
32	Profil Gender dan Anak	Informasi berisi : - Profil Anak Profil Perempuan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	v	V	V	3 Tahun	Berkala

Kupang, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ruth D. Laiskodat, S.Si,Apt,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196908311997032001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Penata kelola sistem TI	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Pos-el : dpppantt@gmail.com
Laman : www.dp3ap2kb.nttprov.go.id

K U P A N G

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Penting bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen/arsip Kepegawaian (ASN)	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN	Tidak Terbatas
2	Dokumen Data Hukuman Disiplin ASN/Pegawai	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi privasi dan melindungi dari penyalagunaan data	Apabila mendapat persetujuan dibuka dari pihak berwenang
3	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum validnya informasi	Mencegah penyalagunaan data	Sampai adanya laporan keuangan *audited*

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Penting bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Data Penerimaan dan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani UPTD PPA Provinsi NTT (berisi keterangan nama, alamat, kasus)	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi kasus yang ditangani	Melindungi privasi dan melindungi pelapor, perempuan dan anak dari penyalahgunaan data	Apabila mendapat persetujuan dibuka dari pihak berwenang

Kupang, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ruth D. Laiskodat, S.Si,Apt,MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196908311997032001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Penata Kelola Sistim Teknologi dan Informasi	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Pos-el : dpppantt@gmail.com
Laman : www.dp3ap2kb.nttprov.go.id

K U P A N G

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 400.1.1/213.3 /DP3AP2KB1

Pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan Maret tahun 2025 bertempat di DP3AP2KB Provinsi NTT telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Penting bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen/arsip Kepegawaian (ASN)	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN	Tidak Terbatas
2	Dokumen Data Hukuman Disiplin ASN/Pegawai	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi privasi dan melindungi dari penyalagunaan data	Apabila mendapat persetujuan dibuka dari pihak berwenang
3	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum validnya informasi	Mencegah penyalagunaan data	Sampai adanya laporan keuangan *audited*

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Endang S Lerrich,SE,M.Si	Sekretaris	DP3AP2KB Prov. NTT	
2	Oce Y.N Boymau,S.F,Apt,MScPH	Perencana Ahli Muda	Sekretariat DP3P2KB Prov. NTT	
3	Yosefita Jelamu, S.Sos	Penata Kelola Sistem Informasi dan Teknologi	Sekretariat DP3P2KB Prov. NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Kupang, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ruth D. Laiskodat, S.Si,Apt,MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196908311997032001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Komplek Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, 834481 Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmptspprovntt.go.id Email: pmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

24 Maret 2025

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi NTT
di –
Kupang

SURAT PENGANTAR
Nomor: 000.8.3.4/127/DPMPTSP/I/2025

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini kami sampaikan Daftar Informasi Publik dan Lembar Pengujian Konsekuensi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT.	2 (dua) Exemplar	Dikirim dengan hormat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT .

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Noldy Hosea Pellokila, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197111271998031005

Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Arsip.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DPMPTSP PROVINSI NTT

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat diterbitkan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Rentensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy	
A	**BERKALA**						
1.	Struktur Organisasi	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun - Kupang	V	V	Tahunan
2.	Tugas Pokok dan Fungsi	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun - Kupang	V	V	Tahunan
3.	Alamat Kantor	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun - Kupang	V	V	Tahunan
4.	Profil Kepala Dinas	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun - Kupang	V	V	Tahunan
5.	Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V	V	Tahunan
6.	Profil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V	V	Tahunan
7.	Laporan Capaian Kinerja Keuangan DPMPTSP Provinsi NTT	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V	V	Tahunan
8.	Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kinerja dan Target Kinerja	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahuna – Kupang	V	V	Tahunan
9.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PM dan PTSP Provinsi NTT	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V	V	Tahunan
10.	Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2024-2026	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap 5 Tahun – Kupang	V	V	Sampai Ada Peraturan Terbaru
11.	Peta Proses Bisnis DPMPTSP Provinsi NTT	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap 5 Tahun – Kupang	V	V	Sampai Ada Peraturan Terbaru
12.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Provinsi NTT (DPMPTSP Provnsi NTT)	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap 5 Tahun – Kupang	V	V	Sampai Ada Peraturan Terbaru
13.	Laporan Capaian Kinerja Triwulanan dan Tahunan DPMPTSP Prov NTT	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun- Kupang	V	V	Triwulanan
14.	Laporan Hasil Survey Kepuasan	DPMPTSP Prov	Sekretaris	Setiap Triwulan – Kupang	V	V	Triwulanan

	Masyarakat (SKM) Triwulanan	NTT					
15.	Realisasi Anggaran Dinas PM dan PTSP	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahuna – Kupang	V	V	Triwulanan
16.	Laporan Realisasi Izin Bulanan, Triwulanan dan Tahunan	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V	V	Triwulanan
17.	Laporan Layanan Informasi Publik	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V	V	Tahunan
18.	SOP Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V	V	Sampai ada Peraturan Terbaru
19.	Publikasi Regulasi Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku (UU, PP, Perpres, Peraturan Menteri)	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V	V	Sampai ada Peraturan Terbaru
20.	Publikasi Regulasi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V	V	Sampai ada Peraturan Terbaru
21.	SOP Pelayanan Perizinan	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V	V	Tahunan
22.	Standar Pelayanan (SP) Pelayanan Perizinan & Non Perizinan	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V	V	Tahunan
23.	Profil Kegiatan Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V	V	Tahunan
24.	SOP Administrasi Pemerintah Perangkat Daerah	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V	V	Sampai ada Peraturan Terbaru
25.	Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) DPMPTSP Provinsi NTT	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V	V	Semesteran
26.	Publikasi hasil pelaksanaan kegiatan	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V	V	Tahunan
B.	**SERTA MERTA**						
1	Pengumuman Jadwal Operasional Pelayanan	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V		Tahunan
2	Pengumuman Pemadaman Listrik	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V		Tahunan
3	Pengumuman Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Triwulan – Kupang	V		Triwulanan

C.	**SETIAP SAAT**						
1	Data Realtime Pelayanan Perizinan yang diterbitkan secara online maupun ofline	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Bulan – Kupang	V	V	Bulanan
2	Fasilitasi kepada masyarakat dan pelaku usaha dan konsultasi yang dilakukan pelaku usaha	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Triwulan – Kupang	V	V	Triwulanan
3	Laporan Realisasi Investasi Triwulanan dan Tahunan	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Triwulan – Kupang	V	V	Triwulanan
4	Laporan pengaduan masyarakat	DPMPTSP Prov NTT	Sekretaris	Setiap Tahun – Kupang	V	V	Tahunan

Kupang, 24 Maret 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19711127 199803 1 005

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 009-8.3.4/128/DPMPTSP1/2025

Pada Hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Empat Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Bertempat di DPMTSP Provinsi NTT telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen / Berkas Arsip PNS	Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Tidak Terbatas
SKP PNS	1. Pasal 17 Huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Peaksanaan Pekerjaan	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Tidak Terbatas
Internet Protocol / IP Address Private	Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan/ penjebolan system pengaman computer	Melindungi/ menjaga hak akses atas system computer	Tidak terbatas
Data Pribadi PNS (Dokumen Kepegawaian)	Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Tidak Terbatas

Data Teknis Permohon izin	1. Pasal 16 dan Pasal 32 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE 2. Pasal 16 dan pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi / Mengamkan data perusahaan/badan hukum yang bersifat rahasia, dari persaingan usaha yang tidak sehat dan atau tindak penipuan	Tidak terbatas
Data Personal Pemohon Izin	1. Pasal 16 dan Pasal 32 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 16 dan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi / Mengamkan data pribadi /privacy yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data Perusahaan Pemohon Izin	1. Pasal 26 dan Pasal 32 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / 2. Pasal 17 Huruf b, huruf h, huruf I, dan pasa 16 Huruf b UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi / Mengamkan data perusahaan/ badan hukum yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen Perizinan	1. Pasal 16 dan Pasal 32 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/ mengamankan data pemohon izin yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

Rencana Awal Investasi PMA dan PMDN	1. Pasal 4 ayat 2 UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Pasal 17 huruf e angka 5 UUno 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Menganggu Kepentingan Perlindungan dari Persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari kepentingan persaingan usaha yang tidak sehat	5 Tahun

Bahwa Penguji Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian. Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Kupang, 24 Maret 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19711127 199803 1 005

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Basuki Rahmat No 1 Kota Kupang 85225
Laman : www.dpmptsp.nttprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 903/ /2 /DPMPTSP.1.3/01/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang :

a. Bahwa terkait tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik maka setiap Perangkat Daerah perlu mengimplementasikan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ada pada tahap perencanaan, pelaksanaan pengelolaan serta evaluasi;

b. Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dibentuk Pejabat dan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi

Dipindai dengan CamScanner

Nusa Tenggara Timur;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektonik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025, Tanggal 23 Desember 2024.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

KEDUA : Adapun Susunan Keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana tersebut dalam Dictum KESATU beserta Uraian Tugasnya adalah tercantum pada lampiran keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apa bila kemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal: 20 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Noldy Hosea Pelokilla, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711127 199803 1 005

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Petugas Operator masing-masing di Tempat.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 903/ /2 /DPMPTSP.1.3/01/2025
Tanggal : 20 Januari 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	**Gabariel Janu, ST** NIP. 19740101 200112 1 010 Perencana Ahli Muda	Ketua	1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik; 2. Mengkoordinasikan penyediaan informasi publik kepada masyarakat; 3. Menjamin keakuratan informasi yang diberikan kepada masyarakat; 4. Menerima dan memilah permohonan informasi; 5. Mendokumentasikan permohonan informasi; 6. Melakukan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik; 7. Melakukan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi; 8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi 9. Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat; 10. Memberikan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
2.	**Marcelina Sri Day Lamak, SE** NIP. 19760328 200801 2 023 Fungsional Pranata Komputer	Anggota/ Operator	

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Noldy Hosea Pelokilla, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711127 199803 1 005

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab pembuatan/penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7
1	**Informasi Tentang Badan Publik**					
1.	Kedudukan Domisili dan Alamat Lengkap : Jalan Basuki Rachmat No. I Gedung D Lantai 2 Kota Kupang	Sekretaris	Sekretaris	2023	Soft copy dan Hard copy	Selama Berlaku
2.	Visi dan Misi :	-	-	-	-	-
3.	Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas	Sekretaris	Kepala Dinas	2023	Soft copy dan Hard copy	Selama Berlaku

	pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.					
4.	a. Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas 1 Sekretariat dan 3 Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD. b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta	Sekretaris	Kepala Dinas	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama Berlaku

	Tata Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah diatas maka terbebntuklah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dimulai pada bulan Mei 2024 yang di pimpin oleh Bapak Viktorius Manek S.Sos, M.Si sebagai Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT sampai sekarang.					
5.	Profil singkat : a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, urusan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan maka tugas pokok dan fungsi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat luas.	Sekretaris	Kepala Dinas	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama Berlaku
2.	**Ringkasan Program dan Kegiatan yang sedang dijalankan**					
1.	Rencana strategis : Dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dalam kurun waktu lima tahun.	Sekretaris	Kepala Dinas	2024	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun

2.	Anggaran Program dan Kegiatan : Memuat informasi mengenai nilai anggaran program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi NTT tahun berjalan	Sekretaris	Kepala Dinas	Setiap Tahun	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun
3.	Rencana Kerja Operasional : Memuat Rencana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas	Sekretaris	Kepala Dinas	Setiap Tahun	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun
4.	Kerangka Acuan Kerja : KAK adalah dokumen perencanaan sebagai panduan kerja untuk melaksanakan setiap program/kegiatan yang telah direncanakan. KAK memuat latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, keluaran, hasil, kriteria, waktu dan tempat pelaksanaan, anggaran, dan jadwal pelaksanaan tahun berjalan.	Sekretaris	Kepala Dinas	Setiap Tahun	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun
5.	Agenda Kerja Dinas	Sekretaris	Kepala Dinas	Setiap Tahun	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun
6.	Perjanjian Kinerja	Sekretaris	Kepala Dinas	Setiap Tahun	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun
3.	**Ringkasan Informasi tentang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT**					
1.	Laporan Penilaian Kinerja : berisi perencanaan kinerja, akutabilitas kinerja, perjanjian kinerja, capaian dan realisasi kinerja, hasil analisis kinerja, dan rekomendasi setiap tahun sampai dengan tahun terakhir	Sekretaris	Kepala Dinas	Setiap tahun	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun
2.	Laporan Tahunan : Laporan pelaksanaan kegiatan, yang	Sekretaris	Kepala Dinas	Setiap tahun	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun

	terdiri dari Laporan Tahunan SKPD, serta Laporan Tahunan PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi NTT setiap tahun sampai dengan tahun terakhir					
4.	**Ringkasan Laporan Keuangan**					
1.	Rencana Kerja dan Anggaran : Dokumen yang memuat rencana kerja berbasis anggaran Dinas	Sekretaris	Kepala Dinas	Setiap tahun	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun
2.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran : Dokumen yang memuat anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi NTT, mulai dari ringkasan anggaran hingga rincian anggaran belanja per program dan per kegiatan, setiap tahun sampai dengan tahun berjalan.	Sekretaris	Kepala Dinas	Setiap tahun	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun
3.	Laporan Realisasi Anggaran: Laporan penggunaan APBD Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil NTT yang telah diaudit sampai dengan tahun terakhir.	Sekretaris	Kepala Dinas	Setiap tahun	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun
4.	Neraca	Sekretaris	Kepala Dinas	Setiap tahun	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun
5.	**Informasi Pengadaan Barang & Jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur**					
1.	Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang & Jasa : Rencana Umum Pengadaan Barang &	Sekretaris	Kepala Dinas	Setiap tahun	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun

	Jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Memuat daftar paket pelelangan yang terdiri dari nama kegiatan, nama paket pekerjaan, sumber dana, nilai Pagu, kode RUP, dan waktu pelaksanaan pekerjaan					
2.	Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa : Tahap pemilihan Pengadaan Barang & Jasa Badan Publik, meliputi: 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Ringkasan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS (jika ada); 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak; 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan (jika ada); 7. Daftar Kuantitas dan Harga; 8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; 9. Gambar Rancangan Pekerjaan (jika ada); 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (jika ada); 11. Dokumen Penawaran Administratif; 12. Surat Penawaran Penyedia; 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Sekretaris	Kepala Dinas	Setiap tahun	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun

	14. Berita Acara Pemberian Penjelasan (jika ada); 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi (jika ada); 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding (jika ada); 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia (jika ada); 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 20. Surat Perjanjian Kemitraan (jika ada); 21. Surat Perjanjian Swakelola (jika ada); 22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola (jika ada); 23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (jika ada).					
3.	Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa Badan Publik : 1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan; 2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan	Sekretaris	Kepala Dinas	Setiap tahun	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun

	perubahan kontrak; 3. Surat Perintah Mulai Kerja; 4. Surat Jaminan Pelaksanaan; 5. Surat Jaminan Uang Muka; 6. Surat Jaminan Pemeliharaan; 7. Surat Tagihan; 8. Surat Pesanan E-purchasing; 9. Surat Perintah Membayar; 10. Surat Perintah Pencairan Dana; 11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (jika ada); 12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (jika ada); 13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over (jika ada); 15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.					

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Basuki Rachmat No. 1 Gedung D Lantai 2 – Kota Kupang
email : dukcapilprovntt@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : Disdukcapil.400.12/94/III/2025

TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Memperhatikan : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor :

M E M U T U S K A N

Menetapkan KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Pengujian Konsekuensi Nomor : Disdukcapil.400.12/84 /III/2025 Tanggal 20 Maret 2025 ini merupakan Informasi yang dikecualikan

KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Pengujian Konsekuensi Nomor : Disdukcapil.400.12/84 /III/2025 Tanggal 20 Maret 2025 yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Nomor : Disdukcapil.400.12/94/III/2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini

KETIGA Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Kupang
Pada Tanggal : 21 Maret 2025

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NTT

Viktorius Maqek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19691008 199503 1 006

Tembusan :
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Penelaah Teknis Kebijakan	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Basuki Rachmat No. 1 Gedung D Lantai 2 – Kota Kupang
email : dukcapilprovntt@gmail.com

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : Disdukcapil.400.12/84/III/2025

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh bulan Maret Tahun 2025, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	**DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI**	**KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK** *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		**JANGKA WAKTU** *(disebutkan jangka waktunya)*
		DIBUKA	**DITUTUP**	
Data Perseorangan	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013	Berpengaruh terhadap Kerahasiaan data pribadi yang bersangkutan	Memberi rasa aman dalam kehidupan sosial bersangkutan	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terhadap hak pemanfaatan data kependudukan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Yelsi Nurmin Polin, S.Si	Plt. Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	

Demikian pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NTT

Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19691008 199503 1 006

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Gedung D Lantai 2 – Kota Kupang
email : dukcapilprovntt@gmail.com

Kupang, 19 Maret 2025

Nomor : Disdukcapil.400.12/ 77/III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengajuan PIC PPID

Kepada
Yth. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di
Kupang

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukn 1 (satu) orang sebagai Person In Charge (PIC) pengelola website guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut:

Nama	: Virginia Elvira Dey Putri, S.Tr.IP
NIP	: 200002192023082001
Pangkat/Gol	: III/a
Jabatan	: Penelaah Teknis Kebijakan
No. Handphone	: 082346071713

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196910081995031006

Tembusan :
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Dinas	
Plt. Kepala Bidang	
Staf	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Retensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	INFORMASI PROFIL BADAN PUBLIK	Dinas ESDM	Kepala Dinas	2023, Kupang	√	√	Tahunan
1	Profil Singkat Badan Publik	Dinas ESDM	Kepala Dinas	2023, Kupang	√	√	Tahunan
2	Visi Misi	Dinas ESDM	Kepala Dinas	2023, Kupang	√	√	Tahunan
3	Tugas dan Fungsi	Dinas ESDM	Kepala Dinas	2023, Kupang	√	√	Tahunan
4	Struktur Organisasi	Dinas ESDM	Kepala Dinas	2023, Kupang	√	√	Tahunan
	INFORMASI PROGRAM/KEGIATAN BADAN PUBLIK						
5	Rencana Kerja Tahun 2025	Dinas ESDM	Kepala Dinas	2025, Kupang	√	√	Tahunan
6	Laporan Kinerja Tahun 2024	Dinas ESDM	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan
7	Rencana Strategis Tahun 2024	Dinas ESDM	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan
	INFORMASI KEUANGAN						
8	Laporan Keuangan Tahun 2024 (audited)	Dinas ESDM	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan
9	Inventaris Barang Milik Negara	Dinas ESDM	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan
10	SOP Pengelolaan Keuangan	Dinas ESDM	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan
11	Rekapan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas ESDM	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan
	INFORMASI AKSES INFORMASI PUBLIK						
12	Web/Situs/Portal Khusus PPID	Dinas ESDM	Sekretaris	2025, Kupang	√	√	Tahunan
13	Web/Situs/Portal Khusus PPID terhubung dengan Website Resmi (Utama)	Dinas ESDM	Sekretaris	2025, Kupang	√	√	Tahunan
14	Tata Cara Permohonan Informasi	Dinas ESDM	Sekretaris	2024, Kupang	√	√	Tahunan
15	Formulir Permohonan Informasi	Dinas ESDM	Sekretaris	2024, Kupang	√	√	Tahunan
16	Formulir Tanda Terima Permohonan Informasi	Dinas ESDM	Sekretaris	2024, Kupang	√	√	Tahunan
17	Surat Keputusan Tim PPID	Dinas ESDM	Kepala Dinas	2025, Kupang	√	√	Tahunan

18	Daftar Informasi Publik Tahun 2025	Dinas ESDM	Kepala Dinas	2025, Kupang	√	√	Tahunan

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196606241986022006

PARAF HIERARKI	
Plt. Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Polisi Militer No. 3 Kupang 85111
Pos-el: esdm@nttprov.go.id
Laman: esdm.nttprov.go.id

Kupang, 27 Maret 2025

Nomor : 000.7.8.2/ESDM.Um/122/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi NTT
di
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 2 (dua) orang sebagai Personal In Charge (PIC) pengelola Website guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Karel F A Ochotan, SE, MM
   NIP : 198002242015021001
   Pangkat/Gol : Penata (IIIc)
   Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
   No. HP : 082147356777

2. Nama : Arza Andronikus Bano, S.Kom
   NIP : 199409262022021001
   Pangkat/Gol : Penata Muda (IIIa)
   Jabatan : Pranata Komputer
   No. HP : 082247900228

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimkasih.

Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196606241986022006

PARAF HIERARKI	
Plt. Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang menguasai Informasi	PJ pembuatan	Waktu & tempat pembuatan Informasi	Bentuk dok	Retensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**Informasi tentang Profil Badan Publik**					
1.1	Nama Perangkat Daerah	Inspektorat	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2018 - Kupang	Soft Copy (Online)	Selama Berlaku
1.2	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap	Inspektorat	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2020 - Kupang	Soft Copy (Online)	Selama Berlaku
1.3	Struktur Organisasi	Inspektorat	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2020 – Kupang	Soft Copy (Online)	Selama Berlaku
1.4	Profil Singkat Pejabat Struktural	Inspektorat	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2022 - Kupang	*Soft Copy*	Selama Berlaku
1.5	Sejarah	Inspektorat	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2020 - Kupang	Soft Copy (Online)	Selama Berlaku
1.6	Website dan Sosial Media	Inspektorat	Tim Media	2020 - Kupang	Soft Copy (Online)	Selama Berlaku
2.	**Ringkasan Informasi tentang Program/Kegiatan yang sedang dilaksanakan**					
2.1	Nama Program & Kegiatan	Inspektorat	Sub Koordinator Perencanaan	2021-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
2.2	Penanggungjawab & Pelaksana Program	Inspektorat	Sub Koordinator Perencanaan	2021-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
2.3	Jadwal Pelaksanaan Program/Kegiatan	Inspektorat	Sub Koordinator Perencanaan	2021-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
2.4	Nilai Anggaran Kegiatan per Program	Inspektorat	Sub Koordinator Perencanaan	2021-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
3.	**Ringkasan Kinerja yang telah maupun sedang dilaksanakan**					
3.1	Penilaian Kinerja	Inspektorat	Sub Koordinator Analisis Data	2020-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku

No.	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang menguasai Informasi	PJ pembuatan	Waktu & tempat pembuatan Informasi	Bentuk dok	Retensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dan Evaluasi			
3.2	Efisiensi yang dicapai	Inspektorat	Sub Koordinator Analisis Data dan Evaluasi	2021-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
3.3	Laporan seluruh Program & Kegiatan yang telah dijalankan	Inspektorat	Sub Koordinator Analisis Data dan Evaluasi	2020-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
3.4	Laporan Umum & Keuangan	Inspektorat	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2021-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
3.5	Realisasi Penyerapan Program dan Kegiatan	Inspektorat	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2021-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
3.6	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Inspektorat	Sub Koordinator Analisis Data dan Evaluasi	2021-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
4.	**Laporan keuangan**					
4.1	Laporan Keuangan	Inspektorat	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2021-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
5.	**Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan**					
5.1	Daftar Peraturan dan Keputusan yang telah ditetapkan	Inspektorat	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2021-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
6.	**Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik**					
6.1	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik	Inspektorat	Tim PPID	2021-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
7.	**Mekanisme Pengadaan**					
7.1	Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa	Inspektorat	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2021-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
8.	**SOP**					
8.1	**SOP**	Inspektorat	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2021-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

No.	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang menguasai Informasi	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	-	-	-	-	-	-

C. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang menguasai Informasi	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**Daftar Informasi Publik**	Inspektorat	Tim PPID	2020-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
2.	**Informasi tentang Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan**	Inspektorat	Sub Bagian Administrasi Umum dan keuangan	2020-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
3.	**Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan**					
3.1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil & keuangan	Inspektorat	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2020-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
3.2	Profil lengkap pimpinan & pegawai yang meliputi nama, riwayat karier/posisi, riwayat pendidikan, penghargaan yang pernah diterima	Inspektorat	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2020-2025 Kupang	Soft Copy (Online)	Selama Berlaku
3.3	Anggaran secara umum / khusus serta laporan keuangannya	Inspektorat	- Sub Koordinator Perencanaan - Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2020-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
3.4	Laporan Keuangan	Inspektorat	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2020-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
3.5	DPA	- Inspektorat	Sub Koordinator Perencanaan	2020-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
3.6	RKA dan DPA	Inspektorat	Sub Koordinator Perencanaan	2020-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
3.7	LKPJ	Inspektorat	Sub Koordinator Analisis Data dan	2020-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan	Selama Berlaku

No.	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang menguasai Informasi	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Evaluasi		Hard Copy	
3.8	LKIP	Inspektorat	Sub Koordinator Analisis Data dan Evaluasi	2020-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
3.9	Perjanjian Kinerja (PK)	Inspektorat	Sub Koordinator Analisis Data dan Evaluasi	2020-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
3.10	SK PPID Pembantu Inspektorat Daerah	Inspektorat	Tim PPID	2021-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
3.11	Daftar Barang Milik Daerah Inspektorat Daerah	Inspektorat	Pengurus Barang	2021-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
3.12	Daftar PNS dan Non PNS Inspektorat Daerah	Inspektorat	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2021-2025 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku
3.13	Regulasi Pelaksanaan Tugas	Inspektorat	Tim PPID	2020 dan 2023 Kupang	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku

Inspektur,

Stefanus F. Halla, S.T., M.M,CGCAE
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19730105 200012 1 004

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Palapa Nomor 6 Kupang 85111
Laman :www.inspektorat.nttprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: IP.748/01/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula Pantai Otan di Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Hasil Pengawasan yang meliputi: a. Audit; b. Evaluasi; c. Reviu; d. Pemantauan; e. Pengawasan lain. serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.	a. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i; b. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/04/ M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah; e. Peraturan Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; g. Dapat mengungkap Rahasia Pribadi.	Memperlancar proses pengawasan sesuai ketentuan, penegakan hukum dan penyelesaian tindak lanjut.	Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana diebutkan pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Stefanus F. Halla, S.T., M.M., CGCA	Inspektur	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	
2	Feronika Naatonis, S.T., M.Eng., QRMP	Sekretaris	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	
3	Linda Triono, S.E., M.H., CGAA	Ketua Tim Kerja Anev	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	

Menyetujui,
Inspektur Provinsi NTT,

Stefanus F. Halla, S.T., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730105 200012 1 004

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Palapa Nomor 6 Kode Pos : 85111 Kupang
Pos-el: inspektoratprovntt@gmail.com
Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

Kupang, 11 Maret 2025

Nomor : IP.045.2/30.1/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengajuan *Person In Change* (PIC) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional Aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 2 (dua) orang sebagai *Person In Change* (PIC) pengelola aplikasi guna mendukung PPID Utama dalam menyediakan dan melayani publikasi pada website www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut:

1. Nama : Yolanda Ester Sukma Manbait, S.IP
   NIP : 19911108 201502 2 002
   Pangkat/Gol : Penata / (III/c)
   Jabatan : Auditor Muda
   No. Hp : 08113947031

2. Nama : Dionisia Mariani Randang, S. Sos, M. Si
   NIP : 19950515 202012 2 009
   Pangkat/Gol : Penata Muda / (III/a)
   Jabatan : Auditor Pertama
   No. Hp : 087778294946

Demikian disampaikan dan atas perhatian dan kerja sama yang baik dihaturkan terima kasih.

Inspektur,

Stefanus F. Halla, S.T.,M.M,CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19730105 200012 1 004

Paraf Hirarki	
Sekretaris	
Kepala Sub Bagian ADUMKEU	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Basuki Rachmat No .1 Gedung D (Lantai 3) Naikolan – Kota Kupang
e-mail : kesbangpolprovntt@gmail.com

Kupang, 14 Maret 2025

Nomor : 800/Kesbang1/197/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Jepitan
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur
di-
Tempat

Dengan Hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 2 (dua) orang sebagai Person In Charge (PIC) pengelola Website guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Meigel Stefan Alfian Toy, S.Kom
   NIP : 19950507 202202 1 002
   Pangkat/Gol : Penata Muda / III/a
   Jabatan : Pranata Komputer – Ahli Pertama
   No. Handphone : 082342370324
2. Nama : Lusia Daba Laka, S.Kom
   NIP : 19870114 202202 2 001
   Pangkat/Gol : Penata Muda / III/a
   Jabatan : Pranata Komputer – Ahli Pertama
   No. Handphone : 08124617652

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Regina Maria Manbait, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196711091995032001

Paraf Hirarki	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian Umum	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT
TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip
1	Struktur Organisasi	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
2	Tugas Pokok dan Fungsi	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
3	Profil Kantor	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
4	Profil Pimpinan PD	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
5	Rencana Strategis (Renstra)	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
6	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
7	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
8	LAKIP 2024	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
9	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2024	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
10	Daftar Informasi Publik (DIP)	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan

11	SK PPID Pembantu	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
12	Rekapan Daftar PNS dan Non PNS	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
13	Laporan Keuangan	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Regina Maria Manbait, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196711091995032001

Paraf Hierarki	
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Basuki Rachmat No .1 Gedung D (Lantai 3) Naikolan – Kota Kupang
e-mail : kesbangpolprovntt@gmail.com

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor : 800/Kesbangpol1/197.1/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 14 bulan Maret tahun 2025 bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT BILA DIBUKA	JIKA DITUTUP	
1.	**Data pribadi penduduk (No KK, NIK) PNS**	• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf i • UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	• Diketahuinya rahasia pribadi seseorang	• Terlindunginya rahasia pribadi seseorang	• Sampai terbitnya keputusan Mendagri /Gubernur/ Bupati /Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk
2.	**Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)**	• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1)	• Terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	• Terbantunya keberhasilan pelaksana pembangunan	• Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
3	**Arsip Dinamis yang memuat sifatnya Rahasia**	• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf i	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	• Mencegah penyalagunaan dokumen oleh pihak tertentu	• Setelah mendapat izin

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Regina Maria Manbait, Sos	Plt. Kepala Badan	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	
2	Yohana F. Rada, S.Pi., MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat	
3	Lusia D. Laka, S.Kom	Pranata Komputer – Ahli Pertama	Sekretariat	
4	Meigel S. A. Toy, S.Kom	Pranata Komputer – Ahli Pertama	Sekretariat	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Regina Maria Manbait, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196711091995032001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Palapa Nomor 11 Kupang 85111 Telp/Fax : (0380) 821294
Pos-el : diskominfo@nttprov.go.id, posaduan.diskominfo@nttprov.go.id
Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id, www.ppidutama.nttprov.go.id

27 Maret 2025

Nomor : 300-2.11/336/Kominfo I
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
di-
Tempat

Sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT mengajukan 2 (dua) orang sebagai *Person In Change* (PIC) pengelola website guna mendukung PPID Utama dalam menyediakan dan melayani publikasi informasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Meidia Carolina Ndjurumana, S.S., M.Hum
   NIP : 198505182005012002
   Pangkat/ Gol : Penata (III/c)
   Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
   No. HP : 085237346004

2. Nama : Angel Sangrina Ouw, S.H
   Jabatan : Tenaga Administrasi
   No. HP : 082317427957

Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sekretaris,

Lusia Fransica Tiwe, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 197101291999032001

PARAF HIRARKI	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Tenaga Administrasi	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai I
KUPANG Kode Pos 85142

Kupang, 10 Maret 2025

Nomor : 400.1.4.3/01/KUKM
Lampiran : 1 (satu) jepitan
Perihal : **Pengajuan PIC PPID**

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
di –
Kupang

Menunjuk surat Asisten Administrasi Umum Nomor : BU.500.12.1/03/Kominfo/2025 tanggal 05 Maret perihal Permohonan Data PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 dengan hormat kami sampaikan nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT mengajukan 2 (dua) orang *Person In Carge (PIC)* pengelola website guna mendukung PPID Utama dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1.	Nama	:	Wayan Setiawan, S.Kom.
	NIP	:	19980126 202202 1 002
	Pangkat / Gol.	:	Penata Muda (III/a)
	Jabatan	:	Pranata Komputer Ahli Pertama
	No. Hp	:	081339854645
2.	Nama	:	Yolanda Mau, S.Kom.
	NIP	:	19990101 202202 2 001.
	Pangkat / Gol.	:	Penata Muda (III/a)
	Jabatan	:	Pranata Komputer Ahli Pertama
	No. Hp	:	082236821628

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi NTT

DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141988031018

Tembusan :
1. Gubernur NTT di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di KUpang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NTT
TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penaggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
					Digital	Cetak	
1.	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Permanen
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Permanen
3.	Alamat Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Permanen
4.	Klinik Koperasi Digitalisasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Tahun 2024	v	v	Permanen
5.	Alamat Akun Media Sosial	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Permanen
6.	Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2024-2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	5 Tahun
7.	Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
8.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
9.	LKIP 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
10.	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan

11.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
12.	Pohon Kinerja Dinas 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
13.	SK PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
14.	Daftar Barang Milik Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
15.	SOP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
16	Rekapan Jumlah ASN (PNS dan Non-PNS)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
17.	Dokumen Laporan Kinerja Tahun Berjalan (Bulanan, Triwulan, Semester)-Audited	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
18.	Data Statistik Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
19.	Perjanjian Kinerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
20.	Data UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Bidang Pemberdayaan UKM	Tahun 2024	v	v	Tahunan
21.	Data Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Tahun 2024	v	v	Tahunan

PE ERINTAH PROVINSI NUSA TE GARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai I
KUPANG Kode Pos 85142

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor : 500.12.6.5/03/Kukm

Pada hari ini Jumat Tanggal 14 Bulan Maret Tahun 2025 bertempat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
		Dibuka	Ditutup	
Berita acara pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan kerja, masyarakat maupun keluarga	Tidak terbatas
Laporan keuangan yang belum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, belum terjaminnya kebenaran informasi	Mencegah penggunaan untuk Kepentingan pihak-pihak tertentu	Setelah diaudit oleh Inspektorat dan BPK RI
Data pribadi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak	Menghindari penyalahgunaan data pribadi ASN yang	Tidak terbatas atau dengan Izin ASN bersangkutan

	Keterbukaan Informasi Publik	bertanggung jawab	dapat merugikan ASN atau Instansi	
Data pribadi peserta pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi	Tidak terbatas
Dokumen penawaran kontrak	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2. Keppres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka akan muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Persaingan usaha setara dan adil	Tidak terbatas
Disposisi Pimpinan yang klasifikasinya bersifat sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
Data Rencana CPNS/PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Menggangu proses penyusunan	Dapat membuat kebijakan dengan objektif	Sampai dengan penyerahan SK kepada PNS/CPNS
Hasil Keputusan Rapat Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Sampai Keputusan Rapat

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dis utkan pada table di atas dilakukan oleh

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si	Kepala Dinas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT

DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660814 198803 1 018

PARAF HIERARKI	
Plt. Sekretaris Dinas	
Kasubag Kepum	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E, Lt.2 Kelurahan Naikolan Kec. Maulafa- Kupang
email: ketenagakerjaantransntt24@gmail.com

24 Maret 2025

Nomor : 800.2.2/140/TKT.1
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Surat Pengantar

Yth. Kepala Dinas Kominfo
Provinsi NTT
di
Tempat

SURAT PENGANTAR

NO	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Daftar Informasi Publik Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	1 (Satu) Jepitan	Terlampir
2	Daftar Informasi yang di Kecualikan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT

Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196805121995032003

CERDAS : **C**epat, **E**fektif, **R**amah, **D**isiplin, **A**kuntabel dan **S**impel

BerAKHLAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E, Lt.2 Kelurahan Naikolan Kec. Maulafa- Kupang
email: ketenagakerjaantransntt24@gmail.com

FORMAT DATA INFORMASI PUBLIK

No	Ringkas Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penertiban Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip
1	Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2023	Hard Copy dan Soft Copy	Permanen
2	Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2023	Hard Copy dan Soft Copy	Permanen
3	Alamat Kantor	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Permanen
4	Alamat Akun Media Sosial	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Permanen
5	Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT 2024/2026	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	5 Tahun
6	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan
7	LKIP 2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan
8	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan
9	SK PPID Pembantu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan
10	Daftar Barang Milik Negara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan

11	SOP Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan
12	Rekapan Jumlah ASN (PNS dan Non-PNS)	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan
13	Dokumen Laporan Kinerja Tahun Berjalan (Bulanan, Triwulan, Semester)-Audited	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan
14	Data Statistik Tahunan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan
15	Perjanjian Kinerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan

Kepala Dinas,

Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680512 199503 2 003

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E, Lt.2 Kelurahan Naikolan Kec. Maulafa- Kupang
email: ketenagakerjaantransntt24@gmail.com

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: B00.1.5.3/143/TKT.1

Pada hari ini **Selasa**, Tanggal **Delapan Belas** Bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua Puluh Lima** bertempat di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT telah dilakukan pengujuan konsekuensi terhadap informasi pubik sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Berita acara pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan kerja, masyarakat maupun keluarga	Tidak terbatas
2.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, belum terjaminnya kebenaran informasi	Mencegah penggunaan untuk Kepentingan pihak-pihak tertentu	Setelah diaudit oleh Inspektorat dan BPK RI
3	Data pribadi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi ASN yang dapat merugikan ASN atau Instansi	Tidak terbatas atau dengan Izin ASN bersangkutan
4	Data pribadi peserta pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi	Tidak terbatas
5	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2. Keppres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka akan menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	Proses penilaian dalam PBJ lebih Obyektif	Tidak terbatas

6	Dokumen penawaran kontrak	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2. Keppres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka akan muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Persaingan usaha setara dan adil	Tidak terbatas

Bahwa Pengajuan Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada tabel diatas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Rosa Da Lima Djogo, SE	Sekretaris Dinas	Sekretariat	
2.	Thomas Suban Hoda, ST	Kepala Bidang HI dan pengawasan	Bidang HI dan pengawasan	
3.	Ketut Supiastra, SE	Kepala Seksi Penempatan Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	
4.	Debora H. V. Hermanus, ST	Analis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Ketransmigrasian	
4.	Charles B. M. Foeh, SE, M.Si	Kepala UPTD Latihan Kerja	UPTD Latihan Kerja	

Kepala Dinas,

Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680512 199503 2 003

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E, Lt.2 Kelurahan Naikolan Kec. Maulafa- Kupang
email: ketenagakerjaantransntt24@gmail.com

24 Maret 2025

Nomor : 800.2.2/141/TKT.1
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Kominfo
Provinsi NTT
di
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional *website* Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 2 (dua) orang sebagai *Person In Charge* (PIC) pengelola *website* guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut:

1 Nama : Doris Alexander Leky, S.Kom
NIP : 19881206 201903 1 006
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama
No Handphone : 0822 3719 2006

2 Nama : Marnon Yolinda Chrisma Mage, S.Kom
NIP : 19940310 202012 2 012
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama
No Handphone : 0812 3839 7763

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT

Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196805121995032003

CERT No. SIS411022Q013

CERDAS : **C**epat, **E**fektif, **R**amah, **D**isiplin, **A**kuntabel dan **S**impel

BerAKHLAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kompleks Kantor Gubernur Pertama, Gedung B Lantai III
Jl. Basuki Rachmat Nomor 1,Kel. Naikolan, Kec. Maulafa
email : provnttdinaspmd@gmail.com

Kupang, 24 Maret 2025

Nomor : 800/102/DPMD1.2
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi NTT
di
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional *website* Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 2 (dua) orang sebagai *Personal In Charge* (PIC) pengelola *Website* guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Daryl Christo Fanggi, S. Tr. IP
   NIP : 19990402 202108 1 001
   Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
   Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
   No. HP : 081320958267

2. Nama : Rathini Sula, S.Kom
   NIP : 19900120 202202 2 001
   Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
   Jabatan : Pranata Komputer – Ahli Pertama
   No. HP : 085239345672

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi NTT,

Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19691008199503 1006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Fungsional	

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Retensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy	
1	2	3	4	5	6	7	8
	INFORMASI PROFIL BADAN PUBLIK						
1	Profil Singkat Badan Publik	Dinas PMD	Kepala Dinas	2023, Kupang	√	√	Tahunan
2	Visi Misi	Dinas PMD	Kepala Dinas	2023, Kupang	√	√	Tahunan
3	Tugas dan Fungsi	Dinas PMD	Kepala Dinas	2023, Kupang	√	√	Tahunan
4	Struktur Organisasi	Dinas PMD	Kepala Dinas	2023, Kupang	√	√	Tahunan
	INFORMASI PROGRAM / KEGIATAN BADAN PUBLIK						
5	Rencana Kerja Tahun 2025	Dinas PMD	Kepala Dinas	2025, Kupang	√	√	Tahunan
6	Laporan Kinerja Tahun 2024	Dinas PMD	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan
7	Rencana Strategis Tahun 2024	Dinas PMD	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan
	INFORMASI KEUANGAN						
8	Laporan Keuangan Tahun 2024 (audited)	Dinas PMD	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan
9	Inventaris Barang Milik Negara	Dinas PMD	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan
10	SOP Pengelolaan Keuangan	Dinas PMD	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan
11	Rekapan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas PMD	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	3
	INFORMASI AKSES INFORMASI PUBLIK						
12	Web/Situs/Portal Khusus PPID	Dinas PMD	Sekretaris	2025, Kupang	√	√	Tahunan
13	Web/Situs/Portal Khusus PPID terhubung dengan Website Resmi (Utama)	Dinas PMD	Sekretaris	2025, Kupang	√	√	Tahunan
14	Tata Cara Permohonan Informasi	Dinas PMD	Sekretaris	2024, Kupang	√	√	Tahunan
15	Formulir Permohonan Informasi	Dinas PMD	Sekretaris	2024, Kupang	√	√	Tahunan
16	Formulir Tanda Terima Permohonan Informasi	Dinas PMD	Sekretaris	2024, Kupang	√	√	Tahunan
17	Surat Keputusan Tim PPID	Dinas PMD	Kepala Dinas	2025, Kupang	√	√	Tahunan
18	Daftar Informasi Publik Tahun 2025	Dinas PMD	Kepala Dinas	2025, Kupang	√	√	Tahunan
19	Informasi Publik yang dikecualikan Tahun 2025	Dinas PMD	Kepala Dinas	2025, Kupang	√	√	Tahunan

Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196910081995031006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Prakom - Ahli Pertama	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kompleks Kantor Gubernur Pertama, Gedung B Lantai III
Jl. Basuki Rachmat Nomor 1,Kel. Naikolan, Kec. Maulafa
email : provnttdinaspmd@gmail.com

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
		Dibuka	Ditutup	
Laporan Keuangan yang belum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai selesai proses audit

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196910081995031006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Fungsional	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR

BADAN PENGHUBUNG

Jl. Tebet Timur Dalan Raya Jakarta No. 42 Telp. (021) 8314589 Fax. (021) 8294292 Kode Pos 12820

Email : kantor.penghubung.ntt@gmail.com

Jakarta, 8 April 2025

Nomor	:	000.1.1/104/BPD 1/2025	Kepada:
Lampiran	:		Yth. Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT
Perihal	:	Pengajuan PIC PPID, DIP & DIK Badan Penghubung Provinsi NTT	di – Kupang

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah, Nomor: BU.500.12.1/03/Kominfo/2025, tanggal 5 Maret 2025, kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operational Website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT mengajukan 3 (tiga) orang PNS sebagai ***Person In Charge*** **(PIC)** pengelola website guna mendukung PPID Utama dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id, sebagai berikut:

1.	Nama	:	Florida Tatty Satyawati, ST
	NIP	:	19732281999032005
	Pangkat/Gol	:	Penata Tk. I / III d
	Jabatan	:	Kepala Subbagian Tata Usaha
	No. HP	:	082134530398
2.	Nama	:	Menahim Saban, SH
	NIP	:	198012062012121001
	Pangkat/Gol	:	Penata Muda / III a
	Jabatan	:	Penelaah Teknis Kebiajakan
	No. HP	:	082123832692
3	Nama	:	Christine Editha Mau, M.Psi
	NIP	:	198307012014022002
	Pangkat/Gol	:	Penata Tk. I / III d
	Jabatan	:	Penelaah Teknis Kebijakan
	No. HP	:	08114900511

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Penghubung
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Hendry D. L. Izaac, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197210011999031011

DAFTAR INFORMASI PUBLIKBADAN PENGHUBUG PROVINSI NTT

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informsi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	Profil Badan Penghubung Provinsi NTT. Berisi tentang struktur Organisasi, Visi dan Misi	Badan Penghubung Provinsi NTT	Badan Penghubung Provinsi NTT	Badan Penghubung Prov. NTT	Softfile - (https://banhubntt.id/halaman/detail/struktur-organisasi) - (https://banhubntt.id/halaman/detail/visi-dan-misi)	Selama masih berlaku
2	Program dan kegiatan yang sedang dijalankan	Badan Penghubung Provinsi NTT	Badan Penghubung Provinsi NTT	Badan Penghubung Provinsi NTT	Softfile - (https://banhubntt.id/halaman/detail/visi-dan-misi) - (https://banhubntt.id/rencana_strategis)	Selama masih berlaku

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informsi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum	Badan Penghubung Provinsi NTT	Badan Penghubung Provinsi NTT	24 Mei 2023. Jakarta	Softfile - (https://banhubntt.id/berita/detail/badan-penghubung-fasilitasi-evakuasi-3-wni-asal-ntt-dari-sudan) - (https://banhubntt.id/berita/detail/kaban-penghubung-pemprov-ntt-di-jakarta-terima-12-nelayan-yang-terdampar-di-australia) -	Selama masih berlaku

2	Bencana alam	Badan Penghubung Provinsi NTT	Badan Penghubung Provinsi NTT	27 Januari 2023. Kantor Gubernur Jawa Barat	Softfile - (https://banhubntt.id/berita/detail/duka-cianjur-adalah-duka-kita-bersama)	Selama masih berlaku

C. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informsi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	Rencana Strategis dan Rencana Kerja	Badan Penghubung Provinsi NTT	Badan Penghubung Provinsi NTT	Badan Penghubung Prov. NTT	Softfile - (https://banhubntt.id/halaman/detail/visi-dan-misi) - (https://banhubntt.id/rencana_strategis)	Selama masih berlaku
2	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.	Badan Penghubung Provinsi NTT	Badan Penghubung Provinsi NTT	2 Nov. 2022 Jakarta	Softfile - (https://banhubntt.id/berita/detail/forkappsi-sepakat-jalin-kerja-sama-dengan-angkasa-pura-soal-parade-seni-dan-budaya-nusantara)	Selama masih berlaku

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Bertempat di Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Surat Usul / Laporan / Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
2	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
3	Resume dan Notulensi rapat penyelesaian kasus dugaan pelanggaran disiplin	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
4	Identitas PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
5	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat ijin / keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan ijin tertulis
6	Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Keshatan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
7	Data Tes Potensi dan Kompetensi Perorangan PNS	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
8	Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan dilaksanakan pelantikan

9	Data Nama PNS yang Akan Diangkat dalam Jabatan: a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi Hak Pribadi dan menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan dilaksanakan pelantikan
10	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Provinsi / Kab / Kota	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis khusus data pribadi yang bersangkutan).
11	Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Prov / Kab / Kota a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis khusus data pribadi yang bersangkutan).
12	Identitas dan Permasalahan yang dihadapi oleh diaspora	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap pribadi diaspora yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi dan menjaga kenyamanan psikologis pribadi	Sampai masalah terselesaikan
13	Daftar Perincian Laporan Keuangan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b dan hujuf j)	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi dari persaingan tidak sehat	Sampai dengan akhir audit

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Florida Taty Satyawati, ST	Kepala Subbagian Tata Usaha	Badan Penghubung Provinsi NTT	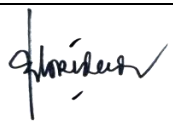
2	Welhelmus Adam Kaseh, S.AP	Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga	Badan Penghubung Provinsi NTT	
3	Dra. Agustina M. Thung	Kepala Subbidang Pembinaan Masyarakat dan Kehumasan	Badan Penghubung Provinsi NTT	
4	Natalia Eni Pudjiastuti, S.AP	Kepala Subbidang Promosi, Kerjasama dan Investasi	Badan Penghubung Provinsi NTT	
5	Christine Editha Mau, M.Psi	Penelaah Teknis Kebiajakan	Badan Penghubung Provinsi NTT	
6	Hermina Junia Hadi, SKM	Penelaah Teknis Kebiajakan	Badan Penghubung Provinsi NTT	
7	Menahim Saban, SH	Penelaah Teknis Kebiajakan	Badan Penghubung Provinsi NTT	
8	Maria Concita Do, A.Md	Penelaah Teknis Kebiajakan	Badan Penghubung Provinsi NTT	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat dengan seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

KEPALA BADAN BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI NTT

HENDRY D. L. IZAAC, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 197210011999031011

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Naikolan, Maulafa, Kota Kupang
Laman: *https://dkp.nttprov.go.id/*

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2025

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JENIS INFORMASI				RETENSI ARSIP
					BERKALA	SETIAP SAAT	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. INFORMASI TENTANG BADAN PUBLIK									
1	Nama Badan Publik	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Soft Copy		✔			Selama Berlaku
2	Kedudukan / domisili beserta alamat lengkap	Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur		Soft Copy		✔			Selama Berlaku
3	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Soft Copy	✔				Selama Berlaku
4	Struktur Organisasi Dinas	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		Soft Copy	✔				Selama Berlaku
2. INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN DAN / ATAU KEBIJAKAN									
1	SOTK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 87 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretariat Dinas	Soft Copy	✔				Selama Berlaku
2	SOTK Cabang Dinas dan UPTD	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 87 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Soft Copy	✔				Selama Berlaku
3. INFORMASI TENTANG PROGRAM/KEGIATAN YANG SEDANG DI JALANKAN									
1	5 Program pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT sesuai dengan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang	Soft Copy	✔				Selama Berlaku
		Pengelolaan perikanan tangkap		Soft Copy	✔				Selama Berlaku
		Pengelolaan perikanan budidaya		Soft Copy	✔				Selama Berlaku
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Soft Copy	✔				Selama Berlaku
		Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan		Soft Copy	✔				Selama Berlaku
4. PPID									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	SK PPID	SK PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024		Soft Copy dan Hard copy	✔				Selama Berlaku
2	DIP	Daftar Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretariat Dinas	Soft Copy dan Hard copy	✔				Selama Berlaku
3	DIK	Daftar Informasi yang di kecualikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Soft Copy dan Hard copy	✔				Selama Berlaku
5. SOP									
1	SOP	Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat	Sekretariat Dinas	Soft Copy dan Hard copy			✔		Selama Berlaku
		Standar Operasional Prosedur pada Bidang Tangkap		Soft Copy dan Hard copy			✔		Selama Berlaku
		Standar Operasional Prosedur pada Bidang PRLPB		Soft Copy dan Hard copy			✔		Selama Berlaku
		Standar Operasional Prosedur pada Bidang PSDKP		Soft Copy dan Hard copy			✔		Selama Berlaku
		Standar Operasional Prosedur pada Bidang P3KP		Soft Copy dan Hard copy			✔		Selama Berlaku
6. KINERJA YANG TELAH MAUPUN SEDANG DILAKSANAKAN									
1	LKIP	Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Soft Copy dan Hard copy	✔				Selama Berlaku
2	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan yang telah di audit SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan		Soft Copy dan Hard copy	✔				Selama Berlaku
3	LKPJ	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Soft Copy dan Hard copy	✔				Selama Berlaku
4	LPPD	Indikator Kinerja Outcome Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard copy	✔				Selama Berlaku
		Indikator Kinerja Output Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard copy	✔				Selama Berlaku
5	RENSTRA	Rencana Strategis Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard copy	✔				Selama Berlaku
6	DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard copy	✔				Selama Berlaku
7	IKU	Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard copy	✔				Selama Berlaku

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

SULASTRI H. I. RASYID, S.Pi, MSi
NIP. 197010191999032004

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Naikolan, Maulafa, Kota Kupang

Laman: *https://dkp.nttprov.go.id/*

DAFTAR INFORMASI YANG DI KECUALIKAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2025

NO	URAIAN INFORMASI	URAIAN HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT APABILA INFORMASI DI BUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Data logbook penangkapan ikan: - Titik Koordinat - Hasil Tangkapan - Data Pemilik Kapal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf d	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Selama undang-undang berlaku	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
2	Data by Name by Addres Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf h dan huruf j	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan / pihak berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
3	Rencana Operasi Pengawasan/Penangkapan terhadap pelaku *Illegal dan Destructive Fishing*	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf i	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sampai Pelaksanaan Operasi	Dapat menghambat kesuksesan Operasi Pengawasan	Rencana Operasi Pengawasan/Penangkapan dapat dilaksanakan sesuai rencana
4	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf h	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Selama undang-undang berlaku	Data Pribadi Pegawai dapat di salah gunakan	Melindungi data Pribadi Pegawai
5	Laporan Keuangan Belum di Audit	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf j	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Samapai dengan Terbitnya Laporan Keuangan Audited	Dapat menghambat peyusunan dan pengambilan kebijakan	Membantu memcapai keberhasilan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SULASTRI H. I. RASYID, S.Pi, MSi
NIP. 197010191999032004

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Naikolan, Maulafa, Kota Kupang
Laman: *https://dkp.nttprov.go.id/*

Nomor : Dis.Pkl.050/B1. 280 /III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengajuan PIC PPID

Kupang, 26 Maret 2025
Yth. Kepala Dinas Kominfo
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di-
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 2 (dua) orang sebagai Person In Charge (PIC) pengelola website guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut:

1. Nama : Susanto A. Tanody, S.Kom
   NIP : 199205212022021002
   Pangkat/Gol : Penata Muda / IIIa
   Jabatan : Ahli Pertama-Pranata Komputer
   No. Handphone : 082340960766

2. Nama : Jefri Nisnoni, S.Kom
   NIP : 199101282022021001
   Pangkat/Gol : Penata Muda / IIIa
   Jabatan : Ahli Pertama-Pranata Komputer
   No. Handphone : 082236777209

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

SULASTRI H. I. RASYID, S.Pi, MSi
NIP. 197010191999032004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PPID

Provinsi Nusa Tenggara Timur

www.ppid.nttprov.go.id

DATA
PERSONAL IN CHARGE (PIC)
PPID PEMBANTU

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional Aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sebagai PPID Pembantu mengajukan 2 orang sebagai Person In Charge (PIC) pengelola aplikasi guna mendukung PPID utama didalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Maria Septiana Johanis, S.Sos
   NIP : 19860908 200903 2 009
   Pangkat/Gol : Penata Tk. 1/IIId
   Jabatan : -
   No. Telp (Hp) : 085 1550 91086
   Email : samsung.angela89@gmail.com

2. Nama : Mario Zacharias Reda D. Dando
   NIP : -
   Pangkat/Gol : -
   Jabatan : Staf Non ASN
   No. Telp (Hp) : 081 3396 58205
   Email : arydando@gmail.com

Demikian disampaikan dan atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

Kupang, 24 Maret 2025
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyak Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ir. Benyamin Nahak, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP . 19710428 199903 1 008

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pada hari ini Senin tanggal 24 bulan Maret tahun 2025, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang dan Jasa	- Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Mengamankan dan melindungi kerahasiaan data intern dalam proses PBJ	Sampai dengan selesainya penetapan pemenang pada proses PBJ
Daftar Harga Penawaran dari Penyedia Jasa atau Calon Penyedia Jasa	- Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Mengamankan dan melindungi kerahasiaan data intern dalam proses PBJ	Sampai dengan selesainya penetapan pemenang pada proses PBJ
Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Bidang2 Teknis Dinas	- Pasal 17 huruf i dan huruf j pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik -	Berdampak pada : - Terjadinya penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan - Kerugian atas kepemilikan data	- Melindungi kerahasiaan Data Perencanaan	Sampai selesainya pembangunan infrastruktur yg termuat dalam desain Perencanaan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Ir. Benyamin Nahak, MT	Plt. Kepala Dinas	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	
2	Rosye M. Hedwine, ST. M.Si	Sekretaris Dinas	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

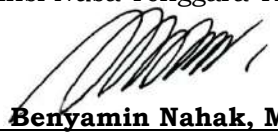

Ir. Benyamin Nahak, MT
Pembina Tk. 1
NIP. 19710428 199903 1 008

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	BERITA TERKAIT DINAS	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
2	DAFTAR PNS & NON PNS	Dinas PUPR Prov. NTT	Sub Kepegawaian dan Umum (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
3	DOKUMEN LENGKAP PEKERJAAN JASA SURVEY GEOLISTRIK PEMBANGUNAN SUMUR BOR DAN SARANA PENDUKUNGNYA	Dinas PUPR Prov. NTT	Bidang Pembangunan SDA	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
4	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) DINAS PUPR PROVINSI NTT	Dinas PUPR Prov. NTT	Sub Keuangan (Sekretariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
5	e-SPM BANGDA KEMENDAGRI TRIWULANAN	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
6	LAPORAN APBD BULANAN DINAS PUPR PROVINSI NTT	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
7	LAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BULANAN	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
8	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGARA NEGARA DINAS PUPR	Dinas PUPR Prov. NTT	Sub Kepegawaian dan Umum (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
9	LAPORAN KERUSAKAN INFRASTRUKTUR	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
10	LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku

11	LAPORAN KEUANGAN	Dinas PUPR Prov. NTT	Sub Keuangan (Sekretariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
12	LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
13	LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
14	LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DINAS PUPR	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
15	LAPORAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
16	LAPORAN STANDAR PELAYANAN UMUM (SPM)	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
17	LAPORAN TUGAS PEMBANTUAN (APBN) BULANANAN	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
18	MEDIA SOSIAL DINAS	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
19	PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
20	PERJANJIAN KINERJA DINAS	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
21	PROFIL DINAS	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
22	REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
23	REKAPITULASI DATA KONDISI JALAN PROVINSI NTT	Dinas PUPR Prov. NTT	Bidang Bina Marga	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
24	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
25	RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
26	SEBARAN PAKET KONSTRUKSI SESUAI DPPA	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
27	STRUKTUR ORGANISASI	Dinas PUPR Prov. NTT	Sub Kepegawaian dan Umum (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
28	SURAT KEPUTUSAN (SK) KEPALA DINAS PUPR PROVINSI NTT TENTANG PPID	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku

29	SURAT KEPUTUSAN JALAN PROVINSI NTT	Dinas PUPR Prov. NTT	Bidang Bina Marga	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
30	SURAT KEPUTUSAN PPID PEMBANTU DINAS PUPR	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
31	TANGGAPAN PERMOHONAN DATA	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
32	WEBSITE RESMI DINAS	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku

Menyetujui
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19710428 199903 1 008

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
RSUD PROF.DR.W.Z. JOHANNES KUPANG
Jalan Dr. Moch. Hatta Nomor 19 Telepon (0380) 832892
Website : www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id /Email : rsudjohannes@gmail.com

No : 445/403/RSUD 3.11
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan *PIC* PPID

Kupang, 17 Maret 2025

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di-
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional *website* Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang mengajukan 2 (dua) orang sebagai *Person In Charge (PIC)* pengelola *website* guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut:

1. Nama : Maria Bernadetta Getta,ST
   NIP : 197106302007012012
   Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
   Jabatan : Arsiparis Ahli Muda
   No.Handphone : 081339482172
2. Nama : Lilo Debora Ratu Elo,SE
   NIP : 198312082010012024
   Pangkat/Gol : Penata (III/c)
   Jabatan : Penelaah Kebijakan Teknis
   No.Handphone : 085253108947

Demikian disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plt. Direktur RSUD Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang,

dr. Stefanus Dhe Soka, Sp. B
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197307222001121004

PARAF HIERARKI	
PLT. WAKIL DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM	
KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	
PENELAAH KEBIJAKAN TEKNIS	

Dipindai dengan CamScanner

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK

RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
A.	**BERKALA :**					
1	PROFIL BADAN PUBLIK : 1. Nama OPD 2. Alamat Kantor 3. Sejarah	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2020	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
2	RENSTRA	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Perencanaan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
3	RENJA	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Perencanaan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
4	LKIP	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Perencanaan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
5	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Perencanaan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
6	LAPORAN KEUANGAN	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Keuangan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
7	SOP	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
8	MOU	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
9	DAFTAR KETENAGAAN PROFESI DOKTER DAN NAKES LAINNYA	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
10	REGULASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUPOKSI	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
11	LAPORAN INFORMASI PUBLIK	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
12	MAKLUMAT PELAYANAN	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
13	SPM PELAYANAN	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

B.	**SETIAP SAAT :**					
1	INFORMASI LAYANAN DAN FASILITAS RUMAH SAKIT	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bidang Pelayanan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	5 Tahun
2	SURVEY KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2023	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	5 Tahun
3	INDEX KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2024	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	5 Tahun
4	JADWAL PELAYANAN POLIKLINIK	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bidang Pelayanan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	5 Tahun
5	ALUR PASIEN RAWAT JALAN	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bidang Pelayanan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	5 Tahun
6	ALUR PASIEN RAWAT INAP	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bidang Pelayanan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	5 Tahun
7	ALUR PENANGANAN PIPP	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	5 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR :445/403/RSUD 3.11/TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh belas bulan Maret tahun 2025, bertempat di RSUDProf.DR.W.Z.Johannes Kupang, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebaga tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	**DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI**	**KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK** *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		**JANGKA WAKTU** (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	**DITUTUP**	
1. Data Rekam Medis Pasien	Pasal 17 huruf h UU no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Permenkes No.269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia medis dan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia medis dan rahasia pribadi pasien	20 Tahun
2. Data Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi terjadi penyalahgunaan Data Pegawai	Melindungi Kerahasiaan Data pribadi pegawai RS (Dalam rangka pembinaan kepegawaian)	20 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1				
2				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

MENYETUJUI
Plt.DIREKTUR RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG,

dr.Stefanus Che Soka, Sp.B
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19730722 200112 1 004

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
RSUD PROF.DR.W.Z. JOHANNES KUPANG
Jalan Dr. Moch. Hatta Nomor 19 Telepon (0380) 832892
Website : www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id /Email : rsudjohannes@gmail.com

No : 445/403/RSUD 3.11
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan *PIC* PPID

Kupang, 17 Maret 2025

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di-
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional *website* Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang mengajukan 2 (dua) orang sebagai *Person In Charge (PIC)* pengelola *website* guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut:

1. Nama : Maria Bernadetta Getta,ST
   NIP : 197106302007012012
   Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
   Jabatan : Arsiparis Ahli Muda
   No.Handphone : 081339482172
2. Nama : Lilo Debora Ratu Elo,SE
   NIP : 198312082010012024
   Pangkat/Gol : Penata (III/c)
   Jabatan : Penelaah Kebijakan Teknis
   No.Handphone : 085253108947

Demikian disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plt. Direktur RSUD Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang,

dr. Stefanus Dhe Soka, Sp. B
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197307222001121004

PARAF HIERARKI	
PLT. WAKIL DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM	
KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	
PENELAAH KEBIJAKAN TEKNIS	

Dipindai dengan CamScanner

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK

RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
A.	**BERKALA :**					
1	PROFIL BADAN PUBLIK : 1. Nama OPD 2. Alamat Kantor 3. Sejarah	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2020	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
2	RENSTRA	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Perencanaan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
3	RENJA	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Perencanaan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
4	LKIP	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Perencanaan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
5	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Perencanaan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
6	LAPORAN KEUANGAN	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Keuangan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
7	SOP	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
8	MOU	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
9	DAFTAR KETENAGAAN PROFESI DOKTER DAN NAKES LAINNYA	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
10	REGULASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUPOKSI	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
11	LAPORAN INFORMASI PUBLIK	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
12	MAKLUMAT PELAYANAN	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun
13	SPM PELAYANAN	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	10 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

B.	**SETIAP SAAT :**					
1	INFORMASI LAYANAN DAN FASILITAS RUMAH SAKIT	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bidang Pelayanan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	5 Tahun
2	SURVEY KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2023	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	5 Tahun
3	INDEX KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2024	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	5 Tahun
4	JADWAL PELAYANAN POLIKLINIK	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bidang Pelayanan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	5 Tahun
5	ALUR PASIEN RAWAT JALAN	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bidang Pelayanan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	5 Tahun
6	ALUR PASIEN RAWAT INAP	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bidang Pelayanan	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	5 Tahun
7	ALUR PENANGANAN PIPP	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024	HardCopy/Softcopy	5 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR :445/403/RSUD 3.11/TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh belas bulan Maret tahun 2025, bertempat di RSUDProf.DR.W.Z.Johannes Kupang, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebaga tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	**DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI**	**KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK** *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		**JANGKA WAKTU** (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	**DITUTUP**	
1. Data Rekam Medis Pasien	Pasal 17 huruf h UU no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Permenkes No.269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia medis dan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia medis dan rahasia pribadi pasien	20 Tahun
2. Data Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi terjadi penyalahgunaan Data Pegawai	Melindungi Kerahasiaan Data pribadi pegawai RS (Dalam rangka pembinaan kepegawaian)	20 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1				
2				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

MENYETUJUI
Plt.DIREKTUR RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG,

dr.Stefanus Che Soka, Sp.B
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19730722 200112 1 004

12.3.25

(56)

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Polisi Militer Nomor 01 Telepon/Faximile (0380) 828090
K U P A N G Kode Pos 85111

Kupang, 11 Maret 2025

Nomor : 500.12.1/283/Satpol PP 1.3
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Kominfo
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di –
Kupang

Menindaklanjuti surat Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.500.12.1/03/Kominfo/2025 tanggal 5 Maret 2025 hal Permohonan Data PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka bersama ini kami kirimkan 2 (dua) orang Pegawai yang bertugas sebagai PIC pengelola website Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur guna mendukung PPID Utama didalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id, sebagai berikut:

1. Nama : Maria F. N. Panda, SE
   NIP : 197711042001122002
   Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
   Jabatan : Kasubag Program, Data dan Evaluasi
   No. Handphone : 081338366609

2. Nama : Femi Nolce Timo, S.Ikom
   Status Kepegawaian : Pegawai Honorer
   Jabatan : Pranata Trantibum
   No. Handphone : 082235504647

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Petrus Seran Tahuk
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197012311991031005

Tembusan :
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;;

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris	
Kasubag Kepum	

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

No.	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Retensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy	
1	2	3	4	5	6	7	8
	INFORMASI PROFIL BADAN PUBLIK						
1	Profil Singkat Badan Publik	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2024, Kupang	✓	✓	Tahunan
2	Visi Misi	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2023, Kupang	✓	✓	Tahunan
3	Tugas dan Fungsi	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2022, Kupang	✓	✓	Tahunan
4	Struktur Organisasi	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2023, Kupang	✓	✓	Tahunan
	INFORMASI PROGRAM / KEGIATAN BADAN PUBLIK						
5	Rencana Kerja Tahun 2025	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2025, Kupang	✓	✓	Tahunan
6	Laporan Kinerja Tahun 2024	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2024, Kupang	✓	✓	Tahunan
7	Rencana Strategis Tahun 2024	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2024, Kupang	✓	✓	Tahunan
	INFORMASI KEUANGAN						
8	Laporan Keuangan Tahun 2024 (audited)	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2024, Kupang	✓	✓	Tahunan
9	Inventaris Barang Milik Negara	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2024, Kupang	✓	✓	Tahunan
10	Rekapan Pengadaan Barang dan Jasa	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2024, Kupang	✓	✓	Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

	INFORMASI AKSES INFORMASI PUBLIK						
11	Web/Situs/Portal Khusus PPID	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2025, Kupang	✓	✓	Tahunan
12	Web/Situs/Portal Khusus PPID terhubung dengan Website Resmi (Utama)	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2024, Kupang	✓	✓	Tahunan
13	Tata Cara Permohonan Informasi	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2024, Kupang	✓	✓	Tahunan
14	Formulir Permohonan Informasi	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2024, Kupang	✓	✓	Tahunan
15	Formulir Tanda Terima Permohonan Informasi	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2024, Kupang	✓	✓	Tahunan
16	Surat Keputusan Tim PPID	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2023, Kupang	✓	✓	Tahunan
17	Daftar Informasi Publik Tahun 2025	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2025, Kupang	✓	✓	Tahunan
18	Informasi Publik yang dikecualikan Tahun 2025	SATPOL PP Prov. NTT	Kepala Satuan	2025, Kupang	✓	✓	Tahunan

Mengetahui,
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. PETRUS SERAN TAHUK
Pembina Utama Muda
NIP. 19701231 199101 1 005

PARAF HIERARKI	
Plh. Sekretaris	
Kasubag PDE	

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik	
		Dibuka	Ditutup
Pengaduan bersifat pribadi / keluarga	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan atau keluarga	Melindungi data diri dan atau keluarga

Mengetahui,
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. PETRUS SERAN TAHUK
Pembina Utama Muda
NIP. 19701231 199101 1 005

PARAF HIERARKI	
Plh. Sekretaris	
Kasubag PDE	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Raya El Tari No.52 Kel.Oebobo Kec.Oebobo
Telepon: (0380) 821804 Faks: (0380) 822218

Kupang, 10 Maret 2025

Nomor : Setwan1.010/122/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1(Satu) Jepitan
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
di-
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 2(dua) orang sebagai Person In Charge (PIC) pengelola website guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Polykarpus D. Mauko, S.Kom
   NIP : 197907242009011007
   Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I
   Jabatan : Penata Kelola Sistem Informasi
   No. HP : 08123625343
2. Nama : Try Desmiarny Mbeo, S.Kom
   NIP : 199612242022022001
   Pangkat/Golongan : Penata Muda/ IIIa
   Jabatan : Pranata Komputer – Ahli Pertama
   No. HP : 082145676564

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

PLT. Sekretaris DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Alfonsius Watu Raka, SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710114 199903 1 006

Paraf Hierarki	
Kepala Bagian Umum	
Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian Dan Keangotaan Dewan	
Ahli Pertama – Pranata Komputer	

Lampiran I
Nomor : Setwan1.010/119/2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTT
TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip
1	Struktur Organisasi	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024	Cetak dan Digital	Permanen
2	Tugas Pokok dan Fungsi	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023	Cetak dan Digital	Permanen
3	Profil Kantor	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023	Cetak dan Digital	Permanen
4	Profil Pimpinan PD	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023	Cetak dan Digital	Permanen
5	Rencana Strategis (Renstra)	Bagian Keuangan	Kupang, 2024	Cetak dan Digital	5 Tahun
6	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Bagian Keuangan	Kupang, 2024-2025	Cetak dan Digital	Tahunan
7	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan
8	LAKIP 2024	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan

9	Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2024	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
10	Daftar Informasi Publik (DIP)	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
11	SK PPID Pembantu	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Permanen
12	Rekapan Daftar PNS dan Non PNS	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Permanen
13	Rekapan Anggota DPRD Provinsi NTT	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024 – 2029	Cetak dan Digital	5 Tahun
14	Regulasi Pelaksanaan Tugas	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023	Cetak dan Digital	Permanen
15	Dokumen Laporan Tahunan	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024 – 2025	Cetak dan Digital	Tahunan

16	Dokumen Kinerja Tahun Berjalan	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024 – 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
17	Jumlah Perda yang dihasilkan DPRD Provinsi NTT	Bagian Persidangan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan

P.L.T. Sekretaris DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Alfonsius Watu Raka, SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710114 199903 1 006

Paraf Hierarki	
Kepala Bagian Umum	
Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian Dan Keangotaan Dewan	
Ahli Pertama – Pranata Komputer	

Lampiran II

Nomor : Setwan1.010/119/2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
SEKETARIAT DPRD PROVINSI NTT TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal 17 bulan Februari tahun 2025 bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi NTT telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT BILA DIBUKA	JIKA DITUTUP	
1.	**Data pribadi penduduk (No KK, NIK) DPRD dan PNS**	• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf i • UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	• Diketahuinya rahasia pribadi seseorang	• Terlindunginya rahasia pribadi seseorang	• Sampai terbitnya keputusan Mendagri /Gubernur/ Bupati /Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk
2.	**Dokumen penyelesaian sengketa**	• UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik)Pasal 17 huruf a	• Terhambatnya proses penegakan hukum	• Terbantunya proses penengakan hukum	• Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)

3.	**Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)**	• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1)	• Terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	• Terbantunya keberhasilan pelaksana pembangunan	• Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
4.	**Hasil Rapat dari jenis-jenis rapat DPRD Provinsi NTT yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Provinsi NTT**	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h dan i • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i • UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rayat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah • Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat RI	• Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia	• Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga menciptakan situasi yang kondusif	• 20 Tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Alfonsius Watu Raka, SE, MM	Plt. Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	
2	Drs. Agustinus Haki Bano, M.Si	Kepala Bagian Umum	Bagian Umum	
3	Nurce Sombu, SH	Kepala Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
4	Dra. Jenny T. Mamele, MH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	
5	Yuliasty K. Mawuntu, SH.,MM	Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
6	Mesak Dominggus Lazarus, SE, M.Ec.Dev	Perencana – Ahli Muda	Bagian Keuangan	
7	Jorgie Heraldi Dami, S.Ip, MM	Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
8	Polykarpus Mauko, S.Kom	Penata Kelola Informasi	Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

9	Try Desmiarny Mbeo, S.Kom	Pranata Komputer – Ahli Pertama	Bagian Umum	
10	Dewi Paramitha Tiara, S.STP	Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
11	Vista G. Ello, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

PLT. Sekretaris DPRD

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Alfonsius Watu Raka, SE,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710114 199903 1 006

Ketua Komisi Informasi

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Daniel Tonu, M.Si